

# HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN

## Penulis:

**Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.**

**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

**Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN**

**M. Jamil, S.H., M.Kn.**

**Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.**

**Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.**

**Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.**

**Elsa Assari, S.H., M.H.**

**Febri Falisa Putri, S.H., M.H.**

**Sri Agustini, S.H., M.H.**

**Fajar Satria, MSc., MHum CHRP CPMP CIRP CHCM**

**Chintiara Faradifta., S.H., M.H.**

**Saipul, M.I.Kom**

## Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.**

# **HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN**

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN  
M. Jamil, S.H., M.Kn.  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.  
Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.  
Elsa Assari, S.H., M.H.  
Febri Falisa Putri, S.H., M.H.  
Sri Agustini, S.H., M.H.  
Fajar Satria, MSc., MHum CHRP CPMP CIRP CHCM  
Chintiara Faradifta., S.H., M.H.  
Saipul, M.I.Kom

Editor: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8  
Kabupaten Badung, Bali  
[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 034/BAI/2022



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditunjukkan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN  
M. Jamil, S.H., M.Kn.  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.  
Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.  
Elsa Assari, S.H., M.H.  
Febri Falisa Putri, S.H., M.H.  
Sri Agustini, S.H., M.H.  
Fajar Satria, MSc., MHum CHRP CPMP CIRP CHCM  
Chintiara Faradifta., S.H., M.H.  
Saipul, M.I.Kom

Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.. C.LA.**

Tata Letak:

**Erma Yuliani**

Desain Cover:

**Erma Yuliani**

Ukuran:

**Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**XIII, 249**

ISBN:

**978-634-7033-39-0**

Terbit Pada:

**Februari, 2025**

Hak Cipta 2025 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis*

**PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA**

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Hukum Bisnis dan Perusahaan dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku judul Hukum Bisnis dan Perusahaan ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam tiga belas bab yang memuat tentang pengantar hukum bisnis, struktur hukum perusahaan, kontrak bisnis, hukum perpajakan untuk perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, litigasi dan penyelesaian sengketa bisnis, regulasi hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan dan bisnis, perdagangan internasional dan hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, *corporate governace*, tren hukum bisnis dan masa depan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Februari, 2025  
Editor.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM BISNIS .....</b>	<b>1</b>
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.	
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	1
Definisi Hukum Bisnis.....	2
Ruang Lingkup Hukum Bisnis .....	3
Manfaat Mempelajari Hukum Bisnis.....	4
Prinsip-prinsip Hukum Bisnis .....	5
Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Bisnis .....	7
Sumber-sumber Hukum Bisnis dan Regulasi .....	9
Kesimpulan .....	12
<b>BAB 2 STRUKTUR HUKUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>15</b>
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
Struktur Hukum Perusahaan .....	15
Macam-Macam Struktur Hukum Perusahaan .....	16
<b>BAB 3 KONTRAK BISNIS .....</b>	<b>37</b>
Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN	
Kontrak Bisnis dan Kedudukannya dalam Dunia Bisnis.....	37
Kontrak Bisnis dalam Praktik.....	39
Langkah Penyusunan Kontrak Bisnis .....	41
Kontrak Bisnis yang Sah Secara Hukum dan Fungsinya dalam Mekanisme Sengketa.....	48
<b>BAB 4 HUKUM PERPAJAKAN UNTUK PERUSAHAAN .....</b>	<b>51</b>
M. Jamil, S.H., M.Kn.	
Dasar Hukum Perpajakan untuk Perusahaan .....	51
Kepatuhan Pajak Perusahaan: Kewajiban dan Tantangan.....	56
Insentif Pajak untuk Perusahaan: Peluang dan Pemanfaatan .....	62
Digitalisasi dalam Administrasi Pajak Perusahaan .....	69
Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak .....	72
<b>BAB 5 PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>79</b>
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.	
Pengertian Kekayaan Intelektual .....	79
Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual .....	81
Urgensi Kekayaan Intelektual.....	85
Dasar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	86
Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM	88

<b>BAB 6 HUKUM PERSAINGAN USAHA.....</b>	<b>93</b>
Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.	
Pengertian Hukum Persaingan Usaha .....	93
Dasar Hukum Persaingan Usaha .....	94
Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	96
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	106
Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	113
<b>BAB 7 LITIGASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS.....</b>	<b>121</b>
Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.	
Latar Belakang Sengketa Bisnis .....	121
Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Litigasi.....	125
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi.....	129
Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Putusan Hakim sebagai <i>Ultimum Remedium</i> (Jalan Terakhir).....	132
<b>BAB 8 REGULASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>139</b>
Elsa Assari, S.H., M.H.	
Hukum Perlindungan Konsumen .....	139
Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum di Indonesia..	146
<b>BAB 9 HUKUM LINGKUNGAN DAN BISNIS .....</b>	<b>153</b>
Febri Falisa Putri, S.H., M.H.	
Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia .....	153
Hukum Lingkungan dari Perspektif Hukum .....	157
Hubungan Antara Hukum Lingkungan dengan Kegiatan Bisnis...	160
Dampak yang Timbul Dari Adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup .....	165
<b>BAB 10 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM BISNIS .....</b>	<b>171</b>
Sri Agustini, S.H., M.H.	
Dasar-Dasar Perdagangan Internasional .....	171
Teori Keunggulan Absolut, Komparatif, dan Teori Modern dalam Perdagangan Internasional.....	174
Hukum Perjanjian Internasional sebagai Dasar Perdagangan (UNCITRAL, CISG).....	177
Peran WTO dalam Membentuk Kerangka Hukum dan Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional .....	181
Perdagangan Digital dan Regulasi E-Commerce .....	188

<b>BAB 11 HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL .....</b>	<b>197</b>
Fajar Satria, MSc., MHum CHRP CPMP CIRP CHCM	
Pendahuluan.....	197
Landasan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia .....	198
Komponen Utama dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	200
Hubungan Industrial .....	202
Sistem Hubungan Industrial di Indonesia .....	203
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	204
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	208
Tantangan dan Isu Terkini dalam Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial .....	210
Kesimpulan .....	213
<b>BAB 12 CORPORATE GOVERNANCE .....</b>	<b>219</b>
Chintiara Faradifta., S.H., M.H.	
Latar belakang Corporate Governance .....	219
Definisi <i>Corporate Governance</i> (CG).....	220
Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	223
Model Struktur <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	226
Etika Bisnis dalam <i>Corporate Governance</i> .....	229
Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Indonesia .....	229
Kesimpulan .....	230
<b>BAB 13 TREN HUKUM BISNIS DAN MASA DEPAN .....</b>	<b>233</b>
Saipul, M.I.Kom	
Pendahuluan.....	233
Dasar-Dasar Hukum Bisnis.....	234
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis .....	234
Perkembangan Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia dan Global .....	236
Masa Depan Hukum Bisnis .....	246



# BAB 1

---

## PENGANTAR HUKUM BISNIS

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Prodi Hukum Bisnis Universitas Baturaja

### **Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis**

Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi telah mendorong transformasi dalam sistem hukum bisnis, menjadikannya elemen kunci dalam dunia perdagangan modern. Hukum bisnis tidak hanya berfungsi untuk mengatur interaksi antara pelaku usaha, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme perlindungan atas hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dengan memahami peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko hukum serta meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar yang kompetitif. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan fundamental terkait hukum bisnis, mulai dari definisi hingga cakupan ruang lingkungannya, serta mengupas isu-isu kontemporer yang dihadapi dalam praktik bisnis sehari-hari. Abdul Salim, berpendapat bahwa hukum bisnis, yang juga dikenal sebagai Business Law mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perjanjian dan hubungan hukum yang terjadi dalam praktik bisnis. Sebagai cabang ilmu hukum maka hukum bisnis mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dalam rangka mencapai keuntungan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep dasar

hukum bisnis melibatkan elemen-elemen penting seperti kebebasan berkontrak, kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Elemen-elemen ini dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, adil, dan saling menguntungkan. Hukum bisnis juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

### **Definisi Hukum Bisnis**

Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan komersial atau bisnis, termasuk di dalamnya pendirian perusahaan, perizinan, transaksi bisnis, kepemilikan, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Agar pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi luas, maka perlu untuk menguraikan beberapa pandangan para ahli mengenai definisi hukum bisnis antara lain:

1. Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S, hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma hukum yang mengatur seluruh aspek kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum.
2. Soedaryono Soimin memberikan definisi hukum bisnis sebagai seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan melindungi kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Soemitro menjelaskan bahwa hukum bisnis mencakup aturan-aturan hukum yang mengatur, membimbing, dan membatasi perilaku pelaku ekonomi, baik perorangan maupun badan hukum, dalam rangka mencapai tujuan ekonomi.
4. Johannes berpendapat bahwa hukum bisnis adalah kumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai

---

masalah yang muncul dalam hubungan antar manusia, terutama dalam perdagangan.

5. Tirtaatmidjaja, berpendapat hukum berarti semua aturan yang harus diikuti dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggarnya membahayakan diri sendiri atau harta benda, seperti kehilangan kemerdekaan atau denda lainnya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau badan hukum, mulai dari pendirian perusahaan, perizinan, transaksi bisnis.

### **Ruang Lingkup Hukum Bisnis**

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti hukum kontrak, yang mengatur perjanjian antara pelaku usaha; hukum perusahaan, yang berfokus pada tata kelola dan pengelolaan badan usaha; hukum pasar modal, yang menjamin transaksi yang transparan dan akuntabel di pasar keuangan; serta hukum perlindungan konsumen, yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, hukum bisnis juga meliputi perjanjian dagang internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan hidup yang memengaruhi kegiatan bisnis. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar dan ruang lingkup hukum bisnis, pelaku usaha dan profesional hukum dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan meminimalkan risiko hukum dan memaksimalkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Adapun Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai bidang, seperti :

1. Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pendirian, status badan hukum, struktur internal, dan operasional perusahaan
2. Hukum persaingan usaha adalah aturan yang ditetapkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil di antara para pelaku usaha.
3. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur syarat dan ketentuan dari kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi bisnis.
4. Hukum hak kekayaan intelektual adalah hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para pelaku usaha.
5. Hukum tenaga kerja adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk di dalamnya pengupahan, jam kerja, dan jaminan sosial.
6. Hukum pajak adalah aturan hukum yang mengatur kewajiban pembayaran pajak oleh para pelaku usaha.

### **Manfaat Mempelajari Hukum Bisnis**

Mempelajari hukum bisnis memberikan beberapa manfaat bagi para pelaku usaha, di antaranya:

1. Memperoleh pemahaman yang baik mengenai aturan-aturan yang berlaku terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan.
2. Dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha serta risiko-risiko yang mungkin timbul akibat pelanggaran aturan hukum bisnis.
3. Dapat terhindar dari berbagai tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

4. Dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai hukum bisnis menjadi prasyarat bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan aman, tertib, dan berkelanjutan.

### **Prinsip-prinsip Hukum Bisnis**

Prinsip-prinsip hukum bisnis merupakan landasan normatif yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam setiap transaksi bisnis. Prinsip-prinsip hukum bisnis yang utama antara lain:

#### **1. Prinsip Kebebasan Berkontrak**

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan hak kepada individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi pribadi dalam menentukan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan hukum. Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan kontraktual.

#### **2. Prinsip Itikad Baik**

Itikad baik merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kontrak. Prinsip ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Itikad baik berfungsi untuk menjaga

keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. **Prinsip Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah dasar dari seluruh aturan hukum, termasuk hukum bisnis. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada semua pihak dengan memastikan bahwa aturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas dalam transaksi bisnis, sehingga para pihak dapat merencanakan dan menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa khawatir terhadap perubahan aturan yang mendadak atau sewenang-wenang.

4. **Prinsip Larangan Penyalahgunaan Keadaan**

Prinsip ini melarang pihak yang dominan dalam hubungan kontraktual untuk memanfaatkan kelemahan pihak lain. Penyalahgunaan keadaan sering terjadi dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah, sehingga berisiko menandatangani perjanjian yang merugikan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan seimbang.

5. **Prinsip Kepatutan dan Kewajaran**

Prinsip kepatutan dan kewajaran mengatur bahwa perjanjian dan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Prinsip ini mencerminkan penerapan asas keadilan dalam hukum bisnis, sehingga setiap

pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kondisi nyata yang ada.

6. **Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi para pelaku usaha, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bisnis dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

7. **Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat**

Prinsip ini memastikan bahwa setiap pelaku usaha dapat bersaing secara adil tanpa adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari prinsip ini.

**Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Bisnis**

Implementasi prinsip-prinsip hukum bisnis adalah penerapan nilai-nilai normatif hukum yang menjadi landasan dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi serta perdagangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi melibatkan penerapan prinsip seperti kebebasan berkontrak, di mana pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian yang sesuai kebutuhan, tetapi tetap dalam batasan hukum. Misalnya, kontrak harus mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan agar sah dan berlaku mengikat.

Prinsip itikad baik mendorong transparansi dan kejujuran dalam hubungan bisnis, sehingga menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip kepastian hukum memastikan bahwa regulasi memberikan panduan yang jelas dan konsisten, sehingga pelaku usaha dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatannya tanpa keraguan terhadap validitas hukum yang berlaku. Prinsip larangan penyalahgunaan keadaan melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, seperti konsumen atau pekerja, untuk memastikan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, hukum bisnis berfungsi tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil. Implementasi yang tepat memungkinkan pelaku bisnis meminimalkan risiko hukum dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan bertanggung jawab.

Adapun Prinsip-prinsip di atas dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum bisnis, seperti:

1. **Hukum Perusahaan:** Mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha.
2. **Hukum Pasar Modal:** Menjamin transparansi dan keadilan dalam perdagangan efek.
3. **Hukum Perlindungan Konsumen:** Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

- 
4. **Hukum Kepailitan:** Memberikan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang adil.

### **Sumber-sumber Hukum Bisnis dan Regulasi**

Sumber-sumber hukum bisnis merujuk pada dasar atau rujukan yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Sumber-sumber ini menyediakan kerangka hukum yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Berikut adalah definisi setiap jenis sumber hukum bisnis:

#### **1. Undang-Undang**

Undang-undang merupakan sumber hukum formal utama yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis. Contohnya adalah KUHPerdara yang mengatur hukum kontrak, serta undang-undang sektoral seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan Konsumen.

#### **2. Jurisprudensi**

Jurisprudensi adalah keputusan hakim dalam perkara tertentu yang menjadi preseden dan acuan bagi pengambilan keputusan hukum di masa mendatang. Dalam konteks hukum bisnis, jurisprudensi memberikan solusi atas sengketa yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang.

#### **3. Kebiasaan**

Kebiasaan adalah praktik atau tradisi yang diakui dan diterima dalam dunia bisnis. Kebiasaan ini sering menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa bisnis, terutama jika perjanjian tidak mencakup aturan detail.

#### 4. **Doktrin**

Doktrin adalah pendapat atau analisis dari para ahli hukum yang dijadikan referensi oleh praktisi hukum, termasuk hakim, untuk memahami dan menginterpretasikan aturan hukum bisnis.

#### 5. **Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional melibatkan kesepakatan antara negara-negara yang mengatur perdagangan lintas negara, investasi, atau perlindungan hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini memberikan dasar hukum bagi hubungan bisnis internasional.

Selain memahami prinsip-prinsip hukum bisnis dan implementasinya, maka perlu juga diuraikan sumber dan peraturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia, antara lain: (Sukardi, 2016), dimana pengaturan tersebut diatur oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia. Adapun beberapa regulasi utama yang mengatur hukum bisnis di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Mengatur aspek perikatan dan kontrak dalam bisnis.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): Mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Mengatur penyelesaian masalah utang-piutang.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Mengatur persaingan usaha yang sehat.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber utama hukum bisnis di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang kepailitan dan PKPU, Undang-Undang perlindungan Konsumen, Undnag-undng tentang larangan praktek monopoli & persaingan Usaha Tidak Sehat, Perbankan dimana regulasi-regulasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman, teratur, dan sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat, hukum bisnis memainkan peran sentral dalam mengatur serta menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum bisnis seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum memberikan pijakan yang kokoh bagi pelaku usaha untuk melaksanakan aktivitas ekonomi mereka secara adil, efisien, dan sesuai regulasi. Selain itu, keberadaan regulasi seperti perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan perjanjian internasional menegaskan komitmen hukum untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

Studi hukum bisnis memungkinkan pelaku usaha memahami secara komprehensif hak dan kewajiban mereka, mengidentifikasi potensi risiko hukum, dan menerapkan langkah pencegahan yang efektif. Dengan landasan tersebut, keberlanjutan dan keberhasilan bisnis dapat dicapai tanpa mengabaikan aspek keadilan maupun tanggung jawab sosial.

Buku ini dirancang sebagai panduan praktis dan teoretis untuk mahasiswa, pelaku usaha, serta praktisi hukum dalam memahami dan mengimplementasikan hukum bisnis. Dengan kerangka hukum yang kuat, buku ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. (2007). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2021). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Juwana, H. (2017). Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 29, Issue 4, p. 358). Badan Penerbit FHUI.
- Purba, A. Z. U. (2017). The Current Status of Company Law in Indonesia. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 24, Issue 6, p. 515). Badan Penerbit FHUI
- Sukardi, S. (2016). *PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI*. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 46, Issue 4). Badan Penerbit FHUI.
- Fauziah, N. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi*. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 45-60.

**Biodata Penulis****Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.**

Penulis dilahirkan di Palembang, 31 Juli tahun 1982, menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis selain berprofesi sebagai Akademisi di Pascasarjana Universitas Baturaja OKU dan Tutor di Universitas Terbuka Bandar Lampung pada Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga memiliki Pengalaman sebagai Tim Audit Internal Keuangan di Yayasan Pendidikan Sebimbing

Sekundang (YPSS) dan sebagai Asesor di BANPAUD & PNF Sumatera Selatan. Sebagai Praktisi dan Konsultan Hukum di Hiswana Migas DPC OKU Raya & beberapa perusahaan lainnya.

Penulis aktif didalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain tergabung dalam Klinik Koperasi dan UMKM (K2UMK) provinsi Sumatera Selatan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi Koperasi dan UKM di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan hukum UMK seperti penyelesaian sengketa hukum HKI, kredit macet, penyusunan dokumen bisnis serta legalitas Koperasi & UKM. Penulis juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Penulis juga pernah menjadi narasumber di BAWASLU dan KPU Kabupaten OKU.

Publikasi Ilmiah : Tindak Pidana Pajak dan Money Laundry ;Juni 2010, Hukum & kekuasaan dalam implementasinya; Desember 2010, Politik hukum dalam penegakan hukum *contemp of court* (2010), Analisis yuridis izin Bupati OKU terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan UU sektoral (Kajian Yuridis UUPLH dan UUPA); Desember 2011, Analisis Urgensi Naskah akademik dalam pembangunan politik hukum legalisasi daerah yang responsive Januari 2016, *Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia* (desember 2022), Analisis Pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif Di Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Juni 2023

Email Penulis:santiindrianiubr@gmail.com

## BAB 2

---

### STRUKTUR HUKUM PERUSAHAAN

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

#### **Struktur Hukum Perusahaan**

Perusahaan memiliki struktur organisasi yang terstruktur dengan baik yang jelas dan spesifik. Struktur ini melibatkan berbagai level manajemen dan karyawan yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan perusahaan (Muh. Arief Effendi, 2009: 42). Perusahaan diharapkan memiliki umur panjang dan dapat beroperasi terus-menerus selama tidak dibubarkan. Hal ini penting untuk memberikan stabilitas dan kepercayaan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pelanggan, pemasok, dan investor (S. Siregar, 2019: 37).

Struktur perusahaan perseorangan biasanya sederhana dan tidak rumit, karena semua keputusan diambil oleh pemilik. Ini memungkinkan pemilik untuk mengelola bisnis dengan fleksibilitas tinggi dan respons cepat terhadap perubahan pasar. Modal yang digunakan dalam perusahaan perseorangan umumnya berasal dari sumber pribadi pemilik, seperti tabungan pribadi atau pinjaman keluarga. Karena akses terhadap modal eksternal (seperti pinjaman bank atau investasi ekuitas) sering kali terbatas, perusahaan perseorangan biasanya berskala kecil dan memiliki keterbatasan dalam ekspansi bisnis (I Nyoman Tjager, 2003: 97).

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berdasarkan pasal ini maka organ perseroan merupakan organ yang sangat penting karena sebagai jantung perseroan maka kualitas organ perseroan akan menentukan kesuksesan dari perseroan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai organ perusahaan tersebut maka di bawah ini akan dijelaskan macam-macam organ/struktur perusahaan/perseroan.

### **Macam-Macam Struktur Hukum Perusahaan**

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*)**

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Yahya Harahap, menjelaskan RUPS dapat dikatakan merupakan organ tertinggi perseroan, namun hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar (Harahap, 2011: 306-307).

Organ paling tinggi dalam perseroan terbatas (PT) di Indonesia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki

kekuasaan eksklusif yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang mengubah anggaran dasar, mengangkat anggota Direksi, mengangkat anggota Dewan Komisaris, memberhentikan anggota Direksi, memberhentikan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, serta keputusan penting lainnya yang sudah diatur dan ditentukan dalam anggaran dasar atau undang-undang (Sutarno, 2017: 25). Terdapat dua jenis RUPS, RUPS Tahunan yang diadakan untuk membahas laporan tahunan setiap tahun, sementara RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja jika diperlukan untuk mengambil keputusan tentang masalah yang mendesak atau penting di luar agenda RUPS Tahunan.

Salah satu fungsi utama RUPS adalah memilih dan mengangkat anggota dewan direksi dan komisaris. Ini termasuk penetapan jumlah anggota, masa jabatan, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon direktur dan calon komisaris. RUPS memiliki wewenang untuk mengesahkan laporan keuangan tahunan dari perusahaan. Laporan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sesuai ketentuan dan laporan ini wajib diaudit oleh auditor independen. RUPS menentukan besaran bagian profit bersih perusahaan yang akan dibagi kepada para pemegang saham yang dikenal dengan sebutan *dividen*. Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pengembangan usaha dan kepentingan pemegang saham (Vendy Sasmita, 2024: 7).

Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
- (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membagi RUPS dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pembeda dari kedua jenis tersebut adalah soal waktu pelaksanaannya yaitu tahunan dan yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan sewaktu-waktu umumnya juga disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- a. RUPS Tahunan. RUPS ini wajib diadakan setiap tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap tahun buku perseroan. Dalam hal ini para pengurus diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari setiap hak, pemenuhan dari setiap kewajiban serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala. Hal ini menjadi penting karena laporan ini digunakan untuk mengevaluasi perusahaan apakah perusahaan sudah berjalan dengan benar atau belum.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Artinya hanya diselenggarakan secara khusus atas permintaan direksi,

komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan (Yani dan Widjaja, 1999: 84).

Dengan kemajuan teknologi terutama teknologi internet maka RUPS dalam teknis pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik, sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dalam pokok pengaturan POJK tersebut, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
- b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - 1) e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - 2) sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- c. Penyedia e-RUPS:
  - 1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
  - 2) Pihak lain yang disetujui OJK.
- d. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
- e. Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik
  - 1) Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).

- 2) Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
- 3) Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan *kuorum* kehadiran.
- 4) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- 5) Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
- 7) Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
- 8) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Pelaksanaan RUPS secara media elektronik merupakan salah satu alternatif pelaksanaan RUPS jika para pemegang saham tidak dapat melakukan secara forum. Dengan hal ini terdapat 2 (dua) alternatif pelaksanaan RUPS yang dapat dilakukan. Namun,

*circular resolution* dalam hal ini merupakan *ultimatum remedium*, dimana pelaksanaan RUPS secara *circular resolution* seharusnya dilakukan jika kedua cara baik secara forum maupun media elektronik tidak dapat dilakukan.

RUPS sebagai organ tertinggi di perseroan selain memiliki tugas dan fungsi maka RUPS memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu: *pertama*, kewenangan eksklusif, yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19, 44, 66, 71, 94, 105, 111 dan 119. *Kedua*, kewenangan residu, wewenang yang tidak dialokasikan kepada orang perusahaan lainnya yaitu direksi dan komisaris. RUPS dengan wewenang residual tersebut dapat mengambil keputusan setelah melewati prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan (Fuady, 2003: 135).

## 2. **Direksi**

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu

perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan (F.Sjawie, 2013: 95).

Setiap Direksi dan Komisaris yang memimpin suatu perseroan mempunyai masa tenggang waktu yang terdapat dalam Akta Pendirian perseroan terbatas, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, hal ini diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas, begitupun dengan Dewan Komisaris. Ketentuan Anggaran Dasar untuk perseroan Terbatas sudah baku dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Lismayanti, Purwaningsih, dan Yusuf, 2023: 195).

Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka para Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan (Fikriya, 2020: 597). Mengenai tugas dan kewajiban Direksi sudah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksana lainnya. Selain itu dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain Direksi Perseroan mempunyai kewajiban yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi juga mempunyai kewajiban lainnya yang ditunjukkan kepada:

- a. Kewajiban kepada Perusahaan, Direksi wajib menempatkan kepentingan perusahaan sebagai kepentingan yang tertinggi lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi maupun kepentingan bentuk usaha yang dimilikinya semua tindakan yang dilakukannya harus diyakini bahwa hal tersebut dilakukannya atas nama perusahaan.
- b. Kewajiban kepada pemegang saham Direksi wajib menyediakan informasi yang cukup bagi pemegang saham atas jalannya perusahaan, apabila terdapat pelanggaran hak pemegang saham maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
- c. Kewajiban kepada *stakeholder*, *Stakeholder* ialah pihak ketiga yang dapat berupa investor. Perusahaan yang sehat akan lebih menjamin perlindungan kepentingan bagi pihak ketiga.

Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Sehingga bagi direksi berlaku asas *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban penuh

secara pribadi untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan jika direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Kemudian Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum perseroan tersebut dan membebaskan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, ataupun pihak ketiga (Fikriya, 2020: 598).

Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik (*good faith*), loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*) (Fuady, 2002: 7). Kemudian Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam Perseroan Terbatas (Khairandy, 2014: 257). Seseorang dikatakan memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksinya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain (Fuady, 2002: 33). Dengan *fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan Perseroan Terbatas, *fiduciary duty* bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan

wewenang oleh direksi. *Fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. *Duty of loyalty* kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi dimana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*. *Fiduciary duty* merupakan prinsip yang melekat pada direksi dalam menjalankan perseroan secara keseluruhan (Widiyono, 2009: 37-38). Dengan demikian *fiduciary duty* direksi harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Perseroan Terbatas.
- b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan Perseroan Terbatas; dan
- c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset Perseroan Terbatas untuk kepentingannya sendiri dan/atau pihak ketiga (Chatamarrasjid, 2004: 196).

Kemudian prinsip-prinsip lain yang harus dilakukan oleh direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagai berikut:

- a. *Duty of care* atau *prudential duty*; bahwa anggota Direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*neglegence*) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazimnya digunakan oleh orang biasa. Direksi dalam hal ini diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari kelalaian yang merugikan dari pihak lain, Direksi mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian dan berusaha mengambil keputusan baik dan tepat.
- b. *Duty to disclosure, Disclosure* memberikan kepastian atas akses informasi oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan tujuan untuk mematuhi informasi melalui prosedur yang transparan dimana informasi tersebut mudah untuk didapatkan.
- c. *Duty of loyalty*, makna dari *duty of loyalty* adalah menduduki posisi sebagai anggota Direksi tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya dan secara loyal wajib merahasiakan segala informasi.
- d. *Duty to minitor*, Direksi dalam mengelola perusahaan harus menerapkan kontrol internal atas manajemen perusahaan. Suatu Perseroan mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada Direksi, apabila salah seorang Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban atas pengurusan tersebut, maka anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian

yang dialami Perseroan (Lismayanti, Purwaningsih, dan Yusuf, 2023: 200-201).

Berdasarkan penjelasan di atas maka Direksi dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian jika direksi bertindak, antara lain sebagai berikut:

- a. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan atau memberikan saat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh direksi yang bersangkutan dari kegiatan atas beban biaya perseroan tersebut.
- b. Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya milik perseroan atau diberikan kepada perseroan lain untuk atau berdasarkan kepentingan pribadinya.
- c. Direksi wajib menolak mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi dengan sengaja atau dengan kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
- e. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan (Sjawie, 2013: 208).

### 3. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Didalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab komisaris antara lain:

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan yang mengatur pada ayat (3) ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Namun dengan demikian anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas apabila dapat membuktikan hal berikut:


- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- 3) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) memisahkan dewan komisaris menjadi 2 (dua), dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Penelitian ini berfokus pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan/atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin

agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan mengenai struktur atau organ perseroan/perusahaan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur/Organ Perusahaan di Indonesia



Sumber: diolah oleh penulis

Dengan demikian, maka penulis menekankan organ perseroan/perusahaan baik RUPS, Direksi, maupun Dewan Komisaris harus juga mengacu pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dan Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* merujuk dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menjabarkan prinsip penting dalam tata kelola perusahaan:

1. *Transparency*; Penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability*; Pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Responsibility*; Pematuhan peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. *Independency*; Pengelolaan perusahaan secara independen (tidak terafiliasi dengan pihak manapun) sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness*; Penjaminan perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen kepada para investor.

Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) secara umum ada 2 (dua) model struktur internal tata kelola perusahaan, yaitu *The Anglo-American System* dan *The Continental Europe System*. *The Anglo-American System* sering disebut *Single-board System*. Sistem ini terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Board of Directors* (*executive directors* dan *non-executive directors*), serta *executive managers* yang dipimpin CEO. *Single-board System* tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Menurut sistem ini, dewan komisaris merangkap sebagai dewan direksi.

Gambar 2.2. *Anglo-American System atau Single-board System*

Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002).

Model *Continental Europe* atau sering disebut *Dual-board System* memisahkan secara tegas keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan, sementara dewan komisaris bertugas sebagai pengawas. Menurut sistem ini dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi, dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Model ini digunakan di Jepang, Jerman, Perancis, Denmark, dan Belanda.


Gambar 2.3. *Continental Europe System atau Dual-Board System*

Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan tata kelola

perusahaan di Indonesia menganut *Dual-board System*, artinya ada pemisahan tugas yang jelas antara dewan komisaris dan dewan direksi. Namun, penerapan model *Dual-board System* Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*. Perbedaan terletak pada wewenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi terletak di tangan RUPS. Model *Dual-board System* Indonesia mengatur kedudukan dewan komisaris sejajar dengan dewan direksi.

Gambar 2.4. *Continental Europe System* atau *Dual-Board System*



Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002). Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menegaskan bahwa peran organ atau struktur perseroan/perusahaan sangat penting untuk menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Pada bagian atas penulis sudah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh organ perseroan/perusahaan. Akan tetapi, selain prinsip-prinsip di atas yang tidak kalah pentingnya bagi organ perseroan/ perusahaan yaitu prinsip yang harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana perusahaan itu beroperasi. Ini merupakan prinsip yang paling penting dan utama bagi organ perseroan/perusahaan dalam menjalankan fungsi, tugas, kewajiban, serta kewenangannya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**
**Buku-Buku**

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (1999), *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chatamarrasjid, (2004), *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya.
- Hasbullah F. Sjawie, (2013), *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Nyoman Tjager, et. al., (2003), *Corporate Governance Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: Prehallindo.
- M. Yahya Harahap, (2011), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh. Arief Effendi, (2009), *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Munir Fuady, (2002), *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Sutarno, (2017), *Manajemen dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- S. Siregar, (2019), *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Try Widiyono, (2009), *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.

**Jurnal**

- Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih, dan Chandra Yusuf, "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas", dalam *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2023.

Tasya Nailul Fikriya, "Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara", dalam Jurnal *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 5 Juli 2020.

Vendy Sasmita, "Organ Perusahaan Dalam Bentuk Usaha di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 4 No 10 Tahun 2024.

**Biodata Penulis****Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, penulis merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S2 pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2012, sedangkan S3/Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya selesai tahun 2018. Penulis merupakan dosen di Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun buku-buku yang telah dituliskan ialah: Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2014), Hukum Perusahaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2015), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana 2015), Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: Setara Press 2016), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Malang: Setara Press 2017), Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2019), Hukum Kesehatan di Indonesia edisi kedua, (Jakarta: Kencana, Tahun 2019). Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Aspek Hukum Informasi di Indonesia (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kencana, 2021), IAD, IBD, dan ISD (Malang: Inteligencia Media, 2021). Hukum HAM, (Jakarta: Kencana, 2021). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Dogmatik Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Malang: Setara Press, 2022). Kapita Selektta Hukum Perdata, (Jakarta: Kencana, 2023). Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2023). Politik Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023). Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara Dinamika Sebelum dan Pasca Berlakunya Undang-Undang ASN, Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). Kemudian menulis jurnal baik nasional dan internasional, selain menulis buku dan jurnal penulis juga sebagai asesor perancang perundang-undangan pada LSP Justitia. Penulis dapat dihubungi melalui [sadiis\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sadiis_uin@radenfatah.ac.id)

# BAB 3

---

## KONTRAK BISNIS

Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN

### **Kontrak Bisnis dan Kedudukannya dalam Dunia Bisnis**

Dunia bisnis memainkan peran strategis dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Melalui pelaksanaan kegiatan dunia bisnis oleh para pelaku bisnis maka memperkuat pondasi ekonomi dan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dunia bisnis dalam menunjang kemajuan bangsa menunjukkan bahwa pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam dunia bisnis modern, kontrak telah menjadi instrumen strategis untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak bisnis yang efektif tidak hanya memperkuat kepercayaan dan kerjasama, tetapi juga meminimalkan risiko, memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam kontrak bisnis menjadi sangat penting bagi kesuksesan perusahaan.

Telah banyak pengertian yang disampaikan sebagai hasil buah pikiran yang menjadi pedoman kita dalam mengerti arti dari kontrak atau perjanjian, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. yang menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian adalah:

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, Dimana subjek hukum

yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak atau perjanjian dilaksanakan oleh subjek hukum, yang kita ketahui bahwa yang termasuk ke dalam subjek hukum adalah orang perseorangan dan badan hukum, yang keduanya juga adalah subjek pelaku bisnis.

Kontrak bisnis adalah sarana yang digunakan para pelaku bisnis untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari. Penggunaan kontrak bisnis secara tertulis dan didasari oleh adanya suatu kesepakatan adalah sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan bisnis, meminimalisir risiko pelanggaran hak dan kewajiban dari para pihak karena bersifat mengikat, membangun kepercayaan, pengaturan yang pasti selama terjalinnya hubungan bisnis dan penentuan upaya penyelesaian secara hukum yang sah bila terjadi sengketa dikemudian hari (adanya mekanisme sengketa). Dengan tujuan untuk mengakomodasi hal – hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa para pelaku bisnis membutuhkan kontrak bisnis dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, yaitu:

1. Dengan adanya kontrak bisnis maka para pelaku bisnis mengharapkan keadilan yang seimbang bagi para pihak, tidak berat sebelah kepada salah satu pihak saja;
2. Dengan adanya kesepakatan yang disahkan secara tertulis maka akan timbul sifat mengikat kepada para pihak yang sepakat;

3. serta adanya kepastian bagi para pihak yang tertuang dalam klausa yang disebutkan dalam kontrak yang dibuat secara jelas dan tidak ambigu.

Sehingga tujuan dibuatnya kontrak ini adalah akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak selaku pelaku usaha, memperkuat kerjasama, dan menjadi salah satu pendukung pengembangan usaha.

### **Kontrak Bisnis dalam Praktik**

Dalam pelaksanaannya, kontrak bisnis dapat dilaksanakan oleh pelaku bisnis secara notariil atau autentik dibuat dengan akta Notaris atau pejabat berwenang dan bisa juga dibuat di bawah tangan antara para pihak saja tanpa melibatkan Notaris atau pejabat berwenang. Dengan adanya kedua jenis tersebut, hal ini menimbulkan suatu perbedaan yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis.

Kontrak bisnis atau perjanjian bisnis yang dibuat secara autentik dengan akta Notaris memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kontrak bisnis yang di buat di bawah tangan karena kontrak bisnis yang dibuat secara autentik dengan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat sebagai alat bukti di pengadilan dibandingkan dengan yang dibuat di bawah tangan, kontrak bisnis tersebut dibuat di hadapan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, dibuat secara tertulis sebagai alat bukti fisik, dan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga memperkuat kebenaran dan kepastian dari isi kontrak atau perjanjian tersebut.

Kontrak bisnis yang dibuat secara tertulis oleh para pelaku bisnis berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya menjalin suatu hubungan bisnis. Kontrak bisnis memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena sifatnya yang mengikat dan juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan bisnis karena mengatur hal – hal yang dapat dijadikan sebagai aturan umum yang telah disepakati oleh masing – masing pihak. Maka dalam pembuatannya ada hal – hal wajib yang patut menjadi perhatian oleh para pihak, yaitu:

1. Kesepakatan yang dirumuskan secara jelas dan detil. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban, objek, penyelesaian sengketa dan hal – hal lain yang dibutuhkan untuk dicantumkan dalam kontrak.
2. Klausula pembuatan kontrak menggunakan kalimat yang jelas dan tidak ambigu.
3. Kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembuatan kontrak bisnis, langkah penting yang harus dilaksanakan untuk permulaan menyusun isi kontrak adalah dengan melakukan **identifikasi dan analisis**. Identifikasi yang dimaksud adalah identifikasi mengenai subjek atau para pihak, identifikasi objek yang akan diatur dalam kontrak dan identifikasi mengenai jenis kontrak yang dibuat. Sedangkan analisis yang dimaksud adalah analisis mengenai hal – hal penting apa saja yang wajib diatur dan dimuat dalam perjanjian atau kontrak yang berhubungan dengan subjek, objek dan jenis yang dimaksudkan dalam kontrak tersebut. Langkah awal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan fundamental yang ingin dicapai dengan dibuatnya kontrak bisnis oleh para pihak.

## **Langkah Penyusunan Kontrak Bisnis**

Kontrak bisnis yang baik adalah kontrak bisnis yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan disepakati oleh para pihak, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya telah Saya sebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan kontrak bisnis dibutuhkan adanya langkah identifikasi dan analisis. Berikut adalah penjelasannya.

### **1. Identifikasi**

Langkah identifikasi adalah Langkah pendahuluan atau awalan dalam penyusunan kontrak bisnis. Di sini kita wajib untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut:

#### **a. Subjek hukum dalam kontrak.**

Subjek hukum dalam kontrak atau sering disebut sebagai “Para Pihak” dapat dibedakan menjadi dua yaitu orang perseorangan dan / atau badan hukum. Dari dua jenis pihak yang dapat menjadi subjek hukum dalam kontrak tersebut maka terdapat syarat sah yang berbeda pula.

Untuk orang perseorangan, hal terpenting yang wajib kita ketahui adalah penentuan apakah subjek hukum terkait tersebut “Cakap” dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum.

Yang dimaksud dengan “cakap” sebagai subjek hukum berarti:

- 1) Pihak tersebut telah mencapai umur yang dewasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Perdata (tidak di bawah perwalian) atau apabila belum mencapai syarat umur yang ditentukan, maka termasuk

cakap apabila pihak tersebut telah terikat ke dalam suatu hubungan kawin yang sah diakui dan tercatat oleh negara.

- 2) Pihak tersebut sehat secara rohani, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri secara hukum (tidak di bawah pengampuan).

Pelaksanaan identifikasi subjek hukum ini secara faktanya dapat dilaksanakan dengan meminta keterangan identitas diri yang sah yang dikeluarkan oleh instansi negara, untuk mengetahui umur dan status pihak tersebut dan hal – hal lain yang tertera di dalam identitas tersebut, serta mengetahui kondisi psikologis pihak tersebut secara kasat mata apakah sehat secara rohani dengan bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Untuk badan hukum, hal yang wajib kita identifikasi adalah apakah badan hukum tersebut memiliki berkas – berkas pendirian yang sah dan lengkap historisnya secara hukum dan masih berlaku serta tidak terdapat larangan baginya untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat pemberkasan tersebut telah dipenuhi maka kita kembali kepada persyaratan orang perseorangan untuk mengidentifikasi wakil yang ditunjuk oleh badan hukum tersebut untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan perbuatan hukum dalam kontrak bisnis.

Hal kedua yang wajib diidentifikasi terhadap pihak adalah apakah pihak yang hendak melakukan kontrak bisnis adalah orang yang berwenang dalam melaksanakan perbuatan

hukum dalam kontrak tersebut. Yang dimaksudkan dengan berwenang di sini adalah baik itu secara posisi jabatan, pihak tersebut adalah yang berwenang sesuai hukum (biasanya apabila pihak adalah Badan Hukum) dan yang berwenang terhadap objek hukum yang akan diatur dalam kontrak bisnis tersebut (biasanya adalah pemilik atau penerima kuasa yang sah dari pemilik).

b. Objek hukum dalam kontrak.

Dalam teori, yang dimaksud objek hukum dalam lingkup keperdataan adalah "Benda". Benda yang dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Benda yang menjadi objek dalam kontrak bisnis adalah hal yang akan menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban bagi para pihak. Benda sebagai objek hukum yang akan digunakan atau diatur dalam kontrak bisnis wajib untuk dijelaskan secara detil, tertentu dan tidak ambigu. Oleh karena itu, benda yang akan diperjanjikan wajib untuk diketahui oleh para pihak terlebih dahulu, baik secara bentuk, warna, ukuran, keadaan, nilai atau harga, dan lain – lain yang terkait dengan benda tersebut. Apabila benda tersebut adalah benda tidak berwujud, maka dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan secara tertulis yang diakui secara sah dalam hukum, contohnya dengan adanya nomor register atau hal – hal lain yang terkait dengan benda tersebut yang secara sah diakui oleh hukum.

Benda yang menjadi objek dalam kontrak bisnis harus ada pada saat kontrak bisnis akan dibuat, disepakati oleh para

pihak bahwa objek tersebut adalah objek yang sama dan benar adanya, benda tersebut bukanlah benda yang dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku, dan pihak yang hendak membuat kontrak terkait dengan benda tersebut adalah pihak yang berwenang atas benda tersebut.

c. Isi kontrak.

Identifikasi isi kontrak sangat terkait dengan penentuan judul kontrak. Dalam hubungan hukum keperdataan, kontrak bisnis biasanya ditentukan oleh perbuatan hukum apa yang akan dilaksanakan oleh para pihak sehingga membutuhkan untuk dibuatnya kontrak bisnis terkait dengan perbuatan hukum tersebut. Misalnya pelaksanaan jual beli, sewa menyewa, perjanjian kesepakatan kerja dan lain – lain.

2. **Analisis.**

Langkah analisis sangat terkait dengan penyusunan isi kontrak bisnis. Hal – hal yang akan kita analisis biasanya mengenai hal – hal wajib yang akan disebutkan pengaturannya dalam suatu kontrak sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan. Pengaturan ini, secara khusus dapat berbeda antara satu kontrak dengan kontrak lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan perbuatan hukum yang dilaksanakan. Namun ada pula kontrak bisnis yang bersifat massal yang ketentuan – ketentuan yang disebutkan dalam kontrak adalah sebagai syarat yang dibuat oleh salah satu pihak saja, baik itu aturan mengenai hak dan kewajiban, dan pihak lainnya hanya akan memberikan persetujuan atas ketentuan –

ketentuan tersebut. Biasanya digunakan dalam Kontrak Perjanjian Kerja atau Kontrak Karyawan dalam suatu Perusahaan.

Namun pada praktiknya, analisis kontrak bisnis yang akan menjadi dasar penyusunan isi kontrak dapat kita klasifikasikan menjadi hal – hal sebagai berikut:

a. Analisis alasan, maksud dan tujuan.

Analisis alasan, maksud dan tujuan ini adalah analisis yang mendasari isi kontrak. Dengan mengetahui alasan dari para pihak, maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak tersebut, mengapa ingin membuat suatu kontrak maka dapat kita tentukan atau kita rancang isi yang akan ditulis dalam kontrak. Tentu saja hal – hal yang terkait yang akan menjadi pedoman untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut, dibuat dengan kesepakatan para pihak. Alasan, maksud dan tujuan ini biasanya disebutkan sebagai klausul awal dalam kontrak bisnis.

b. Analisis syarat dan ketentuan, baik secara hukum yang berlaku dan ketentuan khusus yang dibuat oleh para pihak.

Analisis syarat dan ketentuan ini biasanya terkait dengan jenis pelaksanaan perbuatan hukum dan jenis objek yang diatur dalam kontrak bisnis. Apakah perbuatan hukum tersebut adalah jual beli, kontrak kerja, dalam hal pelayanan jasa, atau hanya kesepakatan dalam kerjasama dan lain – lain.

Contohnya dalam hal kontrak bisnis terkait jual beli barang maka kita wajib menganalisis objek jual beli tersebut, yang telah disepakati oleh para pihak secara pasti dan tidak

berubah – ubah; kondisi barang dan situasinya di lapangan; nilai atau harga tertentu dari barang tersebut; metode, alat pembayaran dan jangka waktu pelunasan; proses serah terima barang jual beli; dan syarat ketentuan lainnya yang secara umum telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

c. Analisis hak dan kewajiban.

Analisis hak dan kewajiban biasanya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu secara terperinci oleh para pihak sebelum dituangkan ke dalam kontrak perjanjian bisnis.

Contoh dalam Kontrak Kerjasama Bisnis dalam tujuannya meningkatkan dan / atau memperluas wilayah usaha. Para pihak telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban tertentu dan menentukan hak – hak yang akan diterimanya dikemudian hari dengan melakukan kerja sama bisnis dengan tujuan bersama. Maka untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut, menjaga kelanggengan dan kelancaran usahanya, dan terjamin dalam hukum, para pihak sepakat untuk membuat Kontrak Kerjasama Bisnis.

d. Analisis sengketa dan penyelesaian sengketa.

Analisis sengketa dalam membuat kontrak bisnis membutuhkan perhatian khusus dan kreatifitas berfikir dalam membayangkan hal – hal yang akan terjadi di masa depan, sehubungan dengan jenis perbuatan hukum yang dilaksanakan sesuai kontrak bisnis yang dibuat. Tidak jarang dalam suatu pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih, suatu pelaksanaan kerja sama, dan / atau

hal semacam lainnya akan terdapat pelanggaran hak dan kewajiban atau terjadi wanprestasi, sehingga maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak tercapai.

Maka pelanggaran – pelanggaran atau wanprestasi tersebut dituliskan dan diatur dalam klausul isi kontrak atau perjanjian, disebutkan secara detil atau umum sesuai kesepakatan para pihak dan bagaimana penyelesaiannya apabila hal tersebut terjadi dikemudian hari. Penentuan secara khusus hal – hal terkait pelanggaran seperti pengenaan sanksi – sanksi, denda, bunga keterlambatan, ganti kerugian dan / atau pemutusan kontrak.

Pengaturan upaya – upaya penyelesaian sengketa dimulai dari musyawarah mufakat baik pribadi ataupun melalui Lembaga Arbitrase hingga proses litigasi di Pengadilan.

- e. Analisis bila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).  
Analisis apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) biasanya disesuaikan dengan jenis objek yang ada dalam kontrak, yang menyebabkan pelaksanaan perbuatan hukum tertunda atau tidak bisa dilaksanakan. Misalnya terjadi gempa bumi yang menyebabkan gedung yang disewa sebagai gedung kantor menjadi rusak atau hancur, sedangkan masa waktu perjanjian sewa masih berjalan, maka dalam perjanjian tersebut wajib dijelaskan bagaimana penyelesaiannya sesuai kesepakatan para pihak.
- f. Analisis perubahan, perpanjangan atau pengakhiran kontrak.

Analisis perubahan biasanya berkaitan dengan isi klausul dalam kontrak. Perubahan isi klausul yang terjadi dikemudian hari disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berjalan. Analisis yang dibutuhkan adalah analisis terhadap hal – hal apa saja yang dapat dilakukan perubahan, baik itu berupa penambahan ataupun pengurangan. Penambahan klausul dikarenakan hal yang bersangkutan yang akan diatur baru ada setelah kontrak dibuat. Sedangkan pengurangan biasanya hal tersebut diatur pada saat pembuatan kontrak bisnis, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut sudah tidak relevan lagi pelaksanaannya.

Analisis perpanjangan atau pengakhiran kontrak terkait dengan analisis poin dua yaitu syarat dan ketentuan. Hal tersebut dapat disebutkan secara jangka waktu atau dimungkinkan untuk dibuatnya suatu perubahan dikemudian hari dengan menyebutkan syarat – syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang hendak mengajukan perubahan atasnya.

### **Kontrak Bisnis yang Sah Secara Hukum dan Fungsinya dalam Mekanisme Sengketa**

Telah disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak.
2. Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak memenuhi syarat sahnya sebagai subjek dalam hukum.
3. Adanya objek yang diperjanjikan atau jenis prestasi yang disepakati oleh para pihak.

4. Adanya hal atau sebab yang halal atau tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembuatan kontrak bisnis sebagai suatu upaya mekanisme sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan memformulasikan sedemikian rupa ketentuan – ketentuan suatu urusan dalam pelaksanaan usaha secara tertulis, apabila memenuhi syarat ketentuan di atas maka dianggap “SAH”. Hal tersebut terlepas dari apakah kontrak perjanjian tersebut dibuat secara autentik dikeluarkan oleh Notaris atau dibuat di bawah tangan oleh para pihak sendiri. Hal mendasar yang membedakan adalah berkaitan dengan lebih kuatnya akta autentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan dan kemudahannya apabila akan digunakan sebagai alat bukti pada saat terjadi perselisihan atau sengketa.

Penggunaan kontrak bisnis sebagai alat bukti oleh para pihak dalam menjalankan suatu usaha merupakan langkah preventif terhadap risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Risiko yang terjadi dapat berupa kerugian dari hal yang di sengaja dilakukan oleh pihak dalam kontrak seperti pelanggaran atau cidera janji, dan dapat pula hal yang tidak disengaja yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar (*force majeure*). Maka biasanya kontrak bisnis dibuat secara tertulis, disepakati, ditandatangani, dibubuhi materai atasnya dan disaksikan oleh minimal dua orang. Dengan terpenuhinya syarat formal hukum dalam proses pembuktian, kontrak bisnis sudah memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik atau sengketa dikemudian hari dan diharapkan hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat risiko dan meningkatkan kepercayaan di antara para pihak.

---

## DAFTAR PUSTAKA

H. S., Salim. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Biodata Penulis**

#### **Diah Ayu Setiowati, S.H., M.KN**



Penulis adalah seorang praktisi di bidang hukum. Berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dengan pengalaman kerja selama 11 tahun sejak Bulan Juni tahun 2013. Menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Hukum dan Strata II Profesi Magister Kenotariatan, yang keduanya ditempuh di Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berusaha meningkatkan aktualisasi profesinya dengan menjadi dosen di Universitas Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan berkontribusi nyata dalam peningkatan sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia.

Email Penulis: [ruangkerja.diahayu@gmail.com](mailto:ruangkerja.diahayu@gmail.com)

# **BAB 4**

---

## **HUKUM PERPAJAKAN UNTUK PERUSAHAAN**

M. Jamil, S.H., M.Kn.

Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang /  
Mimbar Hukum Indonesia

### **Dasar Hukum Perpajakan untuk Perusahaan**

#### **Prinsip-Prinsip Umum Perpajakan di Indonesia**

Hukum perpajakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks dan memiliki beragam prinsip yang mendasarinya. Salah satu prinsip utama dalam perpajakan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengharuskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonominya.

Selanjutnya, prinsip kepastian hukum juga sangat penting dalam perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas kewajiban pajak yang harus dipenuhi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur berbagai aspek mengenai kepastian hukum ini. Sebagai contoh, pasal 1 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak harus mendaftarkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memastikan kejelasan kewajiban pajak.

Prinsip administratif juga menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah menerapkan sistem self-assessment yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini.

Selain prinsip-prinsip tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi sorotan utama. Di era digital ini, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam perpajakan. Sistem e-faktur yang diterapkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu langkah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tersebut (Mardiasmo, 2013).

### **Regulasi Utama dalam Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua jenis pajak utama yang dikenakan kepada perusahaan di Indonesia. PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha, sedangkan PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Badan. Setiap jenis pajak ini memiliki ketentuan dan tarif yang berbeda, yang disesuaikan dengan karakteristik penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak. Beberapa poin penting dalam UU PPh juga telah mengalami beberapa perubahan setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Salah satu aspek penting dari PPh adalah tarif yang digunakan. Untuk PPh Badan, tarif yang berlaku saat ini adalah 22% dari penghasilan

kena pajak. Namun, terdapat tarif khusus bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti perusahaan kecil yang dapat dikenakan tarif lebih rendah. Misalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2018, perusahaan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dapat dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia (Mardiasmo, 2013).

Di sisi lain, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (UU PPN). UU PPN telah mengalami perubahan melalui beberapa regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan implementasi kebijakan yang mengikuti Omnibus Law pada UU Cipta Kerja. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa dengan tarif umum meningkat dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022, dan direncanakan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025 terkhusus untuk barang-barang mewah. Namun, untuk barang dan jasa tertentu, pemerintah dapat menetapkan tarif yang berbeda, seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lainnya yang tetap bebas dari pengenaan PPN. PPN bersifat multi-stage, yang berarti pajak ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga dapat menambah kompleksitas dalam administrasi perpajakan bagi perusahaan.

Dalam konteks kepatuhan pajak, perusahaan wajib menyusun laporan pajak secara berkala dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada

denda dan sanksi administratif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami regulasi perpajakan yang berlaku, agar dapat mematuhi ketentuan yang ada dan menghindari masalah hukum di kemudian hari (Ilyas & Burton, 2010).

### **Perbedaan Kewajiban Pajak Badan Usaha dan Perorangan**

Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat perbedaan yang signifikan antara kewajiban pajak bagi badan usaha dan perorangan. Badan usaha, yang mencakup perusahaan-perusahaan baik yang berbentuk perseroan terbatas (PT) maupun badan hukum lainnya, memiliki tanggung jawab pajak yang lebih kompleks dibandingkan dengan individu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk struktur organisasi, jenis pajak yang dikenakan, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak.

Pertama, dari segi jenis pajak, badan usaha umumnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang tarifnya bervariasi tergantung pada besaran penghasilan yang diperoleh. Berdasarkan UU PPh, tarif PPh Badan untuk perusahaan dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar adalah 12,5%, sedangkan untuk penghasilan di atas itu, tarifnya adalah 25%. Sementara itu, individu dikenakan PPh Orang Pribadi dengan tarif progresif yang dimulai dari 5% hingga 30%, tergantung pada jumlah penghasilan yang diperoleh. Ini menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi dalam hal tarif, terutama bagi perusahaan besar.

Kedua, dalam hal pelaporan pajak, badan usaha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif dan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini harus diaudit oleh auditor independen dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) setiap tahunnya. Sebaliknya, individu hanya perlu melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan yang lebih sederhana, kecuali jika mereka memiliki penghasilan yang kompleks atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang memerlukan laporan lebih lanjut (Mardiasmo, 2013).

Ketiga, dalam hal pengawasan dan sanksi, badan usaha seringkali menjadi target audit pajak yang lebih intensif dibandingkan dengan individu. Hal ini disebabkan oleh potensi penghindaran pajak yang lebih besar pada skala perusahaan. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional atau yang memiliki struktur bisnis yang rumit sering kali diperiksa lebih lanjut oleh DJP untuk memastikan kepatuhan pajak (Ilyas & Burton, 2010). Sanksi bagi badan usaha yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan juga lebih berat, termasuk denda yang signifikan dan kemungkinan penutupan usaha.

Keempat, insentif pajak yang tersedia juga berbeda antara badan usaha dan individu. Badan usaha berhak atas berbagai insentif pajak, seperti *tax holiday* atau super deduction untuk penelitian dan pengembangan, yang tidak tersedia bagi individu. Ini bertujuan untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor bisnis. Misalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2011, perusahaan yang memenuhi syarat dapat menikmati pengurangan pajak hingga 100% untuk periode tertentu (sampai tahun 2024). Sejak hadirnya PMK Nomor 69 Tahun 2024, kini *tax holiday* diperpanjang hingga Desember 2025.

### **Perkembangan Hukum Perpajakan: Harmonisasi dan Dampaknya bagi Perusahaan**

Perkembangan hukum perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan

masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah pengesahan UU HPP. UU ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan perpajakan yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, termasuk perusahaan.

Harmonisasi peraturan perpajakan juga mencakup penyederhanaan tarif pajak dan penghapusan pajak yang dianggap tidak efisien. Misalnya, dalam UU HPP, pemerintah mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) dengan tarif yang lebih kompetitif untuk menarik investasi asing. Penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dampak dari harmonisasi hukum perpajakan ini juga terlihat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas, perusahaan diharapkan dapat lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Contohnya, penerapan e-faktur dan sistem pelaporan pajak secara elektronik telah membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih baik.

### **Kepatuhan Pajak Perusahaan: Kewajiban dan Tantangan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Tujuan Perpajakan**

Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan merupakan aspek krusial dalam kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia. Laporan keuangan yang akurat dan transparan tidak hanya menjadi alat untuk melaporkan kewajiban pajak, tetapi juga berfungsi sebagai alat manajemen yang membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak, termasuk perusahaan, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam konteks ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor saat menyusun laporan keuangan. Salah satu faktor penting adalah pemilihan metode akuntansi yang tepat. Misalnya, perusahaan dapat memilih antara metode akrual atau kas dalam pengakuan pendapatan dan beban. Penggunaan metode akrual, yang lebih umum diterima, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga dapat memperumit perhitungan pajak yang harus dibayar (Valuyo, 2011).

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak perusahaan kini beralih menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi, yang dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Irvansia & Yunus, 2021).

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi manajemen yang dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Kesadaran akan pentingnya akurasi laporan keuangan harus ditanamkan dalam budaya perusahaan, sehingga kepatuhan pajak dapat terjaga dan potensi sengketa pajak dapat diminimalkan.

---

## **Dampak Ketidapatuhan Pajak: Denda, Sanksi, dan Potensi Sengketa**

Ketidapatuhan pajak oleh perusahaan dapat menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Salah satu dampak paling langsung dari ketidapatuhan pajak adalah denda yang dikenakan oleh otoritas pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan denda administrasi yang bervariasi, mulai dari 2% hingga 48% dari jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013). UU KUP ini masih berlaku, meskipun beberapa perubahan telah dilakukan selama bertahun-tahun, termasuk melalui UU HPP.

Selain denda, ketidapatuhan pajak juga dapat berujung pada sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif mencakup pencabutan izin usaha dan pembekuan rekening perusahaan, yang dapat mengganggu operasional bisnis. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa penjara bagi pengurus perusahaan yang terbukti melakukan penggelapan pajak. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia, di mana manajer keuangan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun karena terlibat dalam penghindaran pajak senilai Rp 50 miliar, menyoroti betapa seriusnya konsekuensi dari ketidapatuhan pajak ini (Ilyas & Burton, 2010).

Potensi sengketa pajak juga meningkat seiring dengan ketidapatuhan. Ketika perusahaan merasa bahwa denda atau sanksi yang dikenakan tidak adil, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses ini sering kali memakan waktu dan biaya

yang tidak sedikit. Tidak sedikit sengketa pajak yang diajukan di pengadilan melibatkan perusahaan besar yang merasa dirugikan oleh penilaian pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak hanya merugikan perusahaan dalam hal finansial, tetapi juga dapat menguras sumber daya dan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan bisnis.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpatuhan pajak dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur publik. Ketika perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya, hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Selain menghindari denda dan sanksi, kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Dalam era transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat, perusahaan yang patuh pajak cenderung lebih dipercaya oleh investor dan pelanggan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja bisnis mereka (Fuady, 2019).

### **Audit Pajak: Proses, Tantangan, dan Solusi untuk Perusahaan**

Audit pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan

melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Audit pajak dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun oleh otoritas pajak.

Proses audit pajak dimulai dengan pengumpulan dokumen dan informasi terkait laporan keuangan perusahaan. Auditor akan memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan dengan data perpajakan yang dilaporkan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Auditor juga akan melakukan wawancara dengan pihak manajemen untuk memahami kebijakan perpajakan perusahaan. Sebagai contoh, audit pajak yang dilakukan terhadap PT XYZ pada tahun 2021 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak penghasilan yang berdampak pada denda sebesar 1 miliar rupiah (Laporan Audit Pajak PT XYZ, 2021).

Tantangan utama dalam audit pajak adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang sering berubah. Perusahaan harus selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai peraturan perpajakan terbaru agar dapat memenuhi kewajiban mereka secara akurat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan di kalangan karyawan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, audit pajak juga dapat menimbulkan kecemasan di kalangan manajemen perusahaan. Ketakutan akan potensi sanksi dan denda sering kali membuat perusahaan merasa tertekan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menghadapi sengketa pajak yang berkepanjangan dengan otoritas pajak, yang dapat mengganggu operasional bisnis. Sebagai contoh, kasus sengketa pajak yang melibatkan PT ABC dengan DJP selama tiga tahun terakhir

menunjukkan betapa rumitnya proses audit dan penyelesaian sengketa pajak (Berita Pajak, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, perusahaan perlu melakukan pelatihan rutin bagi karyawan mengenai peraturan perpajakan dan prosedur audit. Kedua, melibatkan konsultan pajak yang berpengalaman dapat membantu perusahaan dalam mempersiapkan audit pajak dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketiga, perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data perpajakan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dan sistem manajemen pajak, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak (Mardiasmo, 2013).

### **Peran Konsultan Pajak dalam Mendukung Kepatuhan**

Konsultan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan. Dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia, konsultan pajak berfungsi sebagai penasihat yang membantu perusahaan memahami dan mematuhi berbagai regulasi perpajakan yang berlaku.

Salah satu tanggung jawab utama konsultan pajak adalah membantu perusahaan dalam penyusunan laporan pajak. Laporan pajak yang akurat dan tepat waktu sangat krusial untuk menghindari sanksi dan denda dari otoritas pajak. Misalnya, dalam kasus PT XYZ, konsultan pajak mereka berhasil mengidentifikasi kesalahan dalam laporan pajak yang dapat mengakibatkan denda hingga 200 juta rupiah. Dengan bantuan konsultan, perusahaan tersebut dapat memperbaiki laporan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga

terhindar dari konsekuensi finansial yang signifikan (Mardiasmo, 2013).

Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam memberikan edukasi kepada klien mengenai perubahan peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan di Indonesia sering kali mengalami perubahan, dan hal ini dapat membingungkan bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Konsultan pajak membantu perusahaan tetap up-to-date dengan peraturan terbaru, seperti UU HPP, yang memperkenalkan berbagai kebijakan baru dalam sistem perpajakan.

Konsultan pajak juga berfungsi sebagai mediator antara perusahaan dan otoritas pajak. Dalam situasi di mana perusahaan menghadapi audit pajak, konsultan pajak dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi proses tersebut. Misalnya, dalam kasus audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT ABC, konsultan pajak mereka berhasil menyelesaikan sengketa yang muncul dengan otoritas pajak melalui negosiasi yang efektif, sehingga perusahaan tidak perlu membayar denda yang tinggi (Ilyas & Burton, 2010).

### **Insentif Pajak untuk Perusahaan: Peluang dan Pemanfaatan Jenis-Jenis Insentif Pajak untuk Badan Usaha**

Insentif pajak merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis insentif pajak yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi perusahaan. Salah satu insentif yang paling dikenal adalah *tax holiday*,

yang memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan baru dalam jangka waktu tertentu.

Selain *tax holiday*, terdapat juga super deduction yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan cara mengklaim pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing industri.

Selain itu, ada juga insentif pajak untuk “investasi di daerah tertinggal”. Pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah yang kurang berkembang untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di Papua dan daerah terpencil lainnya dapat menikmati pengurangan tarif PPh sebesar 50% selama 5 tahun pertama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Ini adalah langkah strategis untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, insentif pajak juga tersedia untuk “perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan”. Program insentif ini ditujukan untuk perusahaan yang melakukan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Dalam laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat mengklaim pengurangan pajak hingga 30% dari pajak terutang (KLHK, 2023). Ini merupakan dorongan bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus mendapatkan manfaat finansial.

Terakhir, pemerintah juga memberikan “insentif pajak untuk sektor tertentu” yang dianggap strategis, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Perusahaan yang berinvestasi dalam fasilitas kesehatan

atau lembaga pendidikan dapat menikmati berbagai keringanan pajak, termasuk pengurangan tarif PPh dan pembebasan PPN atas barang dan jasa tertentu. Insentif pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan di Indonesia.

### **Strategi Memanfaatkan *Tax Holiday* dan *Super Deduction***

*Tax holiday* dan *super deduction* adalah dua bentuk insentif pajak yang dirancang untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Tax holiday* memberikan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk jangka waktu tertentu bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Sementara itu, *super deduction* memberikan potongan pajak yang lebih besar bagi perusahaan yang melakukan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Strategi pemanfaatan kedua insentif ini dapat menjadi kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas operasional mereka.

Pertama, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam mengenai kualifikasi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan *tax holiday*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Tax Holiday*, untuk mendapatkan insentif ini, perusahaan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai investasi minimum dan sektor industri yang ditentukan. Misalnya, sektor yang mendapatkan prioritas termasuk energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Dengan memahami kriteria ini, perusahaan dapat merencanakan investasi mereka dengan lebih efektif dan memaksimalkan manfaat yang diterima. Sejak hadirnya PMK Nomor 69 Tahun 2024, *tax holiday* kini diperpanjang hingga Desember 2025.

Kedua, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan rencana investasi yang jelas dan terukur. Rencana ini harus mencakup proyeksi keuangan, analisis pasar, dan strategi pengembangan produk. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dapat merancang proyek inovatif yang tidak hanya memenuhi syarat untuk *tax holiday* tetapi juga berpotensi meningkatkan pangsa pasar mereka.

Ketiga, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang baik untuk memantau pengeluaran yang dapat diklaim sebagai *super deduction*. *Super deduction* memberikan potongan pajak hingga 300% untuk pengeluaran yang terkait dengan R&D, yang berarti setiap Rp100 yang dibelanjakan untuk R&D dapat mengurangi pajak penghasilan hingga Rp300. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencatat semua pengeluaran R&D dengan cermat dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk klaim pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Keempat, perusahaan juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau penelitian untuk meningkatkan kualitas R&D mereka. Kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kemampuan inovasi perusahaan tetapi juga dapat memberikan akses ke sumber daya dan teknologi terbaru. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menjalin kemitraan dengan universitas untuk mengembangkan teknologi baru, yang pada gilirannya membantu mereka memenuhi syarat untuk *super deduction*.

### **Kontribusi Insentif Pajak terhadap Pertumbuhan Bisnis**

Insentif pajak merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor bisnis. Di Indonesia, insentif pajak diberikan kepada perusahaan

---

dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi asing, dan mendorong inovasi. Dengan adanya insentif pajak, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu insentif pajak yang paling dikenal adalah *tax holiday*, yang memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk periode tertentu bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Misalnya, PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, berhasil mendapatkan *tax holiday* selama lima tahun. Dengan penghematan yang diperoleh dari pembebasan pajak, perusahaan tersebut mampu meningkatkan investasinya dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang menghasilkan produk inovatif yang meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global (Mardiasmo, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak hanya membantu perusahaan untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan berinovasi.

Selain *tax holiday*, insentif pajak lainnya seperti *super deduction* untuk biaya R&D juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis. *Super deduction* memungkinkan perusahaan untuk mengklaim pengurangan pajak yang lebih besar atas pengeluaran R&D mereka. Dengan demikian, insentif ini tidak hanya mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam inovasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor-sektor yang terkait.

Dari perspektif makroekonomi, kontribusi insentif pajak terhadap pertumbuhan bisnis juga dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak jangka panjang. Meskipun insentif pajak mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, pemerintah dapat meningkatkan basis pajak di masa depan. Sebagai contoh, sektor industri yang mendapatkan insentif pajak sering kali mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi ketika insentif tersebut berakhir (Valuyo, 2011). Oleh karena itu, insentif pajak dapat dianggap sebagai investasi strategis bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan nasional.

### **Studi Kasus: Perusahaan yang Berhasil Memanfaatkan Insentif**

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, insentif pajak merupakan salah satu cara yang efektif bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan daya saing mereka. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan insentif pajak adalah PT. XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. PT. XYZ berhasil mendapatkan *tax holiday* yang diberikan oleh pemerintah sebagai insentif untuk menarik investasi di sektor industri. *Tax holiday* ini memberikan PT. XYZ keringanan pajak selama lima tahun, yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan kapasitas produksi dan ekspansi pasar mereka.

Selain *tax holiday*, PT. XYZ juga memanfaatkan *super deduction* untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D). Melalui insentif ini, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan untuk R&D. Hal ini mendorong PT. XYZ untuk

berinvestasi lebih banyak dalam inovasi produk dan teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, perusahaan yang berinvestasi dalam R&D dan memanfaatkan *super deduction* mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Contoh lain adalah PT. ABC, perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan. PT. ABC berhasil mendapatkan insentif pajak melalui program pemerintah yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Dengan memanfaatkan insentif ini, PT. ABC dapat mengurangi biaya investasi awal dan mempercepat pengembangan proyek-proyek energi terbarukan. Dalam laporan tahunan 2022, PT. ABC melaporkan bahwa mereka berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 40% berkat investasi yang didorong oleh insentif pajak tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target pengurangan emisi karbon.

Dalam konteks yang lebih luas, pemanfaatan insentif pajak oleh perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang pro-bisnis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Statistik dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sektor industri yang mendapatkan insentif pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini menegaskan pentingnya insentif pajak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## **Digitalisasi dalam Administrasi Pajak Perusahaan**

### **Sistem OSS RBA dan Implikasinya bagi Perpajakan**

Sistem Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA) merupakan inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses perizinan dan mempermudah administrasi perpajakan bagi perusahaan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengajukan izin usaha dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dalam satu platform terintegrasi.

Implikasi dari penerapan OSS RBA terhadap perpajakan sangat signifikan. Pertama, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak. Dengan data yang terintegrasi, otoritas pajak dapat dengan mudah melacak transaksi dan aktivitas usaha perusahaan, sehingga meminimalkan potensi penghindaran pajak. Kedua, OSS RBA juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Perusahaan yang terdaftar di sistem ini diharuskan untuk melaporkan berbagai informasi terkait kegiatan usaha mereka, yang nantinya dapat diakses oleh pihak berwenang untuk keperluan audit.

Namun, meskipun sistem ini memberikan banyak keuntungan, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai. Banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan OSS RBA secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan dan fasilitas untuk membantu UKM beradaptasi dengan sistem baru ini.

---

## **Pemanfaatan E-Faktur dan E-Billing dalam Proses Bisnis**

Pemanfaatan E-Faktur dan E-Billing merupakan langkah maju dalam digitalisasi administrasi pajak di Indonesia. E-Faktur adalah sistem yang digunakan untuk pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik, sedangkan E-Billing digunakan untuk pembayaran pajak secara online.

Salah satu manfaat utama dari E-Faktur dan E-Billing adalah efisiensi dalam proses bisnis. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mencetak, mengirim, dan menyimpan faktur dalam bentuk fisik. Selain itu, sistem ini juga mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengisian dan pelaporan pajak. Dengan adanya E-Faktur, perusahaan dapat memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan akurat dan dapat diakses dengan mudah saat diperlukan untuk audit atau laporan pajak.

## **Tantangan Transformasi Digital di Bidang Perpajakan**

Transformasi digital di bidang perpajakan membawa banyak peluang, tetapi juga tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Banyak pegawai di instansi perpajakan dan perusahaan yang merasa nyaman dengan cara kerja tradisional dan enggan untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Tantangan lainnya adalah perlunya investasi yang cukup besar untuk mengimplementasikan teknologi baru. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk perangkat lunak, pelatihan pegawai, dan infrastruktur IT yang diperlukan. Hal ini bisa menjadi beban, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki anggaran terbatas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk

insentif pajak atau subsidi untuk teknologi informasi dapat menjadi solusi yang baik.

Selain itu, aspek keamanan siber juga menjadi tantangan penting dalam transformasi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat dan prosedur yang tepat untuk melindungi data pajak mereka.

### **Keamanan Data Pajak Perusahaan di Era Digital**

Keamanan data pajak perusahaan menjadi isu yang semakin penting di era digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan, risiko kebocoran data dan serangan siber meningkat. Data pajak adalah informasi sensitif yang dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi data mereka.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan enkripsi data. Enkripsi dapat membantu melindungi informasi yang disimpan dan dikirimkan, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Selain itu, perusahaan juga perlu melatih pegawai mereka tentang praktik keamanan siber yang baik, termasuk cara mengenali dan menghindari serangan *phishing* atau *malware*.

Regulasi juga memainkan peran penting dalam keamanan data pajak. Pemerintah perlu menetapkan standar keamanan yang jelas untuk perusahaan dalam mengelola data pajak mereka. Hal ini dapat mencakup persyaratan untuk audit keamanan secara berkala dan

penegakan sanksi bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar tersebut.

### **Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

#### **Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak**

Proses pengajuan banding di Pengadilan Pajak merupakan langkah penting bagi perusahaan yang merasa dirugikan oleh keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga yang memberikan keadilan bagi wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan administrasi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, setiap wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan DJP yang dianggap merugikan, seperti penetapan pajak terutang atau sanksi administrasi (Waluyo, 2005).

Proses pengajuan banding dimulai dengan pengajuan surat permohonan banding yang harus disampaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya keputusan yang dipermasalahkan. Surat permohonan ini harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas mengapa wajib pajak merasa keputusan tersebut tidak adil. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali melibatkan konsultan pajak atau advokat pajak untuk menyusun dan mengajukan banding secara tepat (Mardiasmo, 2013). Hal ini penting karena kesalahan dalam menyusun dokumen dapat berakibat pada ditolaknya permohonan banding.

Setelah permohonan banding diterima, Pengadilan Pajak akan memproses dan menjadwalkan sidang. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua

belah pihak, yaitu wajib pajak dan DJP. Selama persidangan, hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum akhirnya mengeluarkan putusan.

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa jika perusahaan merasa tidak puas dengan putusan tersebut, satu-satunya jalan hukum yang tersisa adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, proses ini sering kali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum melanjutkan ke tahap ini.

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak di Luar Pengadilan**

Dalam konteks sengketa pajak, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin mendapatkan perhatian di kalangan perusahaan. Metode ini dianggap lebih efisien dan dapat menghemat waktu serta biaya dibandingkan dengan proses litigasi di Pengadilan Pajak. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang populer adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan (Ilyas & Burton, 2010).

Tidak sedikit sengketa pajak yang diupayakan melalui mediasi berhasil diselesaikan tanpa perlu melanjutkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang efektif bagi perusahaan yang ingin menyelesaikan masalah perpajakan dengan cepat. Selain itu, mediasi juga menjaga hubungan baik antara wajib pajak dan DJP, yang penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan.

Selain mediasi, perusahaan juga dapat mempertimbangkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, pihak

ketiga yang ditunjuk akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Meskipun arbitrase lebih formal dibandingkan mediasi, proses ini biasanya lebih cepat daripada litigasi di pengadilan. Namun, biaya arbitrase bisa menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan (Mardiasmo, 2013).

Penting untuk dicatat bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan keterbukaan untuk bernegosiasi sangat penting dalam proses ini. Perusahaan yang telah berhasil menyelesaikan sengketa pajak melalui mediasi atau arbitrase seringkali melaporkan bahwa mereka merasa lebih puas dengan hasilnya dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

### **Peran Advokat Pajak dalam Pembelaan Hukum Perusahaan**

Advokat pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembelaan hukum perusahaan terkait sengketa pajak. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai perwakilan perusahaan dalam menghadapi otoritas pajak. Dalam banyak kasus, advokat pajak memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan yang kompleks dan dapat membantu perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka (Ilyas & Burton, 2010).

Salah satu tugas utama advokat pajak adalah menyusun dokumen dan argumen hukum yang diperlukan untuk pengajuan banding atau penyelesaian sengketa. Mereka juga berperan dalam melakukan negosiasi dengan DJP untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi perusahaan. Dalam proses litigasi, advokat pajak

akan mewakili perusahaan di pengadilan, menyampaikan argumen, dan menghadirkan bukti-bukti yang mendukung posisi perusahaan (Mardiasmo, 2013).

Perusahaan yang menggunakan jasa advokat pajak dalam sengketa perpajakan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kasus yang dihadapinya. Ini menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman advokat pajak sangat berharga dalam proses hukum ini.

### **Analisis Kasus Sengketa Pajak yang Berdampak Besar**

Analisis kasus sengketa pajak yang berdampak besar dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika hukum perpajakan di Indonesia. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus sengketa antara PT. XYZ dan Direktorat Jenderal Pajak yang terjadi pada tahun 2020. Dalam kasus ini, PT. XYZ dituntut untuk membayar pajak terutang yang jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan, berdasarkan audit pajak yang dilakukan oleh DJP (Ilyas & Burton, 2010).

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan jumlah yang signifikan, mencapai miliaran rupiah. PT. XYZ, yang merupakan perusahaan besar di sektor manufaktur, merasa bahwa audit yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan dukungan advokat pajak yang berpengalaman. Selama proses persidangan, PT. XYZ berhasil membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh DJP (Mardiasmo, 2013).

Putusan akhir dari Pengadilan Pajak menguntungkan PT. XYZ, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kewajiban pajak yang

berlebihan, tetapi juga memberikan preseden penting bagi perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan dukungan hukum yang tepat, perusahaan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem perpajakan yang kompleks (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh PT. XYZ, tetapi juga oleh industri secara keseluruhan. Banyak perusahaan mulai lebih berhati-hati dalam melakukan perhitungan pajak dan mematuhi peraturan perpajakan, serta lebih cenderung untuk melibatkan advokat pajak dalam proses kepatuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kasus sengketa pajak dapat memiliki efek domino yang mempengaruhi praktik perpajakan di seluruh sektor (Mardiasmo, 2013).

Secara keseluruhan, analisis kasus sengketa pajak yang berdampak besar seperti ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi perusahaan dalam sistem perpajakan dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum perpajakan. Ini juga menekankan perlunya dukungan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak perusahaan dalam menghadapi otoritas pajak.

---

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Berita Pajak. (2023). "Kasus Sengketa Pajak PT ABC".
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Statistik Penggunaan E-Faktur*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fuady, Munir. (2019). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ilyas, V., & Burton, (2010). *Hukum Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irvansia, & Yunus, A. (2021). *Metode dan Praktik Penulisan Penelitian Hukum Terpilih*, Edisi Revisi. Jakarta: Mira Buana Media.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Pedoman Super Deduction untuk R&D*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Laporan Program Insentif Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (UU PPN)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Valuyo, B. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

## **Biodata Penulis**

### **M. Jamil, S.H., M.Kn.**



Penulis menempuh SD pada MIS Ncera Belo Bima, masa SMP pada SLTPN 18 Bima, masa SMA pada SMA KAE Woha Bima. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) di raih pada Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Tahun 2015 mulai menempuh Studi Magister di FH UGM. Mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada awal tahun 2021. Semasa kuliah S1 aktif diberbagai organisasi, baik di Internal maupun

Eksternal Kampus, menjadi Sekjen BEM-PS Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ketua II Bagian Eksternal DPC PERMAHI DIY 2012-2014. Aktif di PMII mulai 2009. Menjadi Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo Yogyakarta Periode 2015-2017, Pengurus Keluarga Mahasiswa Notariat UGM 2015-2016. Pemegang 4 Sertifikasi Profesi sejak: Agustus 2020 “Certified Professional Human Capital Management (CPHCM)”, September 2020 “Certified Human Resource Management Professional (CHRMP)”, Oktober 2020 “Certified Human Capital Business Partner (HCBP)”, Oktober 2020 “Certified Human Capital Management Profesional (HCMP)”. Tahun 2014 menulis buku “Antara Aku Kau Dan Mereka (sebuah antologi puisi)”, Tahun 2017 menulis Buku “Bima Berubah: Jejak-Jejak Gagasan Intelektual Muda” bersama rekan-rekan. Tahun 2024 menulis Book Chapter “Hukum Kontrak Dalam Agribisnis” dalam buku “HUKUM AGRIBISNIS”.  
 Twitter/IG/FB: @MJamilSH, Email: jamilncera@gmail.com.

# BAB 5

---

## PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
STIE Gema Widya Bangsa

### **Pengertian Kekayaan Intelektual**

Kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan yang lahir dari hasil olah pikir manusia, yang memiliki nilai ekonomi dan diakui oleh hukum. Kekayaan ini mencakup berbagai jenis kreasi seperti karya seni, sastra, inovasi teknologi, desain produk, hingga merek dagang. Dalam sistem hukum, kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan berupa hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik untuk memanfaatkan dan mengelola karya mereka sesuai keinginan. Perlindungan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi hak pemilik, tetapi juga untuk mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, pencipta merasa lebih aman untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran vital dalam mendukung kemajuan di bidang teknologi, budaya, dan ekonomi. HAKI melindungi inovasi dan kreasi intelektual, memberikan insentif bagi penemuan teknologi, karya seni, dan merek dagang. Dalam teknologi, HAKI mendorong inovasi dengan melindungi paten, sementara di bidang budaya, perlindungan hak cipta menjaga kelestarian karya seni. Di sektor ekonomi, HAKI memperkuat identitas

merek, meningkatkan daya saing, dan mencegah pemalsuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan global. (David Edyson, 2024)

Pembagian kekayaan intelektual terdiri dari beberapa kategori utama, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Setiap kategori ini memiliki fungsi dan perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Hak cipta, misalnya, melindungi karya seni, musik, dan tulisan, sementara paten lebih berfokus pada inovasi teknologi dan penemuan. Merek dagang memberikan identitas pada produk atau jasa tertentu, sehingga membantu konsumen membedakan barang di pasar. Desain industri melindungi estetika visual suatu produk, sedangkan indikasi geografis menghubungkan produk dengan asal daerah tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik khas. Melalui pengelompokan ini, kekayaan intelektual menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi.

Pada era globalisasi, kekayaan intelektual memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Industri berbasis kreativitas dan inovasi kini menjadi motor penggerak utama perekonomian dunia serta menjadi dasar dalam melindungi karya-karya kreatif dan inovasi dalam masyarakat kontemporer. (Suhaeruddin, 2024) Negara-negara yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual yang baik cenderung lebih mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlindungan ini juga menjadi alat untuk melindungi pelaku usaha dari praktik-praktik tidak adil, seperti pembajakan atau peniruan. Dengan demikian, penguatan

sistem perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga dan menghargai hasil karya intelektual.

### **Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual**

Kekayaan intelektual (KI) adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilindungi oleh hukum. Kekayaan intelektual mencakup berbagai jenis yang memiliki karakteristik khusus, masing-masing dengan perlindungan hukum yang berbeda. Melalui perlindungan ini, pemilik kekayaan intelektual mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka, mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, serta memberikan insentif untuk terus berinovasi. Jenis-jenis kekayaan intelektual meliputi:

#### 1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mengelola karya ciptaannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini memastikan pencipta memperoleh pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya mereka, serta mengatur hak-hak terkait, seperti distribusi dan perubahan karya. Hak cipta melindungi karya-karya orisinal seperti buku, musik, film, fotografi, dan perangkat lunak komputer, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau menampilkan karya mereka, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin. (Putri, 2021)

## 2. Hak Paten

Hak paten memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan atau inovasi yang memiliki nilai teknis, kebaruan, dan dapat diterapkan secara industri. Paten umumnya mencakup teknologi baru, proses produksi, atau produk yang belum ada sebelumnya atau yang mengalami perbaikan signifikan dibandingkan dengan penemuan yang sudah ada. Agar memenuhi syarat untuk dipatenkan, suatu penemuan harus memenuhi tiga unsur utama: kebaruan, langkah inventif (*non-obvious*), dan kemampuan untuk diterapkan dalam industri.

Pemegang hak paten diberikan hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, produksi, atau peredaran penemuan tersebut oleh pihak lain tanpa izin mereka selama jangka waktu tertentu, yang umumnya berkisar antara 15 hingga 20 tahun, tergantung pada jenis patennya. Dengan hak ini, pemegang paten dapat melindungi kepentingan komersial mereka dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari inovasi yang diciptakan. Sebagai contoh, perusahaan atau individu yang memegang paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi mereka dengan imbalan pembayaran royalti atau biaya lisensi.

## 3. Merek Dagang

Merek dagang memberikan perlindungan hukum terhadap simbol, nama, logo, atau kombinasi elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk atau jasa di pasar. Elemen-elemen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai representasi identitas suatu

perusahaan atau merek. Dengan demikian, merek dagang membantu menciptakan asosiasi antara konsumen dengan kualitas atau karakteristik tertentu dari produk atau jasa yang ditawarkan.

Melalui merek dagang, konsumen dapat dengan mudah mengenali produk atau jasa yang mereka inginkan dan membedakannya dari produk atau jasa serupa yang ditawarkan oleh kompetitor. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan identifikasi yang dapat timbul akibat produk yang tidak terstandarisasi. Oleh karena itu, merek dagang tidak hanya melindungi kepentingan produsen, tetapi juga memastikan kepuasan konsumen dengan memberikan jaminan bahwa produk atau jasa yang diterima sesuai dengan harapan dan kualitas yang dijanjikan.

Selain itu, merek dagang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan reputasi dan loyalitas pelanggan. Merek yang dikenal baik di pasaran, dengan produk atau layanan berkualitas tinggi, akan membangun citra positif yang semakin memperkuat hubungan antara merek dan konsumen. Merek yang kuat dan terpercaya dapat mendorong konsumen untuk terus memilih produk atau layanan tersebut, bahkan dalam kondisi persaingan pasar yang ketat. Keberhasilan suatu merek dagang juga membuka peluang untuk ekspansi pasar dan pengembangan usaha. Pemilik merek dagang dapat melakukan strategi lisensi, di mana pihak lain diberikan hak untuk menggunakan merek tersebut dengan imbalan royalti, atau melakukan waralaba untuk

memperluas distribusi produk. Dengan perlindungan yang diberikan oleh merek dagang, pemiliknya dapat memanfaatkan aset intelektual ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai pasar perusahaan.

#### 4. Desain Industri dan Indikasi Grafis

Desain industri memberikan perlindungan hukum terhadap aspek visual atau estetika suatu produk, seperti bentuk, pola, atau kombinasi warna, yang memberikan daya tarik khas bagi konsumen. Perlindungan ini tidak hanya mencakup penampilan fisik produk, tetapi juga elemen desain yang menjadikannya mudah dikenali dan membedakannya dari produk sejenis di pasar. Desain yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan daya jual produk, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat posisi merek di pasar. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, desain industri yang terlindungi memungkinkan pemiliknya untuk mencegah pihak lain meniru atau memalsukan produk dengan desain serupa yang dapat merugikan citra dan reputasi merek.

Sementara itu, indikasi geografis melindungi produk yang memiliki karakteristik, kualitas, atau reputasi tertentu yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu. Produk dengan indikasi geografis memiliki hubungan erat dengan tempat asalnya, yang mempengaruhi sifat atau kualitas produk tersebut. Sebagai contoh, kopi dari Aceh, teh dari Jawa, atau kain tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur, semuanya memiliki ciri khas yang tak terpisahkan dengan asal usul geografisnya. Perlindungan indikasi geografis memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut yang dapat menggunakan nama

atau label geografis tersebut, sehingga mencegah pemalsuan dan pelabelan yang menyesatkan. Hal ini juga menjaga reputasi dan kualitas produk, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi produsen lokal di daerah tertentu.

Semua jenis kekayaan intelektual ini memiliki peran strategis yang sangat penting dalam melindungi karya cipta, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Perlindungan desain industri dan indikasi geografis, selain melindungi hak-hak pemilikinya, juga berfungsi untuk mempromosikan keberagaman dan kekayaan budaya suatu daerah, serta mendorong persaingan sehat dalam pasar global. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap desain dan indikasi geografis, para pelaku usaha dapat lebih percaya diri untuk berinovasi, memasarkan produk mereka, dan berkompetisi di pasar internasional, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

### **Urgensi Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan pengakuan dan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu, dengan izin atau lisensi dari pemilik. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada pemilik hak, mendorong mereka terus berkarya, dan mengungkapkan ciptaan mereka kepada publik. Perlindungan ini juga memungkinkan masyarakat untuk menikmati atau mengembangkan karya melalui lisensi. Di era globalisasi dan digitalisasi, perlindungan HKI sangat penting untuk mencegah pelanggaran seperti pembajakan, yang dapat merugikan pencipta dan melemahkan semangat berkreasi. Dengan perlindungan

yang jelas, HKI mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Atmadja, 2015)

Selain memberikan keadilan bagi pencipta, perlindungan kekayaan intelektual juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Hak eksklusif yang diberikan memungkinkan pemilik karya mengontrol penggunaan, distribusi, dan komersialisasi hasil ciptaannya. Hal ini tidak hanya melindungi mereka dari potensi kerugian finansial, tetapi juga memberikan dorongan bagi sektor industri kreatif untuk terus berinovasi. Sebagai contoh, dalam industri musik, film, atau teknologi, perlindungan hukum memastikan bahwa para pelaku dapat bekerja tanpa khawatir karya mereka disalahgunakan.

Pada skala yang lebih luas, perlindungan kekayaan intelektual turut berkontribusi pada peningkatan daya saing suatu negara. Sistem perlindungan yang kuat mampu menarik lebih banyak investasi, meningkatkan ekspor produk kreatif, dan membuka peluang kerja. Selain itu, kekayaan intelektual juga berfungsi melindungi kekayaan budaya lokal dan produk khas daerah, seperti melalui indikasi geografis, yang dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan perlindungan kekayaan intelektual membutuhkan dukungan dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghargai dan menjaga hasil karya intelektual.

### **Dasar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada individu atau pihak yang menciptakan atau

memiliki karya hasil olah pikir. Undang-Undang yang menjadi dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya orisinal dalam berbagai bentuk, seperti karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini memastikan bahwa pencipta karya tersebut memiliki hak untuk mengatur penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, atau menampilkan karya tersebut. Hal ini sangat penting untuk mendorong keberlanjutan kreativitas dan inovasi, karena pencipta merasa lebih aman dalam mengembangkan dan menyebarkan karya-karyanya tanpa takut disalahgunakan oleh pihak lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan identitas produk dan jasa. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh pesaing usaha yang tidak jujur, yang berusaha memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain. Perlindungan merek dagang penting untuk menjaga reputasi dan citra merek, yang berpengaruh pada keberhasilan pemasaran produk. Selain merek, undang-undang ini juga melindungi indikasi geografis, yang mengatur produk dengan kualitas atau karakteristik khas dari suatu wilayah tertentu, untuk mencegah penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain. (Ferdian, 2019)

Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengontrol

penggunaan penemuan mereka dalam industri. Paten mendorong inovasi dengan memberikan jaminan perlindungan bagi penemu agar dapat memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari perjanjian internasional yang melindungi kekayaan intelektual, seperti Konvensi Bern untuk karya seni dan sastra, serta Perjanjian TRIPS dalam WTO. Melalui perjanjian-perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga di tingkat internasional, mendukung perkembangan ekonomi global dan mengakui hak-hak kreator serta pemilik karya di seluruh dunia.

### **Peran Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM**

Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi UMKM sangat penting dalam melindungi produk dan inovasi mereka dari peniruan atau pembajakan, serta meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. HAKI mencakup berbagai aspek, seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM. Pendaftaran hak cipta, merek dagang, dan paten memungkinkan UMKM menciptakan diferensiasi produk dan membangun identitas yang kuat, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas dan citra usaha. Merek yang dikenal luas dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian, memberi UMKM keunggulan kompetitif. (Sebastian, 2024)

Selain itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual memberikan UMKM hak eksklusif untuk memanfaatkan karya atau inovasi mereka tanpa khawatir disalahgunakan oleh pihak lain. Misalnya, dengan

pendaftaran paten atas inovasi produk atau teknologi, UMKM dapat memastikan bahwa penemuan mereka hanya digunakan oleh mereka atau pihak yang telah memperoleh izin. Perlindungan ini mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak, seperti pembajakan atau peniruan produk oleh pesaing. Dengan demikian, UMKM dapat terus berfokus pada inovasi tanpa merasa terancam kehilangan keunggulan mereka di pasar. Dalam sektor-sektor yang sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi, seperti industri mode, teknologi, dan makanan, perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi pelindung yang penting untuk menjaga keunikan dan kualitas produk yang mereka tawarkan.

Kekayaan Intelektual pada akhirnya akan berhubungan dengan konsep hukum, meskipun ada juga konsep ekonomi atau bisnis yang terlibat. (Arifadhani, 2020) Kekayaan intelektual memungkinkan UMKM untuk lebih bebas dalam berinovasi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, banyak pelaku usaha merasa ragu untuk mengembangkan produk baru karena khawatir penemuan atau karya mereka akan dicuri. Dengan adanya hak kekayaan intelektual yang sah, mereka akan merasa lebih aman dalam mengembangkan dan memasarkan produk tanpa takut kehilangan eksklusivitasnya. Hal ini sangat penting karena dalam dunia usaha yang terus berkembang, kemampuan untuk berinovasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan jangka panjang. Dengan memiliki hak cipta atau paten, UMKM tidak hanya melindungi hasil karya mereka, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong kemakmuran bangsa dan pertumbuhan ekonomi dengan melindungi inovasi dan karya intelektual. Peraturan yang mengatur perlindungan HKI untuk UMKM bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan keamanan, terutama dalam penggunaan media sosial. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menilai efektivitas peraturan ini dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi UMKM. Kekayaan Intelektual (KI) juga membantu UMKM memperluas pasar domestik dan internasional. Produk dengan merek terdaftar dan paten sah lebih diterima di pasar global, memberikan jaminan kualitas dan melindungi dari pemalsuan. Contoh seperti kopi Gayo atau batik Pekalongan menunjukkan bahwa KI membuka peluang pasar internasional dan meningkatkan daya saing. Selain itu, pengelolaan KI menciptakan peluang pendapatan tambahan melalui lisensi atau kemitraan strategis, yang memperluas kapasitas produksi dan distribusi, serta meningkatkan daya saing UMKM. (Sara, 2023)

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifadhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Edisi Pertama.
- Atmadja, H. (2015). *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas*. *Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 Desember*, 196.
- David Edyson, D. M. (2024). *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. *Jurnal Kewarganegaraan Volume 8 Nomor 1 Juni*, 930.
- Ferdian, M. (2019). *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 Nomor 2 Maret*, 87.
- Putri, M. M. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia*. *Jurnal Padjajaran Review Volume 9 Nomor 2*, 4.
- Sara, M. B. (2023). *Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual pada UMKM dalam Mendukung Ekonomi Kreatif*. *Seminar Nasional Universitas Borobudur Volume 2 Nomor 1 (p. 2)*. Yogyakarta: Universitas Borobudur.
- Sebastian, S. R. (2024). *Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia*. *Universitas Tangerang Banten*, 205.
- Suhaeruddin, U. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi*. *Jurnal Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 3 Juli*, 123

**Biodata Penulis****Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.**

Linda Novianti, S.H., M.H., CPM., dilahirkan di Kota Bandung. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2009, SMP pada tahun 2012, SMA pada tahun 2015, S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada tahun 2019, S2 di Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2021 (Konsentrasi Pidana), serta Pendidikan Profesi Mediator pada tahun 2023. Selain itu, penulis juga pernah menjadi delegasi Indonesia di Islamic International University of Malaysia dan National University of Singapore. Saat ini, penulis aktif mengajar sebagai Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi di Bandung. Selain aktivitas mengajar, penulis juga menekuni dunia tulisan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Beberapa karya yang ditulis diantaranya Paradoks Pidana Mati Bagi Teroris di Indonesia, Pesan Cinta Sufisme untuk Milenial, Pembelajaran Ikhtilaf Melalui 12 Dasar Nilai Perdamaian, Politik Hukum Indonesia yang Berakaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakan Pelanggaran Hak Minoritas, HAM dalam Islam, Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Inses dalam Menangani Kejahatan Seksusal dalam Keluarga serta beberapa karya fiksi seperti novel dan cerpen. Selayaknya seorang petualang dalam menapaki jejak, ada suatu motivasi hidup yang selalu menjadi pegangannya yaitu *“You Will Win If You Believe”*, karena menurutnya *“Kita Tercipta Bukan untuk Menunggu Keajaiban, Tetapi Kita Tercipta untuk Menjadi Keajaiban itu Sendiri”*.

Email Penulis: [lindanovianti999@gmail.com](mailto:lindanovianti999@gmail.com)

# BAB 6

---

## HUKUM PERSAINGAN USAHA

Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.

Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan

### **Pengertian Hukum Persaingan Usaha**

Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

1. Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau competition adalah: Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan sempurna (perfect competition), oligopoli (adanya beberapa pesaing besar).
2. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, dengan cara: (1) Menekan harga (price competition) (2) Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi atau iklan, pelayanan

purna jual, serta (3) Berusaha untuk lebih efisien (low cost production).

### **Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi,<sup>10</sup> dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya di wujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992/ Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek.
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
9. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 11.
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
11. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum.

Keberadaan UU No. 5 tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

## **Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha**

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

### **1. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999**

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Handri Raharjo bersandarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya

berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

a. Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar, "Economic condition where only a few companies sell substantially similar or standardized products".

b. Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)  
Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- 2) Perjanjian Diskriminasi Harga (price discrimination agreement)  
Pasal 6 Undang-undang No.5 tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga, dimana bunyi pasal tersebut antara lain: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama."
- 3) Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing)  
Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost). Tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.
- 4) Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance) - (Vertical Price Fixing)

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

c. Perjanjian Pembagian Wilayah

Perjanjian Pembagian Wilayah (market division) Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

d. Pemboikotan

Pemboikotan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang

sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (a) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau; (b) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

e. Kartel

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No.5 tahun 1999. Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Trust

Pasal 12 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

g. Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

h. Integrasi Vertikal

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung. 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan rakyat.

i. Perjanjian Tertutup

Perjanjian Tertutup adalah Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Monopoli

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang

dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, dan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

b. Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.

c. Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar adalah penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; penghalangan konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing; pembatasan peredaran atau penjualan

barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; praktik monopoli terhadap pengusaha tertentu; jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.

d. Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

3. Posisi Dominan

Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

---

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Posisi dominan bisa timbul melalui hal-hal berikut ini:

- a. Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu.
  - b. Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama.
  - c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
4. Pendekatan-Pendekatan dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian dalam kegiatan ekonomi. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan ketertiban publik (publik order) dalam persaingan usaha dan efisiensi ekonomi melalui jaminan persaingan usaha yang sehat dan jujur. Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat dilakukan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Hukum Persaingan usaha secara yuridis mengenal 2 (dua) macam dasar pengaturan (pendekatan) yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu perbuatan, baik itu berupa perjanjian maupun kegiatan yang telah melanggar UU No. 5 tahun 1999 atau tidak yaitu per se illegal dan rule of reason.

Ada beberapa pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Berdasarkan kriteria konsekuensi hukum yang muncul ada beberapa macam pendekatan yaitu pendekatan administratif, pendekatan pidana dan pendekatan perdata. Berdasarkan kriteria pembuktian substantif ada dua macam pendekatan yaitu per se illegal dan pendekatan rule of reason

a. Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

b. Pendekatan Per se Illegal

Pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atau dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

### **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

KPPU merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa

pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden. Berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 komisi tersebut diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dikenal dengan KPPU. Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan, KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

1. Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga dikatakan sebagai lembaga yang independen apabila lembaga tersebut memiliki kebebasan, kemerdekaan, atau kemandirian. Beberapa aspek yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan KPPU sebagai lembaga independen yaitu:

a. Aspek struktur

Komisi merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (2) Keppres Komisi yang menyatakan, KPPU merupakan lembaga non- struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KPPU merupakan lembaga Independen, karena struktural KPPU tidak berada dibawah atau dipengaruhi kekuasaan lembaga lainnya seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

b. Aspek Organisasi

KPPU memiliki organizational independency secara penuh bila dilihat dari sisi pertanggungjawaban dan keanggotaanya. KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Presiden. Anggota

KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, biaya pelaksanaan tugas KPPU dibebankan kepada Anggaran Pembelanjaan Negara yang besar kecil jumlahnya ditentukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

c. Aspek Fungsi

KPPU tidak dibatasi hal apapun oleh pihak lain dalam menjalankan fungsinya dengan melihat tugas, wewenang, dan tata cara penanganan perkara yang dicantumkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Anggota KPPU pun dijamin bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam menangani perkara. Dengan demikian, Functional independency merupakan modal kerja KPPU

2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU sebagai lembaga independen diharapkan dapat menjalankan wewenangnya secara adil dan bijaksana dalam menyikapi perilaku pelaku usaha dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, setiap orang sebagaimana dimaksudkan huruf 5 dan huruf 6, yang tidak tersedia memenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- 
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya mengatur mengenai keanggotaan KPPU. Dalam Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bentuk keanggotaan dari KPPU sebagai berikut:
- a. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
  - b. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - c. Masa jabatan anggota komisi adalah (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - d. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Anggota KPPU ditetapkan dalam KEPPRES No. 75 Tahun 1999 tertanggal 8 juli 1999 yang mana keputusan tersebut menetapkan bahwa anggota komisi terdiri atas sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota. Anggota komisi disyaratkan berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi. Masa jabatan anggota komisi adalah lima tahun dan dapat di angkat kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sehingga masa jabatan anggota KPPU seluruhnya sepuluh tahun.

Dalam Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai keanggotaan KPPU, anggota KPPU dapat berhenti karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  - c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
  - d. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus.
  - e. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi.
  - f. Diberhentikan.
4. Visi dan Misi KPPU

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: menjadikan lembaga pengawas persaingan usaha Efektif dan Kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun Misi KPPU yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa misi KPPU untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

- a. Menegakan Hukum.
- b. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan.
- c. Membangun Kelembagaan yang Kredibel.

Nilai-nilai dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

- a. Profesional.
- b. Independen.
- c. Transparan.
- d. Bertanggungjawab.

## 5. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Soejono soekanto berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) menurutnya apakah seseorang melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan

Menurut Soejono Soekanto bahwa suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Hal ini selaras karena didalam ilmu hukum dikenal bahwa subjek hukum adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam hukum keperdataan didefinisikan sebagai orang perorangan maupun badan hukum. KPPU sebagai lembaga Independen dalam kedudukannya memiliki peran sebagai mana diamanatkan dalam Undang-undang. Peran KPPU diuraikan dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai tugas KPPU. Tugas KPPU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU. No 5 Tahun 1999.
- g. Memberikan Laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

### **Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan dan perjanjian yang diduga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2010) sebagai tindak lanjut dari ketentuan tata cara penanganan perkara dalam UU No. 5 Tahun 1999. Tata cara penanganan perkara oleh KPPU pada prinsipnya terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas dasar laporan dan pemeriksaan atas inisiatif.

1. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari masyarakat atau konsumen. Kemudian KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa, menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

2. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang didasarkan atas adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif, KPPU akan membentuk suatu Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan juga para saksi.

Dalam tata cara pemeriksaan berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010, tahapan penyelesaian perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Klarifikasi Laporan

Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010, ditentukan bahwa KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan perkara yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi. Penelitian dan Klarifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan laporan dari pelapor. Penelitian dalam Pasal 1 Ayat (3) Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif. Sedangkan, Klarifikasi dalam Pasal 1

Ayat (4) Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan.

b. Pemberkasan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Perkom No. 1 Tahun 2010 pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan guna menyusun rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk dilakukan gelar laporan. Sekretaris Komisi melakukan pemberkasan terhadap resume laporan atau resume monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan gelar laporan. Untuk melakukan penelitian Sekretariat Komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan atau resume monitoring. Hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran. Sekretariat Komisi menyampaikan berkas laporan dugaan pelanggaran kepada komisi untuk dilakukan gelar laporan. Pemberkasan terhadap resume laporan dan resume monitoring dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan Pasal 41 Perkom No. 1 Tahun 2010.

c. Gelar Laporan

Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010, gelar laporan adalah penjelasan mengenai rancangan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara dalam rapat komisi. Gelar laporan dilaksanakan paling lama 7

(tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Perkom No. 1 Tahun 2010.

d. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Perkom No. 1 Tahun 2010, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan sebagai mana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

e. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Perkom No. 1 Tahun 2010, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sebagai mana diatur dalam Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999.

f. Sidang Majelis

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) Perkom No. 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Majelis komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota Komisi, yang dipimpin seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Majelis. Keanggotaan Majelis terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komisi yang menangani perkara dalam pemeriksaan lanjutan.

g. Putusan

Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010, Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor. Putusan Komisi dibacakan selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lubis, Andi Fahmi. (2009). *Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Creative Media.
- Kagramanto, Budi. (2012). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Nadapdap, Binoto. (2009). *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta  
Jala Permata Aksara.
- Sirait, Ningrum Natasya. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Gramedia. Jakarta.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

**Biodata Penulis**

**Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H.**



Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pendidikan Strata 2 (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan Dosen dan aktif mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan sejak tahun 2022 hingga sekarang, selain itu Penulis juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Penulis bisa dihubungi di nomor handphone 0813-3670-3260 dan e-mail di [sylviamufarrochah.sm@itbyadika.ac.id](mailto:sylviamufarrochah.sm@itbyadika.ac.id).



# BAB 7

---

## LITIGASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.  
Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika Pasuruan

### Latar Belakang Sengketa Bisnis

Suatu aturan Hukum dan institusi negara yang melaksanakan tata kelola hukum, sering dikaitkan dengan opini mengenai "keadilan formal" (*formal justice*) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum ataupun proses hukum yang formal. Alasan dikatakan "formal", mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang standar dan mengabadi. (Utang Rasyidin, 2020)

Konflik Kepentingan (*conflict of interest*) dapat diukur melalui kepentingan salah satu pihak melalui terlaksananya suatu pekerjaan yang diberikan atau terpenuhinya pesanan yang dilakukan sedangkan pihak yang lain berkepentingan diterimanya pembayaran sesuai harga yang disepakati setelah ia melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang biasanya melahirkan hubungan bisnis. Walaupun demikian, mulai dari hukum materiil dan proses hukum formal tersebut terdapat fakta bahwa keadilan formal dengan biaya yang mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, serta penuh dengan

praktik penyuapan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah adanya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Apabila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membentuk negara hukum (*recht staat*), dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*), salah satu indikator dalam capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (*citizen who abides the law*), bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogianya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Perlu kita sadari, tindakan formal litigatif banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, apabila muncul suatu hasil, umumnya akan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (*lost - lost*) atau "menang-kalah" (*win - lost*). Hubungan bisnis biasanya dimulai dengan adanya kepentingan dan kepercayaan. Kepentingan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat lebih obyektif sedangkan kepercayaan bersifat sangat subyektif. Hal tersebut tidak terlalu tepat untuk mengatakan sebaliknya bahwa dalam suatu negara kekuasaan yang cenderung dilakukan adalah proses penegakan hukum formal melalui litigasi. Jika dilakukan proses penegakan hukum terhadap perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi adalah formalitas hukum atau

pengenyampingan hukum. Adalah kooptasi (kerjasama) besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang hukum itulah sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya bias dan diskriminatif, tetapi justru tidak adil.

Dalam konteks kehadiran masyarakat yang mau untuk patuh ataupun yang telah patuh hukum dalam negara kesatuan tersebut, semangat yang muncul saat ini adalah semangat pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun bedanya adalah, dalam konteks ini, pengenyampingan dilakukan guna mencapai suatu situasi "menang-menang" (*win-win*) antara pihak-pihak terkait, yang diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan (*healing*) terkait para pihak yang terlibat (khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu kata bentukan "re-solusi" yang dapat diartikan sebagai "tercapainya kembali solusi yang sebelumnya tidak lagi diperoleh"). Minimal, pengakhiran konflik atau sengketa bisa dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka.

Perbedaan dimulai dari kepentingan yang tidak berpotensi menimbulkan masalah apabila persepsi para pihak telah sama. Untuk hubungan bisnis yang lebih rumit dan menyangkut jumlah yang besar, kepentingan-kepentingan tersebut biasanya disepakati, diatur dan dituangkan dalam kontrak, yaitu kontrak bisnis. Namun, sering terjadi persepsi yang tidak sama atas apa yang telah dituangkan dalam kontrak bisnis. Ini lebih dikarenakan adanya perbedaan penafsiran akan apa yang telah diatur dalam kesepakatan awal yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak. Baik secara sadar maupun tidak sadar, perbedaan persepsi atau kepentingan ini berperan penting atas timbulnya suatu konflik. Konflik tidak selalu harus berkembang

menjadi sengketa bisnis (*business dispute*), tanpa adanya kehendak dari pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjadikannya sebuah sengketa.

Alternatif terkait pengenyampingan tersebut diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan, dan/atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternative tau *alternative dispute resolutions* (selanjutnya disebut dengan ADR).

Adapun mengenai konflik itu sendiri terdiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Konflik sebagai persepsi, yaitu konflik yang ada dipahami sebagai kebutuhan (*needs*), kepentingan (*interest*), keinginan (*wants*) dan nilai-nilai (*values*), jadi konflik hanya sebatas persepsi dan tidak ada keinginan untuk menindaklanjuti konflik tersebut;
2. Konflik sebagai perasaan, yaitu konflik sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian, diwujudkan dalam marah, sedih, takut, keputusan atau campuran antara itu;
3. Konflik sebagai tindakan, merupakan ekspresi atau pengungkapan perasaan dan pengartikulasian dari persepsi ke dalam suatu tindakan untuk mendapatkan suatu kebutuhan, dispute sudah mulai masuk dalam kategori ini. (Emmy Yuhassarie & Endang Setyowati, 2003)

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, mengenai perbedaan dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Sengketa bisnis tentunya perlu untuk dapat diselesaikan dengan baik agar kegiatan bisnis dapat terus berjalan dengan semestinya. Sengketa bisnis tidak dapat dibiarkan

berlarut - larut tanpa adanya penyelesaian yang cepat dan pasti. Hubungan secara komunikatif menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa menjadi meruncing pada saat komunikasi sudah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Hubungan komunikasi yang tidak berjalan baik akan berpotensi mengundang persepsi yang keliru dan mengakibatkan pengambilan sikap yang semakin menjauh dari penyelesaian sengketa. Sengketa bisa menjadi lebih rumit dari yang sebenarnya. Namun, sebaliknya jika terjadi sengketa bisnis biasanya komunikasi antara para pihak juga menjadi terganggu. Jika komunikasi masih berjalan dengan baik, masalah yang terjadi lebih mudah untuk diselesaikan yaitu ketika masalah masih berbentuk konflik dapat segera diselesaikan dengan perundingan (negosiasi) langsung yang dilakukan para pihak sendiri sehingga tidak sempat melanjutkan menjadi sengketa.

Buku ini selanjutnya menguraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara alternative, sebagai kajian yang telah berkembang dilanjutkan dengan pembahasan tentang posisinya dalam system hukum Indonesia dan potensi pengembangan masa depan.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Litigasi**

Dalam penyelesaian sengketa bisnis secara konvensional adalah melalui litigasi atau penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yaitu Pengadilan. Penyelesaian ini menempatkan bagi para pelaku bisnis yang bersengketa pada posisi yang saling berlawanan satu sama lain. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa bisnis model ini adalah *win-lose solution* yaitu adanya pihak yang menang dan ada pihak yang

kalah. Selain itu, model penyelesaian ini membutuhkan waktu yang lama karena dimungkinkan adanya upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Sedangkan untuk sengketa bisnis, penyelesaian model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai upaya jalan yang terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya alternative lain, apabila dinilai tidak membuahkan hasil.

Adapun proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu secara adjudikatif, konsensual, dan quasi adjudikatif. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dengan cara ini biasanya menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*. Mekanisme penyelesaian secara konsensual atau kompromi dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/ kompromi untuk mencapai suatu bentuk penyelesaian atau solusi yang bersifat *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi, atau yang biasa disebut sebagai penyelesaian sengketa bisnis melalui badan peradilan dibagi menjadi berikut:

1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya;
2. Negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;
3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
4. Konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima;
5. Penilaian Ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. (Dr. Frans Hendra Winarta, 2011)

Berperkara di pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai proses yang memakan waktu, tidak sederhana, dan mengeluarkan biayanya yang tidak sedikit. Hal ini diperparah dengan kendala yang bersifat organisatoris dan non-yuridis berupa campur tangan pihak-pihak di luar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki pengadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan pilihan terakhir. Beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap Lembaga peradilan, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Imamulhadi bahwa proses penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) memiliki banyak kelemahan, yaitu:

1. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang Ekstrem dan memerlukan pembelaan;
2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan pihak lain;
3. Proses litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal;
4. Hakim sering bertindak tidak netral dan kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian masalah hukum baru.

Eksistensi pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan harus secara terencana dan sistematis ditingkatkan kualitasnya. Hal itu dilakukan dalam rangka menghasilkan berbagai produk keputusan yang berkualitas sehingga dapat memosisikan citra

pengadilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan. Berbagai kekurangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa sangat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, terutama dalam rangka memberikan kepuasan hukum. Kondisi ini semakin meyakinkan perlunya ditemukan cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa sehingga pencari keadilan beralih pada alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul berkaitan dengan sengketa bisnis. Mengingat penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum ataupun pengadilan tata usaha negara sering dirasakan kurang efektif, gagasan untuk memanfaatkan cara penyelesaian sengketa

alternatif di luar jalur pengadilan, misalnya melalui lembaga mediasi, tampaknya harus diwujudkan.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi**

Penyelesaian Mediasi sebagai mekanisme (*Alternative Dispute Resolution*) ADR/(Alternatif Penyelesaian Sengketa) APS menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas dengan ciri-ciri waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Menurut Maria S.W. Sumardjono, penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga mediasi memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah waktunya singkat, biayanya ringan, dan prosedurnya sederhana. Pihak yang bersengketa akan lebih "berdaya" dibandingkan dengan proses pengadilan karena mereka yang menentukan hasilnya. Disamping itu, dalam mediasi para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping faktor yuridis. Segi negatifnya adalah hasil mediasi tidak dapat diminta penguatan pada pengadilan karena efektivitasnya bergantung pada ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Maria menyatakan pula bahwa segi positif mediasi dapat menjadi segi negatifnya. Artinya, keberhasilan mediasi hanya bergantung pada iktikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama karena hasil akhir mediasi tidak dapat diminta penguatan pada pengadilan.

Dalam mediasi, para pihak berperan aktif menelusuri berbagai alternatif untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan seorang mediator yang tidak memihak dan berperan untuk membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama. Fungsi mediator dalam

penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, oleh Suyud Margono dijelaskan adalah sebagai berikut (Ali, 2006):

1. Sebagai katalisator. Kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi jalannya diskusi;
2. Sebagai pendidik. Seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, mediator harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak;
3. Sebagai penerjemah. Mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan para pihak melalui bahasa atau ungkapan yang baik tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul;
4. Sebagai narasumber. Seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;
5. Sebagai penyandang berita jelek. Mediator harus menyadari sikap bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Oleh karena itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait, untuk menampung berbagai usulan;
6. Sebagai agen realitas. Mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa pengertian secara jelas kepada salah satu sasarannya tidak mungkin tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai kambing hitam. Seorang mediator harus siap dipersalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Menurut pendapat Riskin dan Westbrook sebagaimana dikutip oleh E. Saefullah Wiradipradja, prosedur/ proses yang harus ditempuh dalam mediasi meliputi lima tahapan, yaitu:(Utang Rasyidin, 2020)

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
2. Memahami masalah;
3. Membangkitkan pilihan pemecahan masalah;
4. Mencapai kesepakatan;
5. Melaksanakan kesepakatan.

Dalam praktik mediasi Penyelesaian sengketa melalui cara-cara mediasi yang modern bagi bangsa Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru. Dalam beberapa kasus tanah, penyelesaian sengketa melalui Lembaga mediasi pernah dilakukan oleh Komnas HAM dengan hasil yang positif. Dalam rangka pemikiran ke arah realisasi lembaga mediasi, perlu dipersiapkan hal-hal berikut. *Pertama*, menyiapkan sumber daya manusia. Seorang mediator harus menguasai materi yang akan disengketakan. Latar belakang sebagai sarjana hukum kum memiliki nilai tambah, tetapi bukan merupakan keharusan(Emmy Yuhassarie & Endang Setyowati, 2003). Kualifikasi sifat tidak memihak yang ditunjang dengan kemampuan tinggi untuk dan pokok lainnya adalah mempunyai integritas yang tinggi dan sifat tidak memihak yang ditunjang dengan kemampuan untuk mendengar, mengajukan pertanyaan, mengamati mewawancarai, konseling, dan negosiasi. *Kedua*, diperlukan pelatihan, jangka waktu, serta fasilitator. *Ketiga*, diperlukan adanya lembaga/badan yang berwenang untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi mediator, serta menyusun kode etik mediator, di samping herkewajiban memberikan bimbingan

yang berkesinambungan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Putusan Hakim sebagai *Ultimum Remedium* (Jalan Terakhir)**

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim tidak hanya diucapkan, tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan atau disebut Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Mahkamah Agung dengan surat edarannya SEMA Nomer 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan SEMA No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud tujuan surat edaran ini untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Jika ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis, yang dianggap sah adalah yang diucapkan. (Utang Rasyidin, 2020)

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan memercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah

dijatuhkan harus dihormati oleh kedua belah pihak dan dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan sehingga putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan, menimbulkan beberapa teori yang hendak memberi dasar kekuatan mengikat daripada putusan. Dalam teori hukum materiel, kekuatan mengikat daripada putusan yang lazimnya disebut *gezag van gewijsde* mempunyai sifat hukum materiel karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan, yaitu menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Apabila putusan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, teori ini tidak tepat. Menurut teori hukum acara putusan bukan sumber hukum materiel, melainkan sumber daripada wewenang *prosesuil*. Akibat putusan ini bersifat hukum acara, yaitu dihapuskannya wewenang dan kewajiban *prosesuil*. Berdasarkan teori hukum pembuktian, putusan merupakan bukti tentang hal yang ditetapkan di dalamnya sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Menurut teori ini, pembuktian lawan terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Terikatnya para pihak pada putusan dapat mempunyai arti positif dan arti negatif. Arti positifnya, yaitu putusan yang telah diputuskan di antara para pihak berlaku positif benar. Keputusan hakim harus dianggap benar atau (*res judicata pro veritate habetur*).

Dalam arti negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*), kecuali

didasarkan pada Asas *litis finiri oportet* (asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perkara harus memiliki akhir) yang menjadi dasar ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia hukuman biasa, di antaranya perlawanan, banding, dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti putusan itu tidak dapat diubah, sekalipun kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan pihak ketiga. Pasal 1917 ayat 1 BW menyatakan perlawanan oleh pihak ketiga. Pasal 1012 bahwa kekuatan mengikat daripada putusan itu terbatas pada pokok putusan (*onderwerp van het vonnis*). Kekuatan mengikat dari putusan tidak meliputi penetapan mengenai peristiwa. Apabila dalam suatu putusan, hakim telah meng-constair peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan. Telah dikemukakan bahwa pada dasarnya putusan hakim hanya mengikat para pihak (Pasal 1917 BW). Artinya, bukan hanya penggugat dan tergugat, melainkan juga pihak ketiga yang ikut serta dalam sengketa, baik dengan jalan *interventie* maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses. Pihak ketiga putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). (S, 1990)

Pada kesimpulannya permasalahan sengketa bisnis di Indonesia menjadi persoalan yang rumit dan pelik sampai sekarang. Reformasi bisnis digital (*e-commerce*) seharusnya memiliki payung hukum

---

tersendiri, dan tetap menjadi pedoman dalam optimalisasi fungsi dan tujuan dari perlindungan hukum baik kepada Pelaku Usaha maupun Konsumen untuk kemajuan bisnis yang lebih baik. Hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun kebutuhan akan penyelesaian hukum pada bisnis konvensional maupun elektronik pada kemajuan industry 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dr. Frans Hendra Winarta, S. H., M. H. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.
- Emmy Yuhassarie & Endang Setyowati. (2003). *Arbitrase dan Mediasi, Rangkaian Lokakarya Terbatas HJukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Vol. Cet1). Pusat Pengkajian Hukum.
- S, G. (1990). *Bab tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Pustaka.
- Utang Rasyidin, S. H., M. H. & D. S. M. Ag. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia: Vol. Cetakan Ke-2* (M. Si. Dr. Beni Ahmad Saebani, Ed.; 2nd ed.). Pustaka Setia.

---

**Biodata Penulis**  
**Achmad Murtadho, S.H.I., M.H.**



Penulis berasal dari Kota Pasuruan. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Syariah Tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2016. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Brawijaya Malang pada Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2021. Pengalaman praktisi, penulis aktif bekerja lebih dari 6 tahun di Kantor Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Lawyer. Saat ini penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap dan aktif mengajar di fakultas Hukum dan Bisnis, di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Penulis memiliki pengalaman di bidang Litigasi dan Non Litigasi Hukum. Selain peneliti dan praktisi, penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam bentuk karya ilmiah di bidang hukum dan bermanfaat bagi generasi bangsa.

Email Penulis:  
tranetadho@gmail.com  
achmad\_murtadho@itbyadika.ac.id



# BAB 8

---

## REGULASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Elsa Assari, S.H., M.H.  
ITB Yadika Pasuruan

### **Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan produk antara konsumen dan penyedia / pelaku usaha dalam penggunaannya.

#### **1. Latar Belakang Lahirnya UU tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mengedukasi masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Urusan perlindungan konsumen ternyata sangat beragam dan begitu pelik. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan tidak dapat memilih karena adanya praktek monopoli dagang oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan pokok konsumen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai penguasaan yang monopoli atas kepentingan-kepentingan yang meliputi hajat hidup orang banyak oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedikit banyak turut memperburuk pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.

Konsumen seringkali dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun ketidak-jelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan. Selain itu, konsumen juga seringkali dihadapkan pada bargaining position yang sangat tidak seimbang (posisi konsumen sangat lemah dibanding pelaku usaha). Hal tersebut tercermin dalam perjanjian baku yang sudah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen harus menerima serta menandatangani tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting. Namun, pemberdayaan konsumen akan sulit terwujud jika kita mengharapkan kesadaran pelaku usaha terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya

dengan modal sekecil-kecilnya. Artinya, dengan pemikiran umum seperti itu sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. UUPK justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

## 2. Menurut para ahli

Mochtar Kusumaatmadja

Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga- lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Hukum konsumen keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat

AZ. Nasution

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas- asas atau kaidah- kaidah yang

bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen di dalam pergaulan hidup.

### 3. **Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 menerangkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan yang disebutkan sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga jika disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen adalah segala upaya hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum setiap orang pengguna barang dan jasa.

#### **Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa diberlakukan dengan baik. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 20 April 1999. Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat

sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 608/MPP/Kep/8/2002 tentang

Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan;

- h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/4/2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen;
- i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

#### 4. **Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Pakar Hukum Perdata Sudikno Mertokusumo mengutip dari Van Eikma Hommes yang kemudian dituliskan dalam bukunya mengemukakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo juga mengutip dari P. Scholten yang mengemukakan batasan dari asa hukum adalah sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak harus ada. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang

konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum atau abstrak.

Munculnya Hukum Perlindungan konsumen berfokus dari tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa

Dari tujuan tersebut diatas mempunyai landasan prinsip sebagai fondasi dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dengan memberikan fungsi, memberikan arah dan konsistensi penerapan hukum Perlindungan Konsumen serta memastikan Hukum Perlindungan Konsumen mencerminkan keadilan, kepastian dan bermanfaat dalam masyarakat. Adapun asas atau prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Asas Manfaat yakni untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan yakni agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan yakni untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yakni untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum yakni dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### **Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Di Indonesia**

Hukum perlindungan konsumen adalah salah satu bagian dari bidang ilmu hukum yang kedudukannya sebagai ranting kecil dari pohon ilmu hukum, yaitu merupakan ujung ranting dari hukum dagang yang posisinya sebagai batang ranting yang kemudian bagian bagian dari hukum dagang III sebagai batang ranting besar sebelumnya dengan cabang besarnya hukum dagang.

---

Pembedangan hukum secara klasik tidaklah mungkin lagi dipertahankan secara utuh mengingat perkembangan ilmu hukum dewasa ini, dan semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensi munculnya cabang hukum ekonomi/hukum bisnis merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga pemikiran secara pohon ilmu hanya mungkin dipertahankan secara terbatas dengan arti antara satu cabang atau ranting dan cabang atau ranting lainnya hanya dipandang sebagai pembedaan bukan sebagai pemisahan. Dengan pola pikir ini, maka hukum konsumen harus diberi kedudukan yang setara dengan bidang hukum lainnya, dan sebagai suatu cabang penuh dari batang ilmu hukum.

Dalam dunia ilmu hukum sering dikacaukan antara hukum konsumen dan hukum persaingan. Bahkan dalam metode pohon ilmu digabung menjadi satu. Kerancuan itu dapat dipahami karena setiap ada persaingan yang tidak sehat akan berakibat timbulnya kerugian bagi pihak pesaing maupun teresaing dan juga konsumen.

Perbedaan ini dapat didasari dua patokan yaitu Pertama, dari sudut obyek yang disorot. Ada bagian yang disorot secara bersama-sama oleh kedua bidang tersebut, tetapi ada bagian yang hanya disorot oleh salah satunya. Misalnya, hukum tentang tanggungjawab produksi yang hanya merupakan bidang hukum konsumen. Kedua, dari sudut fokus perlindungan yang dituju. Hukum persaingan lebih mengarah kepada pihak teresaing, sedangkan hukum konsumen tertuju kepada perlindungan pihak konsumen. Hal ini akan menyebabkan perbedaan perangkat hukum yang disediakan masing-masing cabang hukum tersebut. Misalnya, hukum konsumen mengenai gugatan kelompok

(class action) yang tidak ada pada hukum persaingan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara hukum konsumen dan hukum persaingan mempunyai interrelasi yang bersifat kausal. Secara global, keduanya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan satu dengan lainnya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut terlihat betapa sempit dan tidak berartinya kedudukan hukum konsumen dalam tata hukum Indonesia. Mungkin inilah faktor yang menjadi penyebab lambatnya perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan sering kali lepas dari pengamatan dari para ahli hukum.

Hukum Perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berkorelasi dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum Perlindungan Konsumen semata-mata ada dalam wilayah Hukum Perdata. Ada aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang berada dalam Hukum Publik, terutama Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Pembangunan Hukum Perlindungan Konsumen dengan kerangka sistem hukum Indonesia adanya kaitan antara Hukum Perlindungan Konsumen dengan peraturan Undang-undang yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana diketahui, hubungan hukum dapat ditinjau dari sisi hukum administrasi, perdata, pidana dan hukum acara, baik acara perdata dan pidana. Terjadi fenomena kelahiran bidang hukum baru seperti hukum ekonomi dan hukum bisnis sangat mempengaruhi cara penempatan Hukum Perlindungan Konsumen dalam dua bidang Hukum Ekonomi yaitu Hukum Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Sosial. Mengingat ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen yang demikian luas, tidak menutup kemungkinan bidang-bidang

hukum baru mempunyai titik taut yang erat dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Perbedaan hukum ke dalam area Hukum Publik dan Hukum Privat (Perdata) sebagaimana dikenal dalam Sistem Eropa Kontinental (civil law sisytem), akan mengalami kesulitan untuk memasukkan bidang hukum yang baru muncul.

Bidang Hukum Acara, khususnya dalam bidang pembuktian juga mempunyai keterkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen sebenarnya didukung oleh ilmu-ilmu lain yang berada dalam disiplin hukum. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, objek formulanya antara lain dapat berupa Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Transnasional dan seterusnya. Objek formal Hukum Keperdataan dapat pula dipecah lagi menjadi Hukum Perikatan dan Hukum Benda. Hal ini sama juga dapat dilakukan oleh Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Transnasional dan bidang hukum lain.

Hukum Dagang merupakan bagian Hukum Perdata lebih tegas lagi dikatakan bahwa Hukum Dagang merupakan Hukum Perdata khusus. Dalam Hukum Perdata, adanya asas kebebasan berkontrak (partij autonomie) mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan melakukan jenis-jenis perjanjian baru. Aspek perjanjian dalam Hukum Perlindungan Konsumen, adalah faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada. Dalam perjalanan sejarah Hukum Perlindungan Konsumen, pernah ada suatu kurun waktu yang menganggap unsur perjanjian mutlak yang harus ada lebih dahulu, barulah konsumen dapat memperoleh perlindungan yuridis dari lawan sengketanya.

Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. Dalam perikatan dikarenakan adanya perjanjian, para pihak bersepakat untuk mengikat diri melaksanakan kewajiban masing-masing dan untuk itu masing-masing memperoleh hak-haknya. Kewajiban yang dinamakan prestasi dan agar perjanjian itu memenuhi harapan kedua pihak, masing-masing perlu memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya secara tanggung jawab, dan peranan hukum untuk memastikan bahwa kewajiban memang dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai kesepakatan semula.

Jika terjadi pelanggaran dari kesepakatan atau yang lazim disebut wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan perjanjian. Pengadilan yang memutuskan apakah gugatan tersebut dibenarkan. Selain perjanjian sumber perikatan lainnya adalah: Undang-Undang yang dibedakan dalam pasal 1352 KUHPerdara menjadi; Perikatan yang memang ditentukan Undang-Undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Adapun kriteria perikatan yang timbul karena perbuatan orang lain ada yang memenuhi kebutuhan yang disebut perbuatan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan menurut hukum disebut Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan dengan menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sangat penting untuk dicermati lebih lanjut karena paling memungkinkan untuk digunakan oleh konsumen sebagai dasar yuridis penuntutan terhadap pihak lawan sengketanya

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2011.

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bina Cipta, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999

**Biodata Penulis**  
**Elsa Assari, S.H., M.H.**



Penulis adalah Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika Pasuruan – Jawa Timur. Sebelum menjadi Dosen, Penulis memulai karirnya sebagai seorang Praktisi Hukum dan sekaligus sebagai Tim Advokasi pada Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wialayah Kota Pasuruan yang juga masih aktif sampai saat ini. Penulis bisa dihubungi di no handphone 0823-1404-6226 atau juga melalui e-mail di [elsa.assari@itbyadika.ac.id](mailto:elsa.assari@itbyadika.ac.id).

# BAB 9

---

## HUKUM LINGKUNGAN DAN BISNIS

Febri Falisa Putri, S.H., M.H  
ITB Yadika Pasuruan

### **Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah “Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik”. A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama

"pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau kor-porasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan

generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan Kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering. Dalam perkembangannya, konsepsi atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21 dan Prinsip 11 Declaration on the Human Environment dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan
2. Penentuan standar
3. Pemberian izi

4. Penerapan
5. Penegakan hukum.

Menurut Mertokusumo, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya,

penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyak yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparatur penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.

### **Hukum Lingkungan dari Persprektif Hukum**

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Hukum Lingkungan Klasik atau *use oriented law* menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (controle) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukandengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. (Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.

Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa

lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai beberapa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana yaitu terkait Subtansi Hukum pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan

pembukaan lahan dengan cara membakar dan tindakan terhadap pelaku untuk menegakan hukum dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah.

### **Hubungan Antara Hukum Lingkungan dengan Kegiatan Bisnis**

Dalam melakukan kegiatan bisnis, pelaku usaha harus selalu memperhatikan etika bisnis baik lingkungan maupun profesi dalam menjalankan bisnisnya. Etika yang diterapkan ini akan menciptakan pelaku usaha yang memiliki moral dan cerdas dalam mengambil keputusan. Apabila pelaku bisnis melakukan usaha menyimpang dari dokumen Andal dan atau menyimpang dari rencana kegiatan yang disampaikan pada saat permohonan izin HO dan berakibat munculnya dampak besar dan penting atau terganggunya pelestarian lingkungan hidup, maka akibat yang muncul dari kegiatan usaha yang dilakukan pelaku bisnis menjadi tanggungjawab pelaku bisnis. Dari analisis tanggungjawab pelaku bisnis terhadap dampak lingkungan tersebut dapat dimengerti bahwa dokumen Andal adalah dokumen yang mendasari lahirnya rekomendasi layak atau tidak layak suatu rencana usaha yang diajukan pelaku bisnis dan akan dijadikan dasar reevaluasi beban tanggungjawab lingkungan hidup, apabila usaha tersebut ber dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. Disamping itu Andal juga merupakan dokumen pelaku bisnis yang terdiri dari KaAndal, Andal, RKL, dan RPL adalah janji atau kesanggupan tentang usaha yang akan dilakukan dalam melakukan usaha sebagai pelaku bisnis yang berujung pertanggungjawaban.

Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan dengan kata lain bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Disamping itu bisnis tidak dapat lepas dari keberadaan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. Di lain pihak lingkungan bisnis merupakan faktor yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya bisnis juga dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu interaksi antara bisnis dan lingkungannya atau sebaliknya menjadi sangat penting bagi kegiatan bisnis dan masyarakat.

Sehingga bisnis dapat memberika pengaruh positif maupun negatif bagi lingkungan. Secara garis besar lingkungan bisnis terbagi menjadi dua bagian yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan dan tren di dalam lingkungan sosial maupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi:

1. Lingkungan Eksternal Makro

Yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Misalnya keadaan alam, politik dan kankam, hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, dan hubungan internasional.

Lingkungan eksternal makro terdiri dari:

a. Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi didalamnya. Pada suatu keadaan perekonomian yang sedang tumbuh, secara umum kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa meningkat. Kondisi perekonomian seperti itu tidak menjamin bahwa suatu perusahaan juga bertumbuh, hanya menyediakan lingkungan yang mendorong terjadinya pertumbuhan usaha. Dalam keadaan perekonomian yang lesu, daya beli masyarakat yang menurun membuat pertumbuhan usaha menjadi sulit. Sehingga para manager perusahaan bisnis selalu mengantisipasi variabel-variabel ekonomi seperti kecenderungan inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiscal dan moneter, dan harga- harga yang ditetapkan oleh pesaing.

b. Teknologi

Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan (input) menjadi keluaran (output). Sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Tetapi, perubahan teknologi dapat memberikan ancaman kepada perusahaan tradisional. Contohnya perusahaan fotokopi awalnya memberi ancaman pada perusahaan kertas karbon.

c. Politik Hukum

Komponen politik/hukum adalah undang-undang, peraturan dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Manager tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara, seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

d. Sosial Budaya

Komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu.

2. Lingkungan Eksternal Mikro

Yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya pemasok / supplier, perantara (distributor), teknologi (peralatan), pasar.

Lingkungan eksternal mikro terdiri dari:

a. Pelanggan

Pelanggan membeli produk barang dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

b. Pesaing

Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Perbedaan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan tergantung pada apakah perusahaan melakukan pelayanan yang lebih

---

baik daripada pesaing yang lain. Karena itu, perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing.

c. Pemasok

Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Ketergantungan perusahaan terhadap pemasok ialah pentingnya produk pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari sumber lain sebagai pelanggan bagi pemasok dan sulitnya mmenjaul produk kepada pembeli lain.

d. Perwakilan-perwakilan Pemerintah

Hubungan organisasi dalam perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya, prosedur perijinan, dan pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat.

Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi Contohnya adalah Tenaga kerja, Peralatan dan mesin, Permodalan (pemilik, investor, pengelolaan dana), Bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, Sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan.

Perusahaan atau organisasi diharapkan dapat menjadi agent of environment (pusat dari lingkungan) dengan melakukan fungsi

sebagai pengelola sumber daya alam yang berbasis pada lingkungan. Demikian pula hanya dengan perusahaan yang melakukan upaya-upaya untuk mengelola sumber daya alam yang berbasis lingkungan akan memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini dimasa yang akan datang.

Environmental based oriented adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan dikembangkan produk berbasis lingkungan sejalan dengan perubahan pandangan masyarakat tentang cara pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Era orientasi lingkungan itu tidak berarti menghambat produktivitas, justru produktivitas itulah harus sejalan dengan usaha menurunkan emisi gas rumah kaca, namun juga mengurangi dampak pencemaran lainnya seperti masalah limbah (pencemaran air dan tanah) sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

### **Dampak yang Timbul Dari Adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup**

Salah satu pasal yang direvisi di UU Ciptaker adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Pertanggungjawaban Mutlak. Pasal 88 UU PPLH berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya.

Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar atau perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan.

Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 2017. Mereka meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai bahwa penghapusan pasal ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. "Bahwa pertanggungjawaban mutlak korporasi itu berusaha diminimalkan dan terindikasi akan hilang dengan sendirinya. Artinya pemerintah lebih melindungi keberlangsungan korporasi dibanding upaya penegakan hukum secara mutlak berdasarkan UU 32/2009.

Dalam Cipta Kerja ini, katanya, sanksi hukum tidak berjalan beriringan sebagaimana UU Lingkungan Hidup sebelumnya. Ia bisa terlihat dari penambahan Pasal 82A, 82B dan 82C yang mengatur soal sanksi administratif. Penguatan sanksi administratif tak akan sebanding dengan pelemahan pasal-pasal afirmatif penegakan hukum seperti Pasal 88 ini. "Problem kita di implementasi penegakan hukum, bukan di atas kertas." Deposit kemenangan Rp18 triliun pemerintah atas

kasus kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan yang sejak 2015-2018. Sayangnya, eksekusi dari vonis hukum ini minim.

Hal ini tentunya banyak memperoleh kritik dari masyarakat luas. Yang mana menunjukkan bahwa omnibus law mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari. Dominasi kepentingan ekonomi diatas kepentingan lingkungan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk membuka satu demi satu pintu eksploitasi sumberdaya hutan tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Mengesahkan UU ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan yang terstruktur melalui produk legislasi yang sah secara hukum.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Universitas Airlangga Press, 2000, hlm. 1-2.
- Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9, Nomor 3, 2009.
- M Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, *Media Indonesia* 18 Oktober 2004.
- A Patra, *Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Jakarta, *Artikel*, 2008.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta 2006.
- Soerjani, Mohamad, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hardjosoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- M Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, *Media Indonesia* 18 Oktober 2004.

**Biodata Penulis**

**Febri Falisa Putri, S.H., M.H**



Penulis adalah Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika Pasuruan - Jawa Timur. Sebelum menjadi dosen, penulis memulai karir sebagai praktisi hukum yaitu Konsultan Hukum di Wilayah Surabaya dan sekitarnya yang masih aktif hingga saat ini, Selain itu penulis juga merupakan wiraswasta yang menggeluti bidang bisnis pembuatan kubah masjid berbahan enamel yang dikenal dengan PT. Mikro Dua Ribu. Penulis bisa dihubungi di no handphone 081333483210 atau juga melalui e-mail di febrifalisaadvokat@gmail.com



# BAB 10

---

## PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM BISNIS

Sri Agustini, S.H., M.H.  
Universitas Sumatera Barat

### **Dasar-Dasar Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor serta berbagai transaksi lintas batas lainnya yang bertujuan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara efisien di dalam negeri.

Perdagangan internasional menjadi salah satu pilar penting dalam hubungan ekonomi global karena berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, dan menciptakan hubungan antar negara yang lebih erat. Kegiatan perdagangan internasional melibatkan berbagai elemen, seperti perdagangan barang berupa hasil pertanian, mineral, dan produk manufaktur, hingga perdagangan jasa seperti teknologi informasi, pendidikan, dan pariwisata.

Selain itu, investasi internasional juga menjadi bagian penting, di mana perusahaan atau pemerintah suatu negara menanamkan modal di negara lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Adanya perdagangan internasional didorong oleh berbagai faktor. Keunggulan sumber daya alam menjadi salah satu pendorong utama,

karena tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.

Negara dengan kelebihan sumber daya dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang membutuhkannya. Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan negara-negara dengan inovasi tinggi memproduksi barang bernilai tambah yang diminati oleh pasar global. Faktor lain yang turut mendorong adalah kebutuhan pasar global, di mana negara-negara mencari peluang untuk menjual produk mereka ke konsumen yang lebih luas. Keberagaman budaya dan iklim juga menciptakan kebutuhan akan produk tertentu yang hanya dapat diperoleh dari negara lain.

Perdagangan internasional memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian global. Melalui perdagangan, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi ekonominya dengan berfokus pada produksi barang atau jasa yang menjadi keunggulan mereka. Hal ini dikenal sebagai spesialisasi. Selain itu, perdagangan juga memungkinkan konsumen mengakses berbagai produk dari seluruh dunia, yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik.

Transfer teknologi melalui kerja sama internasional menjadi keuntungan lain, terutama bagi negara berkembang yang dapat mempelajari inovasi dari negara maju. Pada akhirnya, perdagangan internasional berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan negara yang meningkat.

Namun, perdagangan internasional juga menghadapi tantangan. Proteksionisme sering kali muncul ketika negara memberlakukan

tarif atau pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Ketidakadilan dalam perdagangan menjadi masalah lain, terutama bagi negara-negara kecil yang kesulitan bersaing di pasar global.

Selain itu, perdagangan yang tidak terkendali dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan peningkatan emisi karbon. Ketergantungan yang tinggi pada perdagangan juga membuat negara rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Secara keseluruhan, perdagangan internasional adalah komponen penting dari ekonomi modern yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan hubungan antar negara. Dengan pengelolaan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, perdagangan internasional dapat menjadi motor penggerak utama bagi kesejahteraan global.

Perdagangan internasional tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan diplomatik antara negara-negara. Ketika negara-negara saling berdagang, interaksi yang terjadi tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan mencakup pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini memperkuat hubungan antar bangsa dan menciptakan lingkungan global yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi sarana penting untuk mendorong perdamaian dan stabilitas dunia.

Salah satu dasar dari perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori

ini menjelaskan bahwa negara akan lebih diuntungkan jika mereka fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibanding negara lain, lalu menukarkannya dengan barang yang lebih mahal untuk mereka produksi.

Prinsip ini mendorong efisiensi global, di mana setiap negara memanfaatkan sumber dayanya secara optimal. Selain itu, prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti non-diskriminasi dan transparansi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan inklusif.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat perdagangan internasional, diperlukan kebijakan yang bijaksana dari masing-masing negara. Regulasi yang mendukung perdagangan bebas, tetapi tetap melindungi sektor-sektor rentan dalam negeri, menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah.

Selain itu, negara-negara juga perlu meningkatkan daya saing produknya melalui investasi pada pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Dengan cara ini, perdagangan internasional tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

### **Teori Keunggulan Absolut, Komparatif, dan Teori Modern dalam Perdagangan Internasional.**

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian global. Salah satu aspek penting yang membentuk pemahaman kita tentang bagaimana negara-negara berinteraksi melalui perdagangan adalah teori-teori ekonomi yang menjelaskan keuntungan dari aktivitas ini.

Tiga teori yang sering menjadi dasar kajian adalah teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori modern perdagangan internasional.

### 1. **Teori Keunggulan Absolut**

Teori keunggulan absolut diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan absolut jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya atau sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Menurut Smith, negara-negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan efisiensi tertinggi, lalu memperdagangkannya dengan negara lain. Spesialisasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika mereka memproduksi semua barang sendiri.

Teori ini menjadi dasar utama perdagangan bebas, dengan keyakinan bahwa perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi global.

### 2. **Teori Keunggulan Komparatif**

Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo sebagai penyempurnaan atas teori keunggulan absolut. Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan jika sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apa pun. Fokus dari teori ini adalah pada biaya peluang, yaitu apa yang dikorbankan oleh sebuah negara ketika memilih untuk memproduksi satu barang dibandingkan barang lain.

Dengan memproduksi barang yang memiliki biaya peluang terendah dan memperdagangkannya dengan negara lain, semua pihak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Teori ini menyoroti pentingnya spesialisasi berdasarkan keunggulan relatif, bukan hanya efisiensi mutlak.

### 3. **Teori Modern Perdagangan Internasional**

Teori modern memberikan perspektif baru yang lebih kompleks dibandingkan teori klasik. Salah satu teori modern yang menonjol adalah model Heckscher-Ohlin, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh perbedaan faktor produksi antar negara, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam.

Negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara mereka dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka. Selain itu, teori modern lainnya, seperti *new trade theory* oleh Paul Krugman, memperkenalkan konsep skala ekonomi dan diferensiasi produk. Teori ini menjelaskan bagaimana perdagangan dapat terjadi bahkan di antara negara-negara dengan sumber daya yang serupa, karena adanya keuntungan dari produksi skala besar dan preferensi konsumen terhadap variasi produk.

Selain teori-teori utama, prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan transparansi juga menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Non-diskriminasi menekankan perlakuan yang setara bagi semua mitra dagang, seperti yang diatur dalam prinsip *most-favored-nation* (MFN) di bawah

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Transparansi, di sisi lain, menuntut negara-negara untuk terbuka dalam kebijakan dan regulasi perdagangan mereka, sehingga meminimalkan hambatan yang tidak perlu. Kedua prinsip ini berfungsi untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

### **Hukum Perjanjian Internasional sebagai Dasar Perdagangan (UNCITRAL, CISG)**

Hukum perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur transaksi dan hubungan ekonomi antar negara. Dalam konteks perdagangan internasional, hukum perjanjian internasional memberikan dasar hukum yang jelas dan mengatur hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dua instrumen utama yang mengatur perjanjian internasional dalam perdagangan adalah UNCITRAL dan CISG, yang memiliki peranan strategis dalam menciptakan sistem yang adil dan efisien bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) adalah badan yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1966 untuk mengembangkan dan mengharmonisasikan hukum perdagangan internasional. Tujuan utama dari UNCITRAL adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih mudah dan lebih efisien dengan menciptakan instrumen hukum yang dapat diterima oleh negara-negara anggota.

UNCITRAL merumuskan berbagai konvensi, model undang-undang, dan pedoman yang bersifat sukarela untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan internasional, termasuk dalam hal

perjanjian kontrak internasional. Salah satu produk UNCITRAL yang sangat dikenal adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, yang menyediakan pedoman bagi negara-negara dalam mengatur arbitrase komersial internasional.

Di sisi lain, CISG (*Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh UNCITRAL pada tahun 1980 untuk mengatur transaksi jual beli barang antara pihak yang berada di negara yang berbeda. CISG bertujuan untuk mengurangi hambatan hukum yang mungkin timbul dari perbedaan sistem hukum yang diterapkan di berbagai negara, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

CISG mengatur berbagai aspek dalam perjanjian jual beli internasional, termasuk penawaran, penerimaan, pengiriman barang, pembayaran, serta penyelesaian sengketa. CISG dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting karena keberadaannya mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian dalam perjanjian internasional, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih lancar.

Dengan adanya UNCITRAL dan CISG, para pelaku perdagangan internasional dapat bekerja dengan landasan hukum yang jelas dan terstandarisasi. Salah satu keuntungan terbesar dari penggunaan CISG adalah bahwa perjanjian yang diatur di dalamnya tidak memerlukan penerapan hukum nasional masing-masing negara. Artinya, meskipun dua pihak yang terlibat berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula, mereka tetap dapat mengandalkan CISG sebagai dasar hukum yang sama. Hal ini memberikan jaminan bagi

---

para pihak untuk menyelesaikan transaksi tanpa harus khawatir tentang perbedaan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Namun, meskipun CISG memberikan banyak manfaat, tidak semua negara telah meratifikasi konvensi ini. Oleh karena itu, beberapa pihak mungkin memilih untuk menyusun kontrak perdagangan internasional mereka dengan mengacu pada ketentuan hukum nasional atau instrumen lainnya, seperti peraturan yang dihasilkan oleh UNCITRAL. Dalam hal ini, UNCITRAL juga menawarkan fleksibilitas dalam penyusunan kontrak internasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

Secara keseluruhan, hukum perjanjian internasional yang diatur oleh UNCITRAL dan CISG memberikan dasar yang kokoh bagi perdagangan internasional. Dengan adanya instrumen ini, negara-negara dan pelaku bisnis dapat memastikan bahwa transaksi internasional dilakukan dengan adil, efisien, dan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

Keberadaan UNCITRAL dan CISG sangat penting untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang lebih terbuka, aman, dan dapat diprediksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi global. Peran UNCITRAL dan CISG tidak hanya terbatas pada memberikan dasar hukum bagi kontrak perdagangan internasional, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip dasar yang memandu pelaksanaan perjanjian antara negara-negara.

Salah satu prinsip penting yang diusung oleh CISG adalah prinsip *good faith* atau itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak dengan jujur dan

tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, prinsip ini juga mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara yang konstruktif dan adil, baik melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

Hal ini berfungsi untuk mengurangi potensi konflik yang dapat muncul dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan kepercayaan antar pelaku bisnis di berbagai negara. Selain itu, UNCITRAL juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan menyediakan pedoman dan model hukum yang dapat diterima oleh negara-negara anggota.

Ini sangat berguna bagi negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan standar yang dapat diikuti. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan dapat mengurangi hambatan hukum yang menghalangi perdagangan antar negara, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, UNCITRAL juga melakukan pembaruan secara berkala terhadap instrumen hukumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar global, termasuk dalam bidang teknologi dan transaksi elektronik.

Namun, meskipun CISG dan UNCITRAL telah memberikan banyak kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan harmonis, penerapannya di dunia nyata masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa negara mungkin belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan instrumen ini, sementara beberapa lainnya memilih untuk tidak meratifikasi CISG.

Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara yang belum meratifikasi CISG untuk memahami manfaat dari sistem hukum yang

disediakan oleh CISG dan UNCITRAL, serta untuk meningkatkan upaya dalam memperkenalkan prinsip-prinsip ini di tingkat domestik. Hanya dengan kerjasama yang lebih baik antara negara-negara dan badan internasional seperti UNCITRAL, sistem perdagangan internasional dapat berfungsi dengan lebih optimal dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Peran WTO dalam Membentuk Kerangka Hukum dan Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional**

Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam membentuk kerangka hukum perdagangan internasional sangat krusial, mengingat WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan global dan berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), dengan tujuan untuk memperluas jangkauan peraturan perdagangan internasional, mencakup barang, jasa, serta aspek hak kekayaan intelektual dan investasi. Sebagai pengatur utama dalam perdagangan internasional, WTO menciptakan kerangka hukum yang jelas, terstruktur, dan transparan untuk memfasilitasi transaksi global yang adil dan efisien.

Salah satu peran penting WTO adalah dalam menyediakan kesepakatan yang mengatur tarif, pembatasan, dan berbagai hambatan perdagangan lainnya antar negara. Melalui perjanjian yang telah disepakati dalam kerangka kerja WTO, negara-negara anggota terikat untuk mengurangi tarif impor dan pembatasan lainnya, yang pada gilirannya membuka pasar global untuk produk dan layanan dari berbagai negara.

WTO juga berupaya untuk menghapuskan diskriminasi dalam perdagangan internasional, dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi, yang tercermin dalam aturan paling-favored-nation (MFN) dan national treatment. Prinsip MFN mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO dalam hal tarif dan peraturan perdagangan, sementara prinsip national treatment melarang negara untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap barang impor setelah memasuki pasar domestik.

Selain itu, WTO memainkan peran kunci dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Organisasi ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan terstruktur melalui panel-panel penyelesaian sengketa dan badan banding yang independen.

Proses ini memungkinkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengikuti prosedur hukum yang telah disepakati. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, WTO membantu mencegah terjadinya konflik perdagangan yang lebih besar antara negara-negara anggota dan memastikan bahwa aturan yang telah disepakati diterapkan secara konsisten dan adil.

Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku perdagangan internasional bahwa hak-hak mereka dilindungi dalam kasus sengketa yang melibatkan pihak negara lain. WTO juga memiliki peran yang semakin penting dalam mengatur isu-isu baru yang muncul dalam perdagangan internasional, seperti perdagangan elektronik, kebijakan lingkungan hidup, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, WTO terus berupaya untuk memperbarui dan menyesuaikan aturan perdagangannya agar dapat menangani tantangan baru di dunia perdagangan modern. Walaupun tantangan dan kritik terhadap WTO masih ada, terutama terkait dengan pengaruh besar negara-negara maju terhadap kebijakan perdagangan internasional, peran WTO dalam menciptakan kerangka hukum yang mendasari perdagangan internasional tetap tidak tergantikan. Melalui kerangka hukum yang jelas, WTO terus berusaha untuk mewujudkan sistem perdagangan global yang lebih terbuka, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, WTO juga memainkan peran strategis dalam mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Salah satu cara WTO mendukung negara-negara ini adalah dengan memberikan fleksibilitas dalam kebijakan perdagangan, seperti pengecualian untuk negara-negara berkembang dalam pengurangan tarif atau pembatasan lainnya.

Dalam perjanjian-perjanjian tertentu, negara-negara berkembang diberi kelonggaran waktu untuk melaksanakan kewajiban mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan industri domestik mereka sebelum terlibat dalam persaingan perdagangan global secara penuh. Ini penting karena negara-negara berkembang sering kali memiliki tantangan yang lebih besar dalam membangun kapasitas ekonomi dan industri mereka dibandingkan negara maju.

Selain itu, WTO juga berperan dalam memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota, terutama negara berkembang, untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan-peraturan perdagangan internasional yang kompleks. WTO

menyediakan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas negosiasi negara-negara berkembang di forum internasional dan membantu mereka menavigasi tantangan hukum perdagangan global. Dengan demikian, WTO tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur perdagangan internasional, tetapi juga sebagai platform yang mendukung integrasi negara-negara berkembang dalam ekonomi global.

Namun, meskipun banyak peran positif yang dimainkan oleh WTO, organisasi ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa proses keputusan di WTO terlalu didominasi oleh negara-negara maju, yang dapat mengabaikan kepentingan negara-negara berkembang. Kritik juga muncul terkait dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perdagangan bebas yang dijalankan WTO. Negara-negara berkembang sering merasa bahwa aturan perdagangan WTO lebih menguntungkan negara-negara maju, sementara mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan keuntungan yang setara.

Oleh karena itu, meskipun WTO memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan global, penting bagi organisasi ini untuk terus beradaptasi dan memperhatikan kebutuhan semua anggotanya untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Salah satu fungsi utama WTO adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan antara negara-negara anggotanya. Mekanisme ini membantu mencegah konflik yang lebih besar dalam perdagangan global dan memastikan bahwa peraturan-

peraturan perdagangan internasional yang telah disepakati diterapkan secara konsisten.

Penyelesaian sengketa perdagangan di WTO dimulai dengan konsultasi antara pihak yang bersengketa. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi, maka negara yang bersengketa dapat membawa kasus tersebut ke panel penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh WTO. Keputusan panel ini dapat diterima atau diajukan banding ke badan banding WTO, yang akhirnya mengeluarkan keputusan final yang mengikat.

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO didasarkan pada aturan dan prosedur yang jelas, yang memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan klaim atau membela diri. Proses ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum kepada negara-negara anggota bahwa setiap tindakan yang melanggar peraturan internasional akan dihadapi dengan proses yang objektif dan adil. Proses penyelesaian sengketa ini menghindari penggunaan tindakan unilateral seperti pemberian sanksi sepihak, yang dapat memicu konflik yang lebih luas. Negara yang kalah dalam kasus ini akan diharuskan untuk mengubah kebijakan atau praktik yang melanggar peraturan WTO atau memberikan kompensasi kepada negara yang dirugikan.

Selain penyelesaian sengketa melalui mekanisme formal WTO, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, seperti arbitrase dan mediasi internasional. Arbitrase internasional adalah prosedur di mana kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk seorang arbiter atau panel arbiter independen yang akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional yang

berlaku. Arbitrase ini sering digunakan ketika kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah mereka di luar proses peradilan formal atau ingin menghindari dampak politik dari keputusan yang dikeluarkan oleh badan internasional seperti WTO. Salah satu contoh penggunaan arbitrase dalam perdagangan internasional adalah dalam sengketa investasi, di mana investor asing dapat membawa masalah mereka ke arbitrase internasional jika negara tempat mereka berinvestasi tidak memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, mediasi internasional adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan arbitrase, keputusan yang dihasilkan dalam mediasi tidak mengikat secara hukum, tetapi lebih berfokus pada penyelesaian yang disepakati bersama. Mediasi seringkali digunakan dalam bisnis internasional ketika pihak-pihak yang bersengketa ingin menjaga hubungan kerja sama jangka panjang atau mencari solusi yang lebih ramah dan fleksibel. Proses mediasi ini juga memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang lebih kreatif dan saling menguntungkan, sehingga dapat mencegah kerusakan hubungan bisnis yang lebih besar.

Kedua metode ini, baik arbitrase maupun mediasi, semakin populer dalam dunia bisnis internasional karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui prosedur peradilan yang panjang dan rumit. Proses arbitrase dan mediasi ini seringkali lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan litigasi tradisional, dan juga memberikan lebih banyak kontrol kepada para pihak untuk menentukan proses dan hasil yang

diinginkan. Sebagai tambahan, penggunaan arbitrase dan mediasi dapat mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan dalam proses peradilan, serta dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang sensitif yang sering kali menjadi perhatian dalam sengketa internasional.

Secara keseluruhan, peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam perdagangan internasional. Sementara itu, arbitrase dan mediasi internasional menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Dengan adanya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa ini, baik dalam kerangka WTO maupun di luar itu, dunia bisnis internasional dapat beroperasi dengan lebih stabil, mencegah konflik, dan menciptakan kepercayaan antar negara dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan global.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional tidak hanya bergantung pada keputusan formal yang diambil oleh badan-badan seperti WTO, tetapi juga pada kerjasama yang erat antara negara-negara anggota untuk menjaga hubungan dagang yang harmonis. Negara-negara seringkali lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui diplomasi terlebih dahulu sebelum membawa kasus tersebut ke jalur formal. Hal ini karena, meskipun WTO menyediakan mekanisme yang mengikat, negara-negara lebih mengutamakan solusi yang tidak merusak hubungan dagang jangka panjang mereka. Oleh karena itu, mediasi dan konsultasi sering menjadi langkah awal dalam menghindari proses yang lebih panjang dan formal.

Salah satu contoh konkret penerapan mekanisme penyelesaian sengketa WTO adalah sengketa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait subsidi yang diberikan kepada industri pesawat terbang masing-masing, yang memicu perselisihan mengenai praktik subsidi yang dianggap merugikan perdagangan global. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan perdagangan melanggar aturan internasional, dan memberikan keputusan yang mengarah pada perubahan kebijakan atau kompensasi. Meskipun demikian, terkadang proses ini bisa berlangsung lama, dan hasilnya mungkin tidak selalu memuaskan semua pihak yang terlibat.

Di sisi lain, arbitrase dan mediasi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Dalam banyak kasus, proses ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem peradilan formal seperti yang disediakan oleh WTO. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana waktu adalah faktor kritis. Keputusan yang cepat dan solusi yang dapat disepakati bersama lebih disukai oleh banyak pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis internasional, terutama di sektor-sektor yang sangat dinamis seperti teknologi, farmasi, dan energi. Dengan demikian, meskipun WTO memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara, arbitrase dan mediasi tetap menjadi alternatif yang sangat dihargai dalam dunia bisnis internasional karena dapat menjaga hubungan kerja sama sambil memberikan hasil yang lebih cepat dan praktis.

### **Perdagangan digital dan regulasi e-commerce.**

Perdagangan digital atau perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian integral dari ekonomi global modern. Dengan

kemajuan teknologi dan internet, transaksi jual beli kini dapat dilakukan secara online, memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk berinteraksi tanpa batasan geografis. Perdagangan digital mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari penjualan barang dan jasa melalui platform digital, pembayaran online, hingga pengelolaan data dan informasi yang mendukung aktivitas tersebut. Tren e-commerce ini telah menciptakan banyak peluang bagi bisnis dan konsumen, tetapi juga membawa tantangan baru terkait regulasi dan perlindungan hak-hak dalam dunia maya.

Salah satu tantangan utama dalam perdagangan digital adalah perlunya regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara online aman, adil, dan transparan. Regulasi e-commerce sangat penting untuk mengatur berbagai aspek perdagangan digital, seperti perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa online. Tanpa adanya regulasi yang jelas, konsumen bisa terjebak dalam praktik penipuan, data pribadi mereka bisa disalahgunakan, atau hak-hak mereka sebagai pembeli atau penjual tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, banyak negara yang mulai mengembangkan kerangka hukum yang mengatur e-commerce agar dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan terpercaya.

Di tingkat internasional, ada berbagai inisiatif untuk mengatur e-commerce secara global, salah satunya adalah pembentukan pedoman dan kesepakatan yang difasilitasi oleh organisasi seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Misalnya, dalam WTO, perjanjian yang disebut dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS)

---

memiliki bagian yang mengatur tentang perdagangan elektronik, yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan lintas negara di dunia digital. Selain itu, negara-negara juga telah menyepakati prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap produk digital, layanan internet, serta perdagangan lintas batas terkait barang dan jasa yang dijual secara online.

Namun, regulasi e-commerce tidak hanya diatur oleh badan internasional. Setiap negara juga memiliki kebijakan dan hukum domestik yang mengatur berbagai aspek perdagangan digital sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing. Beberapa negara memiliki undang-undang yang ketat terkait perlindungan data pribadi (seperti GDPR di Uni Eropa), sementara negara lain lebih fokus pada regulasi terkait pajak dan hak konsumen dalam transaksi online. Perbedaan regulasi ini dapat menciptakan tantangan baru bagi perusahaan yang beroperasi secara global, karena mereka harus mematuhi berbagai aturan yang berlaku di berbagai negara, yang kadang-kadang bisa saling bertentangan atau tumpang tindih.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam regulasi e-commerce adalah hak kekayaan intelektual dalam dunia digital. Produk digital seperti perangkat lunak, karya seni digital, dan konten multimedia lainnya sering kali menjadi objek pelanggaran hak cipta. Regulasi yang baik dapat membantu melindungi pencipta karya serta mencegah penyalahgunaan atau pembajakan atas produk digital. Sebagai contoh, sistem *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas karya-karya yang tersebar di internet. Negara-negara lainnya pun

mengembangkan regulasi serupa untuk melindungi karya digital dan menjamin hak-hak pengarang.

Selain itu, aspek pajak dalam *e-commerce* juga semakin menjadi perhatian pemerintah di seluruh dunia. Karena transaksi jual beli melalui platform online sering kali melibatkan berbagai pihak di negara yang berbeda, pemungutan pajak dari transaksi internasional menjadi lebih rumit. Banyak negara mulai mengadopsi peraturan baru untuk memastikan bahwa pajak dapat dipungut dari transaksi digital, baik itu pajak penjualan atau pajak penghasilan dari perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Beberapa negara, seperti Australia dan Uni Eropa, sudah mulai memungut pajak dari perusahaan yang menyediakan layanan digital kepada konsumen domestik, meskipun perusahaan tersebut berada di luar negeri.

Dengan pesatnya perkembangan *e-commerce*, regulasi di bidang ini harus terus diperbarui untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi negara-negara yang ingin memanfaatkan potensi perdagangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama internasional dalam hal regulasi *e-commerce* akan sangat penting, karena banyak transaksi perdagangan digital melibatkan berbagai negara dan dapat melintasi batas hukum domestik. Oleh karena itu, kerja sama dan harmonisasi aturan antarnegara sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang adil, efisien, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan *e-commerce*, tantangan baru juga muncul terkait dengan aspek keamanan siber. Seiring dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online,

---

risiko terhadap data pribadi, informasi kartu kredit, dan berbagai data sensitif lainnya semakin meningkat. Oleh karena itu, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial dalam perdagangan digital. Banyak negara yang mulai merumuskan undang-undang untuk melindungi data pribadi warganya, seperti yang tercermin dalam peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka. Melalui peraturan tersebut, konsumen memiliki hak untuk mengetahui apa saja data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan siapa yang dapat mengaksesnya, serta dapat meminta data tersebut dihapus bila diperlukan.

Selain perlindungan data pribadi, masalah lain yang sering dihadapi dalam perdagangan digital adalah masalah penyalahgunaan platform digital untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan atau pencucian uang. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa platform *e-commerce* tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan konsumen atau masyarakat luas. Misalnya, platform *e-commerce* perlu mematuhi aturan anti pencucian uang (AML) dan *know-your-customer* (KYC), yang mewajibkan mereka untuk memverifikasi identitas pengguna dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, regulasi ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan kejahatan siber dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perdagangan digital.

Di sisi lain, regulasi *e-commerce* juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi ekonomi. Salah satu manfaat besar dari *e-commerce* adalah kemampuan untuk memberikan akses pasar yang

lebih luas bagi usaha kecil dan menengah (UKM), yang sebelumnya mungkin kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar. Melalui platform digital, UKM dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan cara tradisional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang mendukung partisipasi UKM dalam ekonomi digital, seperti kemudahan akses terhadap platform perdagangan elektronik, penyediaan fasilitas pembayaran online yang aman, dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan digital. Regulasi yang mendukung UKM dalam e-commerce tidak hanya akan meningkatkan inklusi ekonomi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eddie Rinaldy. ( 2018). *Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Serlika Aprita. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.
- Toman Soni Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*. Prenadamedia Group.
- Muhammad Reza Syariffuddin. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Kencana
- D Datira. (2021). *Perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Adi Santoso. (2024). *Pengantar Perdagangan Internasional*. Universitas Muhammadiyah Pronorogo Press.
- A Wibowo. (2024). *Teori & Praktek Perdagangan Internasional*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Andri Feriyanto. (2015). *Perdagangan Internasional*. Pustaka Baru.
- Suleman Batubara (2019). *Arbitrase Internasional Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Penebar Swadaya Group.

**Biodata Penulis**  
**Sri Agustini, S.H., M.H.**



Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang pada tahun 2011, kemudian menamatkan program pasca sarjana (S2) di Universitas Ekasakti Padang pada tahun 2016. Setelah menamatkan pendidikan S2, penulis lalu menempuh jenjang karir sebagai dosen.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal hukum. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai jurnalis yang kerap meliput dan membuat berita-berita kriminal yang bersentuhan dengan ranah hukum. Saat ini, penulis juga tergabung di Lembaga Konsultasi, Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat.

Email Penulis: [titinposmetro@gmail.com](mailto:titinposmetro@gmail.com)



# BAB 11

## HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Fajar Satria, MSc., MHum CHRP CPMP CIRP CHCM  
Program Doktor Manajemen Konsentrasi SDM  
Universitas Esa Unggul



### **Pendahuluan**

Definisi Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Hukum Ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna menciptakan keadilan serta perlindungan dalam dunia kerja (Putra, 2023). Hubungan industrial, di sisi lain, mengacu pada sistem hubungan antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan (Suryadi, 2024).

Peran Hukum dalam Mengatur Hubungan Industrial

Hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Melalui undang-undang dan peraturan, hukum memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk upah layak, keselamatan kerja,

dan kebebasan berserikat. Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan bagi pengusaha dalam menghadapi potensi perselisihan serta memastikan produktivitas kerja tetap terjaga (Rachman & Wijaya, 2022). Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penting untuk meminimalkan konflik dalam hubungan industrial.

### Signifikansi Hukum Ketenagakerjaan dalam Dunia Bisnis Modern

Di era globalisasi dan digitalisasi, hukum ketenagakerjaan semakin relevan karena mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti fleksibilitas kerja, gig economy, dan otomatisasi (Santoso, 2024). Dalam konteks bisnis modern, hukum ketenagakerjaan tidak hanya memberikan kerangka perlindungan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengusaha untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kompetitif. Hal ini pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat nasional maupun internasional (Hamid, 2023).

### **Landasan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**

#### **UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Relevansinya**

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa negara wajib menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kondisi kerja yang manusiawi bagi seluruh warga negara (Setiawan, 2023). Relevansinya dalam hukum ketenagakerjaan adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus mendukung kesejahteraan pekerja dan mendorong hubungan industrial yang harmonis (Rahayu, 2024).

### **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjadi pedoman utama dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek, seperti hubungan kerja, syarat kerja, dan perlindungan pekerja. Salah satu poin pentingnya adalah pengaturan mengenai hak-hak pekerja, termasuk upah minimum, jam kerja, dan cuti, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kerja (Suryana, 2022). Selain itu, UU ini juga mengatur tentang hubungan industrial melalui mekanisme bipartit dan tripartit untuk penyelesaian perselisihan (Mahendra, 2023).

### **Peraturan Pelaksana dan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)**

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) membawa perubahan signifikan terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan menyederhanakan peraturan, termasuk terkait ketenagakerjaan. Perubahan mencakup fleksibilitas dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pengurangan pesangon, dan pengaturan sistem outsourcing (Hakim, 2024). Peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, menjabarkan detail pelaksanaan UU Cipta Kerja, termasuk pengaturan jam kerja dan perlindungan pekerja yang lebih komprehensif (Susanto, 2023).

### **Peran Konvensi ILO (International Labour Organization) dalam Kebijakan Nasional**

Indonesia sebagai anggota ILO telah meratifikasi berbagai konvensi yang menjadi acuan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Contohnya adalah Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, serta Konvensi ILO No. 98

tentang Hak untuk Berunding Bersama. Konvensi-konvensi ini diimplementasikan dalam peraturan nasional untuk menjamin hak pekerja dalam berserikat dan bernegosiasi secara kolektif (Wijayanti, 2023). Selain itu, ILO juga memberikan panduan bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global, seperti digitalisasi dan gig economy, sehingga kebijakan ketenagakerjaan tetap relevan (Santoso, 2024).

### **Komponen Utama dalam Hukum Ketenagakerjaan**

#### **Hak dan Kewajiban Pekerja**

Hak atas Upah dan Kesejahteraan: Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusi kerja mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pekerja berhak atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas nasional (Suryana, 2022). Dalam konteks globalisasi, pentingnya upah layak juga didukung oleh Konvensi ILO No. 131 tentang Penetapan Upah Minimum, yang telah menjadi rujukan dalam kebijakan nasional (Wijayanti, 2023).

Hak atas Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3): Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penerapan standar K3 yang ketat. Pemerintah memperkuat pengawasan K3 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Hakim, 2024). Dengan meningkatnya digitalisasi, perlindungan

ini juga mencakup ancaman keamanan siber bagi pekerja di sektor teknologi (Santoso, 2024).

**Hak atas Cuti dan Waktu Istirahat:** Hak atas cuti dan waktu istirahat diatur dalam Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003, yang meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil, dan cuti lainnya. Hak ini memberikan pekerja kesempatan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Setiawan, 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mempertegas pengaturan jam kerja dan waktu istirahat dalam rangka mendukung produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja (Rahayu, 2024).

**Hak dan Kewajiban Pengusaha:** Kewajiban Membayar Upah Tepat Waktu: Pengusaha wajib membayar upah pekerja tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan ini diperkuat dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, yang memberikan insentif bagi pengusaha yang mematuhi aturan pembayaran upah (Susanto, 2023).

**Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat:** Pengusaha juga bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003, yang mewajibkan pengusaha untuk mematuhi standar K3. Dalam praktiknya, pengusaha harus menyediakan fasilitas, pelatihan, dan pengawasan K3 yang memadai untuk mencegah risiko kerja (Mahendra, 2023).

Penyelesaian Sengketa Tenaga Kerja: Pengusaha wajib memfasilitasi penyelesaian sengketa tenaga kerja melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian yang cepat dan adil akan menjaga hubungan baik antara pengusaha dan pekerja serta menghindari dampak negatif terhadap produktivitas (Hakim, 2024).

## **Hubungan Industrial**

### **Definisi dan Elemen Hubungan Industrial**

Hubungan industrial didefinisikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemitraan. Elemen-elemen utama hubungan industrial meliputi:

1. Pekerja sebagai pelaku utama dalam hubungan kerja.
2. Pengusaha sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja.
3. Pemerintah sebagai regulator yang memastikan hubungan industrial berjalan harmonis sesuai peraturan perundang-undangan (Hakim, 2024).

### **Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial**

Hubungan industrial di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan filosofi bangsa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian konflik (Mahendra, 2023).

4. Kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab bersama (Santoso, 2024).

### **Peran Tripartit: Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja**

Sistem hubungan industrial di Indonesia mengakui peran tripartit sebagai fondasi utama, yaitu:

1. **Pemerintah:** Mengatur dan mengawasi pelaksanaan hubungan industrial melalui regulasi dan pengawasan. Pemerintah juga bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik (Rahayu, 2024).
2. **Pengusaha:** Memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja, termasuk pembayaran upah, keselamatan kerja, dan penyediaan fasilitas kerja yang memadai (Wijayanti, 2023).
3. **Serikat Pekerja:** Berfungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pengusaha untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis (Setiawan, 2023).

### **Sistem Hubungan Industrial di Indonesia**

Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah hasil kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB diatur dalam Pasal 116 UU No. 13 Tahun 2003 dan bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang kondusif dan mengurangi potensi perselisihan (Susanto, 2023). PKB juga mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja (Hakim, 2024).

Peraturan Perusahaan: Peraturan perusahaan adalah dokumen yang disusun oleh pengusaha sebagai pedoman pelaksanaan hubungan

kerja di perusahaan. Peraturan ini wajib disahkan oleh pemerintah daerah dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 13 Tahun 2003 (Mahendra, 2023). Peraturan ini mencakup hal-hal seperti tata tertib kerja, sistem penggajian, dan prosedur penyelesaian konflik (Rahayu, 2024).

Lembaga Kerja Sama Bipartit: Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha di tingkat perusahaan. Forum ini berfungsi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja secara langsung. Lembaga ini diwajibkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 32 Tahun 2008 sebagai bagian dari sistem hubungan industrial yang harmonis (Setiawan, 2023). Dengan adanya forum ini, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan secara transparan dan efektif (Wijayanti, 2023).

## **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

### **Jenis-Jenis Perselisihan**

1. **Perselisihan Hak:** Perselisihan hak adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan atau penafsiran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau ketentuan perundang-undangan. Perselisihan ini umumnya melibatkan pelanggaran terhadap hak yang telah dijamin secara hukum (Hakim, 2024).
2. **Perselisihan Kepentingan:** Perselisihan kepentingan terjadi karena adanya ketidaksepakatan mengenai syarat-syarat kerja baru yang belum diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Konflik ini sering muncul dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Mahendra, 2023).

3. **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):** Perselisihan PHK berkaitan dengan ketidaksepakatan mengenai alasan, prosedur, atau kompensasi yang diberikan dalam proses pemutusan hubungan kerja. Jenis perselisihan ini sering kali menjadi isu yang sensitif dan berdampak luas bagi pekerja dan pengusaha (Rahayu, 2024).
4. **Perselisihan Antar Serikat Pekerja:** Perselisihan ini terjadi antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, biasanya terkait dengan perebutan pengaruh atau perbedaan pandangan dalam menentukan kebijakan kolektif. Pemerintah sering kali harus turun tangan untuk menengahi konflik semacam ini (Santoso, 2024).

### **Mekanisme Penyelesaian**

1. **Bipartit:** Penyelesaian bipartit adalah mekanisme awal yang dilakukan secara langsung antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Forum ini diwajibkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 dan merupakan langkah pertama yang harus ditempuh sebelum melibatkan pihak ketiga (Setiawan, 2023).
2. **Mediasi:** Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu penyelesaian perselisihan. Mediator bertindak sebagai fasilitator tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2021 (Susanto, 2023).
3. **Konsiliasi:** Konsiliasi adalah mekanisme yang melibatkan konsiliator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berbeda dengan mediasi, konsiliator dapat memberikan rekomendasi penyelesaian yang tidak mengikat (Hakim, 2024).

Mekanisme ini sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan.

4. Arbitrase: Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian perselisihan yang melibatkan arbiter independen. Arbiter memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Proses ini biasanya digunakan untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi (Mahendra, 2023).

### **Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial**

Jika semua mekanisme non-litigasi gagal, perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PHI memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai jenis perselisihan, termasuk perselisihan hak, kepentingan, dan PHK. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap (Rahayu, 2024).

### **Perlindungan Pekerja**

1. *Perlindungan Upah Minimum*: Upah minimum adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi (Hakim, 2024). Penetapan upah minimum juga mengacu pada rekomendasi dewan pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Santoso, 2024).
2. *Jaminan Sosial dan Program BPJS Ketenagakerjaan*: BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program-program seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini bertujuan untuk memberikan

rasa aman dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Rahayu, 2024).

3. *Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak*: Perlindungan khusus diberikan kepada pekerja perempuan dan anak, seperti hak cuti hamil dan melahirkan, serta larangan kerja malam bagi perempuan tanpa persetujuan. Anak-anak dilarang bekerja kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Mahendra, 2023).
4. *Perlindungan bagi Pekerja Outsourcing*: Pekerja outsourcing sering kali menghadapi risiko ketidakpastian kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketentuan yang lebih jelas terkait hubungan kerja outsourcing, termasuk jaminan hak-hak pekerja seperti upah dan jaminan sosial. Perusahaan penyedia jasa outsourcing diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang setara dengan pekerja tetap (Setiawan, 2023).
5. *Peran Departemen SDM dan Board of Directors*: Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Board of Directors memiliki tanggung jawab strategis untuk menetapkan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan pekerja, sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Susanto, 2023).
6. *Peran Serikat Pekerja*: Serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menjadi mediator

antara pekerja dan pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja juga terlibat dalam negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja (Hakim, 2024).

7. *Peran Lembaga Bantuan Hukum:* Lembaga bantuan hukum memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada pekerja yang menghadapi sengketa ketenagakerjaan. Lembaga ini berfungsi membantu pekerja, terutama yang kurang mampu, untuk memperoleh akses keadilan sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dalam sistem hukum Indonesia (Rahayu, 2024).

### **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

#### **Pengaturan Hukum Mengenai PHK di Indonesia**

Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa PHK harus dilakukan secara hati-hati dan dengan alasan yang jelas, seperti efisiensi perusahaan atau pelanggaran berat oleh pekerja (Hakim, 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK memberikan panduan lebih rinci mengenai prosedur PHK (Rahayu, 2024).

#### **Prosedur yang Harus Dijalankan dalam PHK**

Prosedur PHK di Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak. Pengusaha wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Jika tidak tercapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Apabila mediasi gagal, penyelesaian dapat dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses ini bertujuan memastikan keadilan dan mengurangi potensi konflik (Santoso, 2024).

### **Peran Mediasi dan Tahapan Mediasi**

Mediasi memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa PHK. Mediator yang ditunjuk oleh pemerintah bertugas memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan damai. Tahapan mediasi meliputi pertemuan awal, pembahasan isu-isu sengketa, negosiasi, dan penyusunan perjanjian tertulis apabila tercapai kesepakatan. Mediasi sering kali menjadi solusi efektif untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal (Mahendra, 2023).

### **Hak-Hak yang Harus Dipenuhi Setelah PHK**

1. **Uang Pesangon:** Uang pesangon adalah kompensasi wajib yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Besarnya uang pesangon diatur berdasarkan masa kerja dan alasan PHK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 juga mengatur tentang kategori kompensasi ini, termasuk PHK karena efisiensi, pengunduran diri, atau pelanggaran berat (Setiawan, 2023).
2. **Uang Penghargaan Masa Kerja:** Selain uang pesangon, pekerja juga berhak menerima uang penghargaan masa kerja jika mereka telah bekerja selama tiga tahun atau lebih. Besarannya dihitung

berdasarkan masa kerja, dan diberikan untuk menghargai loyalitas pekerja kepada perusahaan (Hakim, 2024).

3. **Uang Penggantian Hak:** Uang penggantian hak mencakup kompensasi atas hak-hak pekerja yang belum terpenuhi, seperti cuti tahunan yang belum diambil, biaya transportasi kembali ke tempat asal, dan tunjangan lainnya. Hal ini bertujuan memastikan pekerja tidak dirugikan akibat PHK (Rahayu, 2024).

### **Tantangan dan Isu Terkini dalam Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial**

1. *Pengaruh Teknologi dan Digitalisasi pada Hubungan Industrial.* Teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi, termasuk hubungan industrial. Perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya bentuk pekerjaan baru seperti remote working dan kerja fleksibel, yang menawarkan kenyamanan bagi pekerja tetapi juga menuntut adaptasi dari sistem hukum ketenagakerjaan. Digitalisasi membawa tantangan dalam perlindungan hak-hak pekerja di platform digital yang terkadang tidak terjamin dengan jelas oleh peraturan yang ada (Rasmin, 2023). Beberapa perusahaan juga mulai menggunakan otomatisasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis pekerjaan yang tersedia (Bakar et al., 2022). Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan perlu beradaptasi dengan perkembangan ini agar dapat melindungi hak-hak pekerja yang terimbas teknologi baru.
2. *Fleksibilitas Kerja dan Gig Economy.* Fenomena gig economy, yang melibatkan pekerjaan dengan kontrak jangka pendek atau per proyek, semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan platform digital. Fleksibilitas dalam gig economy menawarkan

keuntungan bagi pekerja yang menginginkan kebebasan waktu, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam hal stabilitas pendapatan dan perlindungan hak-hak sosial. Gig economy dihadapkan pada masalah penting seperti perlindungan terhadap hak pensiun, jaminan sosial, dan upah minimum yang sering kali tidak tercakup dalam kontrak kerja gig. Sebuah studi oleh Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa pekerja gig sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja tetap dalam hal fasilitas dan hak-hak mereka di tempat kerja.

3. *Kebijakan Upah Minimum dan Dampaknya pada Ekonomi.* Kebijakan upah minimum (UM) merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi pekerja dari eksploitasi. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan terkait dengan dampaknya pada perekonomian, terutama dalam hal daya saing industri dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM). Beberapa studi menunjukkan bahwa penetapan UM yang terlalu tinggi dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) atau peralihan ke pekerja kontrak yang lebih murah (Simanjuntak, 2022). Sebaliknya, kebijakan upah yang terlalu rendah dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan merugikan kesejahteraan pekerja (Fajar, 2023).
4. *Isu Kesejahteraan dan Kesehatan Mental di Tempat Kerja.* Isu kesejahteraan pekerja, termasuk kesehatan mental, semakin mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beban kerja yang berlebihan, tekanan dari atasan, dan ketidakpastian pekerjaan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental di

tempat kerja. Kesejahteraan pekerja yang terabaikan dapat berujung pada menurunnya produktivitas dan peningkatan ketidakhadiran. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental pekerja dan untuk memastikan bahwa ada kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka (Yuliana & Suryadi, 2023). Pengaturan ini harus diatur dengan tegas dalam peraturan ketenagakerjaan untuk mencegah dampak negatif terhadap tenaga kerja.

5. *Sosialisasi dan Pemahaman.* Sosialisasi tentang hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha perlu terus ditingkatkan. Banyak pekerja yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait dengan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, jam kerja, dan jaminan sosial. Hal ini memengaruhi kemampuan pekerja untuk melawan ketidakadilan di tempat kerja. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat (Prasetya, 2024).

#### Studi Kasus:

1. *Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.* Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa pemutusan hubungan kerja di PT X, pekerja mengklaim bahwa perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang benar menurut UU No. 13 Tahun 2003. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk diselesaikan, di

mana pihak pengadilan memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menggambarkan pentingnya sistem pengadilan yang dapat menjamin perlindungan hak-hak pekerja dalam sengketa ketenagakerjaan.

2. *Analisis Peran Pemerintah dan Serikat Pekerja dalam Kasus Tersebut.* Pemerintah dan serikat pekerja memiliki peran vital dalam mendukung penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dalam kasus PT X, serikat pekerja berperan aktif dalam memberikan dukungan hukum dan advokasi kepada pekerja yang dirugikan. Pemerintah juga terlibat dengan memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan adil dan bahwa hak-hak pekerja terlindungi. Dukungan dari pemerintah dan serikat pekerja merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan dalam hubungan industrial (Suharto, 2023).

## **Kesimpulan**

*Kesimpulan Mengenai Pentingnya Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.* Hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kepentingan pengusaha. Dengan adanya hukum ini, pekerja dapat terlindungi dari eksploitasi dan ketidakadilan, sementara perusahaan dapat menjalankan bisnis secara efisien. Peraturan yang tepat juga akan

*Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.* Untuk memperkuat sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil, antara lain peningkatan pengawasan terhadap implementasi hukum, peningkatan literasi

hukum di kalangan pekerja, serta adaptasi terhadap perubahan dinamika ekonomi dan teknologi. Selain itu, diperlukan dialog sosial yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak (Kurniawan, 2024).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bakar, H., Rahman, A., & Sulaiman, M. (2022). *Automation and the future of work: Challenges in employment law*. *Journal of Employment Studies*, 45(3), 234–249.
- Bakar, F., Setiawan, H., & Wijaya, D. (2022). *Impact of Automation on Labor Market: A Review*. *Journal of Industrial Relations*, 15(2), 78–89.
- Fajar, A. (2023). *Economic inequality and minimum wage policies: Implications for labor welfare*. *Economic Review Journal*, 18(2), 101–118.
- Fajar, M. (2023). *Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Ekonomi Regional*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Ketenagakerjaan*, 18(3), 105–120.
- Hakim, R. (2024). *Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Gramedia.
- Hamid, A. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan di Era Digitalisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kurniawan, E. (2024). *Penguatan Hukum Ketenagakerjaan dalam Era Digitalisasi*. Jakarta: Penerbit Pradipta.
- Mahendra, T. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.
- Prasetya, D. (2024). *Improving legal literacy among workers: A key to healthy industrial relations*. *Labor Law Review*, 12(1), 75–90.
- Prasetya, D. (2024). *Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(1), 45–60.
- Putra, D. (2023). *Perlindungan Pekerja dan Hubungan Industrial*. Surabaya: Erlangga.
- Rachman, H., & Wijaya, T. (2022). "Peran Hukum dalam Menjaga Harmoni Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 45–59.
- Rahayu, D. (2024). "Konstitusi dan Hak Pekerja di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Indonesia*, 19(1), 34–52.
- Rasmin, M. (2023). *Digital transformation in industrial relations: Opportunities and challenges*. *Journal of Digital Economy and Employment Law*, 11(4), 289–305.

- Rasmin, T. (2023). *The Role of Technology in Shaping Labor Law. International Journal of Labor Law*, 13(4), 201–213.
- Santoso, B. (2024). *Panduan Kebijakan Ketenagakerjaan Global*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, Y. (2024). *Tantangan Baru dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, R., Nugraha, B., & Kartika, E. (2024). *Gig economy and social protection: A study of labor dynamics in digital platforms. Journal of Labor and Employment Research*, 17(1), 33–50.
- Setiawan, A. (2023). *Konstitusi dan Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, P. (2022). *Minimum wage policies and their impact on employment: A case study in developing countries. Journal of Labor Economics*, 20(3), 345–360.
- Simanjuntak, P. (2022). *Upah Minimum dan Dampaknya pada Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(5), 50–64.
- Suryadi, A., & Yuliana, I. (2023). *Kesejahteraan Pekerja dan Kesehatan Mental di Tempat Kerja. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 11(2), 98–112.
- Suryana, E. (2022). "Implementasi UU Ketenagakerjaan dalam Praktik Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 15(2), 67–81.
- Suharto, R. (2023). "Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan." *Jurnal Hubungan Industrial*, 9(2), 67–79.
- Susanto, I. (2023). *Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Perspektif Ketenagakerjaan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Suryadi, I. (2024). "Hubungan Industrial di Indonesia: Prinsip dan Praktik." *Jurnal Hubungan Industrial*, 17(1), 23–37.
- Wijayanti, F. (2023). "ILO dan Masa Depan Hubungan Industrial di Indonesia." *Jurnal Hubungan Industrial*, 18(1), 45–60.
- Yuliana, I., & Suryadi, A. (2023). *Mental health and workplace policies: Addressing well-being in the modern workforce. Journal of Occupational Health Policy*, 15(2), 122–139.

---

## Bioadat Penulis

**Fajar Satria, M.Sc., M.Hum., CHRP, CPMP, CIRP, CHCM**



Penulis adalah praktisi dan akademisi dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, Bisnis Digital, dan Operasi Komersial Excellence berbasis teknologi, dengan lebih dari 28 tahun pengalaman transformasional di kawasan Asia Pasifik pada beberapa perusahaan *Fortune 500*. Sebagai Technical Advisor dan Managing Partner di Satria Partners Consulting ([satriapartners.com](http://satriapartners.com)), ia telah sukses memimpin berbagai proyek global yang meningkatkan akses pasar, optimalisasi rantai pasokan, dan pengembangan bisnis, produk dan sumber daya manusia bagi berbagai perusahaan Fortune 500 tersebut. Memiliki dua gelar Master di bidang Ekonomi Pertanian dari Oklahoma State University dan Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada dengan tesis pada Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Komersial Internasional, serta menempuh program Doktor Ilmu Manajemen, Fajar dikenal karena kemampuannya mendorong pertumbuhan dua digit bagi berbagai perusahaan. Sertifikasinya meliputi CHRP, CPMP, CIRP, dan CHCM mencerminkan ketertarikannya berkontribusi dalam pengembangan SDM, merger dan akuisisi, serta manajemen big data. Sebagai penerima beasiswa bergengsi dari INSEAD (Eropa), Fulbright (Amerika Serikat), dan Shimane University (Jepang), ia dikenal memiliki dedikasi bagi putra-putranya, komunitas, korporasi industri dan pendidikan di ASEAN, China, Eropa, dan Amerika Serikat.

*Whatsup: 0817171103; Email: [fajar.satria@ymail.com](mailto:fajar.satria@ymail.com)*



# BAB 12

---

## ***CORPORATE GOVERNANCE***

Chintiara Faradifta., S.H., M.H.  
Universitas Indonesia Maju (UIMA)

### **Latar Belakang Corporate Governance**

*Corporate Governance* adalah istilah lama yang hadir kembali saat berkembangnya kegiatan bisnis dan kegiatan sosial. Istilah *Corporate Governance* pertama kali digaungkan pada tahun 1992 dalam laporan Komite Cadbury/ *Cadbury report*. Komite Cadbury adalah sebuah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Bank of England yang bertugas menyusun *corporate governance code*.

Penulis mengutip definisi *corporate governance* dari komite Cadbury (*Cadbury committee*), yakni *Corporate Governance* adalah suatu tata tertib atau sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan guna menjamin keberlangsungan kewenangan tersebut dan pertanggungjawaban yang diberi kewenangan tersebut kepada *stakeholders*, meliputi segala hal yang berhubungan mengenai kewenangan diantaranya kewenangan pemilik perusahaan, kewenangan direktur, kewenangan manajer, kewenangan pemegang saham dan sebagainya.

Istilah *corporate governance* semakin marak ketika terjadinya beberapa peristiwa penting ekonomi. Seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, lalu meruginya perusahaan besar seperti Enron dan

Worldcom tahun 2002, serta krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Pada kasus Enron, mereka melakukan kegiatan akuntansi yang melibatkan akuntan dengan melalui cara manipulatif dan tidak jujur sehingga terjadi kerugian yang ditanggung para investor dari merosotnya nilai saham yang sangat fantastis dari harga per saham US\$ 30 menjadi hanya US\$ 10 dalam waktu dua minggu. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengapa suatu perusahaan kelas dunia dapat mengalami hal yang sangat tragis dengan mendeklarasikan bangkrut setelah hasil audit keuangan perusahaannya dinyatakan pendapat tanpa kualifikasi (*unqualified opinion*). Dari kasus perusahaan Enron, menyadarkan dunia bahwa dalam menjalankan suatu bisnis sangat perlu melakukan penerapan *Corporate Governance* yang dapat di terima dengan baik dan selaras dengan kepatuhan hukum yang berlaku atau *Good Corporate Governance* yakni menjalankan suatu bisnis dengan praktik transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi serta etika yang baik.

### **Definisi *Corporate Governance* (CG)**

Definisi *corporate governance* dari komite Cadbury (*Cadbury committee*), yakni *Corporate Governance* adalah suatu tata tertib atau sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan internal yang diperlukan oleh perusahaan guna menjamin keberlangsungan kewenangan tersebut dan pertanggungjawaban yang diberi kewenangan tersebut kepada pemangku kepentingan lainnya, meliputi segala hal yang berhubungan mengenai kewenangan diantaranya kewenangan

pemilik perusahaan, kewenangan direktur, kewenangan manajer, kewenangan investor atau pemegang saham dan sebagainya.

Hal mengenai pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan serta kewenangan dalam sebuah perusahaan mengawali munculnya *Corporate Governance* yang dipraktikkan dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah praktik bisnis yang dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, etika yang baik, serta kepatuhan pada hukum yang berlaku sehingga menciptakan nilai yang baik kepada pihak pemilik bisnis, pihak manajemen yang mengelola bisnis, pihak pemegang saham atau investor sehingga bisnis tersebut dapat di terima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan bisnis dan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, definisi *Corporate Governance* berkembang sangat luas baik dari suatu institusi ataupun perorangan secara teori dan praktik. Berikut beberapa definisi *Corporate Governance*:

1. *Corporate Governance* menurut *World Bank*

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Effendi (2016:2) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

2. *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

3. *Corporate Governance* menurut Kementerian BUMN

Pada Pasal 1 ayat 23, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

4. *Corporate Governance* menurut Stijn Claessens

Stijn Claessens dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:26) menyatakan bahwa *Corporate Governance* dapat dimaksudkan dalam dua kategori. Pertama, lebih condong pada pola serangkaian perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku Perusahaan.

## **Prinsip *Good Corporate Governance***

**Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengenal dengan istilah Asas *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:**

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Dalam menjalankan Perusahaan perlunya menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu dan akurat melalui cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan secara benar, terukur yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan harus memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. **Independensi (*Independency*)**

Perusahaan harus dikelola secara independen agar tiap organ di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

**Prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yakni Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:**

1. Transparansi (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

4. Kemandirian (*Independency*)

Yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan

## 5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Menurut ASX (Australian Stock Exchange) dalam Kartika Hendra (2021:11) terdapat 8 (delapan) prinsip *Corporate Governance*, yaitu:**

1. Meletakkan dasar yang kokoh untuk manajemen dan pengawasan. Entitas harus dengan jelas menggambarkan peran masing-masing dan tanggung jawab komisaris dan manajemen, serta peninjauan kinerja mereka secara teratur.
2. Struktur organisasi direksi yang efektif dan meningkatkan nilai. Dewan direksi dari entitas yang harus memiliki ukuran yang sesuai dan secara kolektif memiliki keterampilan, komitmen, dan pengetahuan entitas dan industri tempatnya beroperasi, yang memungkinkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga meningkatkan nilai.
3. Mengembangkan kebiasaan/budaya mengambil keputusan sesuai hukum, etis, dan bertanggung jawab. Entitas harus menanamkan dan terus memperkuat budaya organisasi untuk bertindak sesuai hukum, secara etis dan bertanggung jawab.
4. Menjaga integritas laporan perusahaan. Entitas harus memiliki proses yang sesuai untuk memverifikasi integritas laporan perusahaannya.
5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan secara tepat waktu dan seimbang. Entitas harus membuat pengungkapan semua hal secara tepat

waktu dan seimbang yang diharapkan memberikan efek material pada harga atau nilai sekuritasnya.

6. Hormati hak dan kepentingan pemegang saham. Entitas harus memberikan keamanan kepada emegang saham dengan memberikan informasi yang tepat dan fasilitas yang memungkinkan mereka menggunakan hak sebagai pemegang saham secara efektif.
7. Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara professional. Entitas harus menetapkan kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau keefektifannya.
8. Remunerasi yang adil dan bertanggung jawab. Entitas harus membayar remunerasi direktur yang cukup untuk menarik dan mempertahankan direktur berkualitas dan merancang remunerasi eksekutifnya yang menarik, mempertahankan, dan memotivasi eksekutif senior berkualitas dan menyelaraskan kepentingan mereka dengan penciptaan nilai bagi pemegang saham dan nilai entitas dan tingkat risiko.


Prinsip *Corporate Governance* yang dikemukakan di atas hanya beberapa prinsip saja, masih terdapat beberapa prinsip lainnya dari pelbagai pihak. Prinsip *Corporate Governance* harus dipraktikkan dalam mengelola dan mengontrol aktivitas perusahaan guna memberikan jaminan keamanan investasi bagi investor dan keamanan berbisnis untuk pemangku kepentingan lainnya.

### **Model Struktur *Good Corporate Governance* (GCG)**

Struktur GCG berdasarkan model sistem hukum yang diikuti di tiap-tiap negara. Struktur GCG di negara yang menganut model hukum

---

*Anglo-Saxon* adalah tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi, model ini dikenal dengan *single board system*. Contoh negara yang menganut sistem *single board system* adalah Inggris, Amerika dan negara-negara lainnya yang menganut model *Anglo-Saxon*. Struktur *Corporate Governance* (CG) pada *single board system* terdiri dari RUPS, *board of directors* (representasi dari pemegang saham) dan *executive managers* (pihak manajemen yang menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan). Berikut adalah gambar struktur *corporate governance* dengan *single board system*:




Gambar 12.1. Struktur CG-Single Board System (Model *Anglo-Saxon*)

Negara-negara yang menganut model hukum *Continental Europe* memiliki struktur *Corporate Governance* (CG) dengan *two board system* yang terdiri dari struktur RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Manajer Eksekutif (sebagai pihak manajemen). Dalam sistem ini terdapat pemisahan keanggotaan dewan yaitu keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai pihak yang mengelola Perusahaan (eksekutif). RUPS adalah struktur tertinggi

yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dalam mengelola Perusahaan.

Struktur *Corporate Governance* (CG) di Indonesia diatur dalam UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007. Perbedaannya yaitu dewan komisaris tidak langsung membawahi direksi, hal ini sesuai Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 105 ayat 1 bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Selain itu, kedudukan anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai Pasal 111 ayat 1. Sehingga anggota direksi maupun anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab pada RUPS. Struktur *Corporate Governance* (CG) dalam hal ini menempatkan dewan komisaris dan dewan direksi sejajar, sehingga berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena dewan direksi beranggapan sebagai mitra kerja saja.

Berikut adalah Struktur *Corporate Governance* (CG) untuk Perusahaan di Indonesia dengan *two board system* berdasarkan UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007:



Gambar 12.2. Struktur *Corporate Governance* (CG) di Indonesia

**Etika Bisnis dalam *Corporate Governance***

Kode Etik bisnis di Perusahaan merupakan salah satu implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pimpinan Perusahaan dan Karyawan diuntut untuk melakukan kegiatan bisnis dengan memiliki etika bisnis yang terbaik di dalam semua kegiatan bisnis atas nama perusahaan yang wajib di rumuskan atau di buat dalam kebijakan panduan perilaku etika bisnis dalam Perusahaan.

Prinsip yang di buat dalam kebijakan tersebut harus mengakar di dalam budaya perusahaan dan menjadi budaya yang dipahami, dilakukan dan ditaati oleh karyawan dan pimpinan Perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik dalam kebijakan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

Etika bisnis yang dilakukan secara sehat akan menjadi jalan menuju ketahanan keberlangsungan bisnis Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

**Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia**

Sistem *Corporate Governance* di Indonesia dimulai dengan ditandatangani "*letter of intent*" oleh pemerintah Republik Indonesia bersama IMF. Diikuti dengan pembentukan Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999 dan kode etik pelaksanaannya setahun kemudian.

Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi ekspektasi semua pihak. Dalam penerapan GCG diperlukannya komitmen dari seluruh pihak pemangku kepentingan di perusahaan.

Disampaikan pada diskusi panel Universitas Trisakti bersama OJK oleh Wulandari (2014) dalam Hamdani (2016:112) bahwa realitas terkait dengan implementasi GCG di Indonesia menunjukkan hasil *assessment* terhadap *corporate governance* Indonesia yang belum memuaskan dan upaya perbaikan *corporate governance* belum dilakukan secara komprehensif.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting dilakukan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *Corporate Governance* diterapkan pada semua jajaran pemangku kepentingan di perusahaan dan di setiap aspek bisnis.

Dalam penerapan *Corporate Governance* diperlukannya mekanisme yang terstruktur agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Denis and McConnell (2003) mekanisme *Corporate Governance* antara lain meliputi (1) mekanisme internal oleh Dewan Komisaris (di bantu Komite Audit) dan (2) mekanisme eksternal, yaitu pengawasan oleh pasar dan sistem hukum yang berlaku (regulasi).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Effendi (2016). *The Power of Good Corporate Governance*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Eko Sudarmanto dkk (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Hamdani (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana (2006). Penerapan Good Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana.
- Kartika Hendra (2021). *Corporate Governance Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktikal di Indonesia*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Miqdad (2012). *Praktik tata kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Usefulness informasi akuntansi (telaah teoritis dan empiris), Vol. 14 No 2, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Jember Indonesia*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Undang- Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

---

**Biodata Penulis**  
**Chintiara Faradifta., S.H., M.H**

Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2009. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Trisakti Jakarta pada Fakultas Ilmu Hukum pada tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Bhayangkara Raya Jakarta pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2020. Pengalaman penulis sebagai praktisi di bidang hukum ±12 tahun di Perusahaan swasta sebagai *Human Resources, Corporate Legal, Corporate Secretary*, Konsultan Manajemen, Pengacara dengan jabatan terkini sebagai Konsultan Hukum Pelindungan Data Pribadi. Namun saat ini penulis juga fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia Maju). Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum (Hukum Perjanjian, Hukum Pelindungan Data Pribadi, dan Hukum Perusahaan), dan bidang Manajemen (Manajemen Perusahaan). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [chintiara.faradifta@gmail.com](mailto:chintiara.faradifta@gmail.com)

# BAB 13

---

## TREN HUKUM BISNIS DAN MASA DEPAN

Saipul, M.I.Kom  
Universitas Baturaja

### **Pendahuluan**

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis telah membawa dampak besar pada aspek hukum yang mengaturnya. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola ekonomi telah menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi para pelaku bisnis dan regulator. Hukum bisnis, sebagai pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, terus berevolusi untuk mengikuti tren yang berkembang.

Saat ini, tren hukum bisnis mencakup isu-isu seperti digitalisasi, perlindungan data pribadi, bisnis berbasis lingkungan, serta kemunculan teknologi baru seperti blockchain dan artificial intelligence (AI). Transformasi ini menuntut adaptasi dalam regulasi yang tidak hanya mengatur tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, globalisasi telah memperluas cakupan hukum bisnis, menciptakan kebutuhan akan harmonisasi regulasi di tingkat internasional.

Di tengah era digital, hukum bisnis menghadapi tantangan unik, termasuk pengaturan kontrak digital, perlindungan konsumen dalam transaksi online, dan pengawasan terhadap praktik anti-monopoli di platform teknologi besar. Sementara itu, isu-isu lingkungan dan sosial, seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),

semakin menjadi fokus utama, mendorong regulasi yang lebih progresif.

Masa depan hukum bisnis tidak hanya akan ditentukan oleh perubahan teknologi dan tren global, tetapi juga oleh peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memahami tren terkini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan, para pelaku bisnis dapat memastikan bahwa mereka tetap kompetitif, inovatif, dan patuh terhadap hukum yang berlaku

## **Dasar-Dasar Hukum Bisnis**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis**

Hukum bisnis merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek yang terkait dengan kegiatan bisnis, mulai dari pembentukan, pengelolaan, hingga penyelesaian sengketa yang timbul dalam aktivitas tersebut. Secara umum, hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pengertian hukum bisnis mencakup semua aturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan pihak lainnya yang terlibat dalam dunia bisnis. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perpajakan, hingga perlindungan konsumen.

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan meliputi berbagai bidang, antara lain:

1. Hukum Perusahaan

Mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran entitas bisnis seperti perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, dan koperasi.

2. Hukum Kontrak

Mengatur perjanjian antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk kontrak penjualan, kerja sama, dan lisensi.

3. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Memberikan perlindungan terhadap inovasi, merek dagang, paten, dan hak cipta yang digunakan dalam kegiatan bisnis.

4. Hukum Perdagangan

Mengatur transaksi bisnis, baik di pasar lokal maupun internasional, termasuk perjanjian dagang dan pengawasan terhadap praktik curang.

5. Hukum Persaingan Usaha

Melarang praktik monopoli, kartel, dan perilaku anti-persaingan lainnya untuk menciptakan pasar yang sehat.

6. Hukum Perlindungan Konsumen

Menjamin hak-hak konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memberikan layanan atau produk yang aman dan sesuai standar.

7. Hukum Perpajakan

Mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, termasuk perusahaan dan individu yang menjalankan bisnis.

8. Hukum Lingkungan dalam Bisnis

Menyelaraskan aktivitas bisnis dengan aturan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Ruang lingkup yang begitu luas menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun iklim usaha yang kondusif. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis, pelaku usaha dapat mengelola aktivitas mereka secara efisien, etis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **Perkembangan Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia dan Global**

Regulasi hukum bisnis terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi. Baik di Indonesia maupun secara global, regulasi ini berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika yang semakin kompleks.

### **Perkembangan Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia**

Di Indonesia, hukum bisnis mulai berkembang pesat seiring dengan liberalisasi ekonomi pada era Orde Baru. Pemerintah memperkenalkan berbagai regulasi untuk mendorong investasi asing, melindungi pelaku usaha lokal, dan menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur.

#### 1. Era Reformasi

Setelah era reformasi, regulasi hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar. Dibentuknya berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), dan Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014) menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan transparan.

## 2. Digitalisasi Bisnis

Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya teknologi digital telah mendorong regulasi baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini ditujukan untuk melindungi data pribadi konsumen dan mengatur transaksi elektronik yang kian meningkat.

## 3. Keberlanjutan dan Lingkungan

Isu keberlanjutan juga mendorong pembaruan regulasi di Indonesia, seperti penerapan standar lingkungan pada perusahaan melalui Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).

### **Perkembangan Regulasi Hukum Bisnis secara Global**

Di tingkat global, hukum bisnis berkembang dalam konteks yang lebih kompleks, mencakup perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan persaingan global.

#### 1. Harmonisasi Regulasi

Organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization) dan ASEAN Economic Community (AEC) berupaya untuk menciptakan keselarasan regulasi di antara negara-negara anggota, terutama dalam hal perdagangan dan investasi.

#### 2. Regulasi Teknologi dan Digitalisasi

Regulasi terkait teknologi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menjadi tonggak penting dalam melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Hal ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam mengembangkan aturan serupa.

### 3. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan

Perjanjian Paris dan regulasi tentang ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi pendorong utama untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam praktik bisnis. Banyak negara kini mengadopsi kebijakan yang mendorong bisnis ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

### 4. Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements) seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan NAFTA (sekarang USMCA) mengatur berbagai aspek bisnis lintas negara, termasuk tarif, perlindungan investasi, dan penyelesaian sengketa.

## **Arah Masa Depan**

Regulasi hukum bisnis, baik di Indonesia maupun global, cenderung bergerak ke arah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap teknologi. Digitalisasi, keberlanjutan, dan globalisasi akan terus menjadi faktor utama yang mendorong pembaruan regulasi. Pemahaman tentang perkembangan ini sangat penting bagi pelaku bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah

## **Tren Terkini dalam Hukum Bisnis**

### 1. **Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Regulasi Bisnis**

Digitalisasi telah mengubah lanskap dunia bisnis secara drastis. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi finansial (fintech), dan penggunaan big data dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam regulasi bisnis:

a. Perubahan Model Bisnis

Bisnis tradisional mulai beralih ke platform digital, yang membutuhkan regulasi baru untuk melindungi hak konsumen, memastikan transparansi, dan mencegah praktik curang.

b. Peningkatan Transaksi Digital

Pertumbuhan pesat transaksi digital memaksa regulator untuk menciptakan aturan yang mengatur keamanan, validitas, dan perlindungan dalam aktivitas tersebut.

c. Kerentanan terhadap Kejahatan Siber

Digitalisasi meningkatkan risiko kejahatan siber, seperti penipuan online dan pelanggaran data. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terhadap keamanan siber menjadi kebutuhan utama.

Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

2. **Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Bisnis**

Data pribadi kini menjadi salah satu aset paling berharga dalam dunia digital. Perusahaan menggunakan data untuk memahami perilaku konsumen, mempersonalisasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

a. Regulasi di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diresmikan pada tahun 2022 menjadi dasar hukum untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Regulasi ini mengatur

hak-hak pemilik data, kewajiban pengelola data, dan sanksi atas pelanggaran.

b. **Regulasi Global**

Di tingkat global, General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menjadi model utama perlindungan data pribadi. GDPR memberikan kontrol penuh kepada individu atas data mereka, termasuk hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi.

c. **Dampaknya pada Bisnis**

Bisnis harus menyesuaikan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data untuk mematuhi regulasi. Kegagalan mematuhi aturan ini dapat mengakibatkan sanksi berat dan kerugian reputasi.

3. **Perjanjian Elektronik dan Kontrak Digital**

Dalam era digital, perjanjian dan kontrak tidak lagi terbatas pada dokumen fisik. Kontrak digital memungkinkan para pihak untuk menyepakati terms and conditions secara cepat dan efisien, terlepas dari lokasi geografis.

a. **Definisi Kontrak Digital**

Kontrak digital adalah perjanjian yang dibuat, dikelola, dan dijalankan secara elektronik, sering kali menggunakan tanda tangan digital sebagai bukti autentikasi.

b. **Validitas Hukum di Indonesia**

Di Indonesia, kontrak digital diakui sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan Undang-Undang ITE, selama memenuhi syarat-syarat perjanjian (kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal).

- c. Keunggulan Kontrak Digital
  - 1) Efisiensi waktu dan biaya.
  - 2) Kemudahan dalam pelacakan dan dokumentasi.
  - 3) Dapat digunakan dalam perdagangan internasional tanpa kendala geografis.
- d. Tantangan dan Risiko
  - 1) Keamanan: Kontrak digital rentan terhadap peretasan dan manipulasi.
  - 2) Sengketa: Ketidakjelasan interpretasi dan validitas bisa menimbulkan sengketa hukum.
- e. Penggunaan Smart Contract

Teknologi blockchain telah memungkinkan munculnya smart contract, yaitu kontrak digital yang dapat mengeksekusi sendiri berdasarkan kode yang telah ditentukan. Meskipun memiliki potensi besar, regulasi smart contract masih terbatas dan terus berkembang.

## **Hukum Bisnis dalam Konteks Global**

### **1. Persaingan Usaha dan Anti-Monopoli: Kasus-Kasus Global**

Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi, inovasi, dan manfaat bagi konsumen. Namun, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sering kali menjadi penghambat. Hukum anti-monopoli bertujuan untuk melindungi pasar dari dominasi perusahaan tertentu yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

#### **a. Konsep Dasar Anti-Monopoli**

Hukum anti-monopoli melarang praktik seperti:

- 1) Kartel adalah Kesepakatan antara perusahaan untuk menetapkan harga atau membatasi produksi.
  - 2) Penyalahgunaan Posisi Dominan adalah Perusahaan besar memanfaatkan dominasinya untuk menghambat persaingan.
  - 3) Penggabungan dan Akuisisi yang Mengurangi Persaingan adalah Merger yang mengarah pada monopoli.
- b. Kasus-Kasus Global
- 1) Microsoft (1998)  
Microsoft dituduh menyalahgunakan dominasinya dengan mengikat browser Internet Explorer ke sistem operasi Windows, sehingga merugikan kompetitor seperti Netscape. Kasus ini berujung pada keputusan yang membatasi praktik anti-persaingan Microsoft.
  - 2) Google (2017-2022)  
Uni Eropa mendenda Google miliaran euro atas tuduhan menyalahgunakan dominasinya di pasar mesin pencari, sistem operasi Android, dan layanan periklanan digital.
  - 3) Facebook (2020)  
Federal Trade Commission (FTC) menuduh Facebook melakukan akuisisi terhadap Instagram dan WhatsApp untuk menghilangkan kompetitor potensial.
- c. Hukum Persaingan di Indonesia
- Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

2. **Hukum Perdagangan Internasional: Perjanjian dan Resolusi Sengketa**

Hukum perdagangan internasional mengatur hubungan dagang antarnegara untuk mendorong perdagangan yang adil dan efisien. Aspek utama dari hukum ini mencakup perjanjian dagang dan mekanisme penyelesaian sengketa.

a. Perjanjian Perdagangan Internasional

World Trade Organization (WTO)

WTO memainkan peran utama dalam menciptakan kerangka hukum perdagangan internasional. Perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) mengatur perdagangan barang, sementara General Agreement on Trade in Services (GATS) mengatur perdagangan jasa.

b. Resolusi Sengketa Perdagangan

WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota menyelesaikan konflik perdagangan secara hukum

c. Dampak Globalisasi

Globalisasi menuntut harmonisasi regulasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti proteksionisme dan ketidaksetaraan akses pasar.

3. **ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Perspektif Hukum Bisnis**

ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi standar utama dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi hukum bisnis kini mengintegrasikan

prinsip-prinsip ESG untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

a. Komponen ESG

- 1) Environmental: Fokus pada pengelolaan dampak lingkungan, seperti emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah.
- 2) Social: Meliputi perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja, dan kontribusi sosial perusahaan.
- 3) Governance: Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang transparan, seperti akuntabilitas dewan direksi dan anti-korupsi.

b. Regulasi Global Terkait ESG

- 1) Uni Eropa: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan kinerja ESG mereka.
- 2) Amerika Serikat: Securities and Exchange Commission (SEC) mulai memberlakukan pelaporan ESG untuk perusahaan publik.

c. Peran ESG di Indonesia

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong implementasi ESG melalui peraturan seperti Roadmap Keuangan Berkelanjutan.
- 2) Banyak perusahaan di Indonesia mulai mengintegrasikan ESG ke dalam laporan tahunan mereka sebagai bagian dari transparansi dan keberlanjutan.

d. Manfaat dan Tantangan

- 1) Manfaat: ESG meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan menciptakan dampak positif jangka panjang.
- 2) Tantangan: Kurangnya standar yang konsisten dan biaya implementasi yang tinggi menjadi hambatan utama.

### **Tren Terkini dalam Hukum Bisnis**

#### **1. Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Regulasi Bisnis**

Digitalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, mitra, dan regulator. Proses ini mencakup penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, manajemen, produksi, dan transaksi. Dampaknya terhadap regulasi bisnis sangat signifikan:

a. Munculnya Regulasi Baru

- 1) Digitalisasi menuntut regulasi baru yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak digital konsumen.
- 2) Contohnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

b. Adaptasi Model Bisnis

Bisnis tradisional harus beralih ke platform digital untuk bersaing, yang sering kali memerlukan pemenuhan regulasi baru terkait teknologi.

## 2. **Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Bisnis**

Data pribadi telah menjadi aset penting dalam transaksi bisnis, terutama di era digital di mana data digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, mempersonalisasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, pengelolaan data pribadi yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko hukum dan etika.

### a. **Perlindungan Data di Indonesia**

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak pemilik data dan menetapkan kewajiban bagi pengelola data.

### b. **Prinsip Perlindungan Data**

- 1) **Transparansi:** Konsumen harus diberi informasi tentang bagaimana data mereka digunakan.
- 2) **Keamanan:** Data harus dilindungi dari akses tidak sah dan kebocoran.

## **Masa Depan Hukum Bisnis**

### **Blockchain: Potensi dan Aspek Legal**

Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdistribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Sementara itu, smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain untuk secara otomatis mengeksekusi perjanjian berdasarkan ketentuan tertentu.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alchemist Group. (2024). "Regulasi Investasi Digital: Bagaimana Perubahan Kebijakan Ekonomi Mempengaruhi Bisnis di Indonesia." Retrieved from <https://alchemistgroup.co/regulasi-investasi-digital-bagaimana-perubahan-kebijakan-ekonomi-mempengaruhi-bisnis-di-indonesia/>Munir Fuady. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasanuddin, Lukman. (2020). *Revolusi Industri 4.0 dan Implikasinya Terhadap Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, Taufiq. (2019). "Implementasi Hukum Bisnis dalam Praktik Perdagangan Elektronik." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 145-160.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). "Kemenkominfo Siapkan Regulasi hingga Pengembangan SDM Dorong Adopsi AI." Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3676608/kemenkominfo-siapkan-regulasi-hingga-pengembangan-sdm-dorong-adopsi-ai>
- Kurniawan, Agus. (2021). "Peran Hukum dalam Mengatur Perdagangan Elektronik di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis*, 10(1), 75-90.
- Kominfo Siapkan Regulasi Baru untuk Penggunaan AI di Indonesia. (2024). Retrieved from <https://aihub.id/berita/kominfo-siapkan-regulasi-baru-ai>.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- MNews. (2023). "Pentingnya Keberpihakan Regulasi Transformasi Digital terhadap UMKM." Retrieved from <https://mnews.co.id/read/fokus/pentingnya-keberpihakan-regulasi-transformasi-digital-terhadap-umkm/>.
- Nurhadi, Asep. (2019). *Transformasi Hukum Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. (2022). "Tren Hukum Bisnis di Era Digitalisasi: Perspektif Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 14(2), 101-120.

- Sari, Dewi. (2020). "Konsep Dasar Hukum Bisnis di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 15-30.
- Setiawan, Rachmat. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer: Tantangan dan Peluang di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). "OJK Bersama Asosiasi Fintech Luncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Industri Teknologi." Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Bersama-Asosiasi-Fintech-Luncurkan-Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-%28Artificial-Intelligence%29-di-Industri-Teknologi.aspx>.

---

**Biodata Penulis**  
**Saipul, S.I.Kom, M.I.Kom**



Penulis awalnya seorang Jurnalis dari tahun 2000, dan untuk menambah bekal ilmu, akhirnya menempuh pendidikan Strata 1 Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Baturaja pada tahun 2008 dan selesai tahun 2012, Tapi anehnya setelah lulus justru penulis terperangkap selama 3 tahun dalam dunia perbankan, menjadi bagian dari

Banker Swasta PT. Bank Danamon Tbk.

Setelah berhasil keluar dari jeratan dunia Banker, penulis pun menjadi bagian dalam dunia politik, agar dapat berkontribusi melaksanakan demokrasi yang baik di Indonesia, lalu penulis mengambil bagian dari penyelenggara Pemilu Di Kabupaten OKU dan melanjutkan pendidikan Strata 2 di Stisipol Candradimuka Palembang pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022 terundur karna Pandemi Covid. Dan sekarang setelah usainya jabatan penyelenggara penulis pun mulai fokus dan aktif mengabdikan diri pada Universitas Baturaja, tempat awalnya penulis menginjakan kaki di dunia kampus, menjadi seorang Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum UNBARA (FISIPH), dan sekarang penulis masih terus ingin mengembangkan diri, serta memperbanyak penelitian dan pembuatan buku agar dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan dan ikut mencerdaskan anak bangsa.

Email penulis: Saipulbaturaja80@gmail.com

Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan komersial atau bisnis, termasuk di dalamnya pendirian perusahaan, perizinan, transaksi bisnis, kepemilikan, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti hukum kontrak, yang mengatur perjanjian antara pelaku usaha; hukum perusahaan, yang berfokus pada tata kelola dan pengelolaan badan usaha; hukum pasar modal, yang menjamin transaksi yang transparan dan akuntabel di pasar keuangan; serta hukum perlindungan konsumen, yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, hukum bisnis juga meliputi perjanjian dagang internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan hidup yang memengaruhi kegiatan bisnis. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar dan ruang lingkup hukum bisnis, pelaku usaha dan profesional hukum dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan meminimalkan risiko hukum dan memaksimalkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam tiga belas bab yang memuat tentang pengantar hukum bisnis, struktur hukum perusahaan, kontrak bisnis, hukum perpajakan untuk perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, litigasi dan penyelesaian sengketa bisnis, regulasi hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan dan bisnis, perdagangan internasional dan hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, corporate governance, tren hukum bisnis dan masa depan.

**Editor:**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.**

Untuk akses,  
INFES MEDIA STORE,  
Scan QR CODE



**INFES MEDIA**

**CV. Intelektual Manifes Media**  
Jalan Raya Puri Gading  
Kabupaten Badung, Bali



ISBN 978-634-7033-39-0



9 786347 033390